



SALINAN

PUTUSAN
NOMOR 142/PHP.BUP-XIX/2021

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Provinsi Sumatera Utara, Tahun 2020, diajukan oleh:

1. Nama : **Hj. Hasnah Harahap, S.E.**
Alamat : Dusun I, Desa Hadundung, Kecamatan Kotapinang, Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Provinsi Sumatera Utara
2. Nama : **Drs. Kholil Jufri Harahap, M.M.**
Alamat : Aek Goti, Kecamatan Silangkitang, Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Provinsi Sumatera Utara

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2020, Nomor Urut 3;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKK.215/PRISLIS/IV/2021, bertanggal 28 April 2021, memberi kuasa kepada **Pris Madani, S.H., M.Kn., Guntur Rambe, S.H., M.H., Assayuti Lubis, S.H., Itok Suhendra, S.H., dan Febri Kriswanto, S.H.,** kesemuanya adalah Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor *PRISLIS LAW OFFICE*, beralamat di Jalan Khamdani, Dusun Bima, Desa (Persiapan) Lohsari, Kecamatan Kampung Rakyat, Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Provinsi Sumatera Utara, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;
Selanjutnya disebut sebagai -----**Pemohon;**

Terhadap:

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Selatan, berkedudukan di Jalan Kalapane Nomor 177, Kelurahan Kotapinang, Kecamatan Kotapinang, Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 998/PY.02.1-SU/1222/KPU-Kab/V/2021 bertanggal 17 Mei 2021 memberi kuasa kepada **Andi Syafrani, S.H., MCCL., Wiwin Winata, S.Sy., dan Agung Wahyu Ashari, S.H.**, para Advokat/Konsultan Hukum pada kantor hukum Andi Syafrani & Co. Law Office, beralamat di Jalan Pinang Emas III Blok US 5, Pondok Indah, Pondok Pinang, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai -----**Termohon**;

Berkenaan dengan permohonan di atas, sebagai berikut:

1. Nama : **H. Edimin**
 Alamat : Tanjung Medan, Kecamatan Kampung Rakyat, Kabupaten Labuhanbatu Selatan
2. Nama : **Ahmad Padli Tanjung**
 Alamat : Mampang, Kecamatan Kota Pinang, Kabupaten Labuhanbatu Selatan

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2020, Nomor Urut 2;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 30 April 2021 memberi kuasa kepada **Dr. Yanuar P. Wasesa, S.H., M.Si., M.H., Dr. Erna Ratnaningsih, S.H., LL.M., Simeon Petrus, S.H., Abadi Hutagalung, S.H., Paskaria Tombi, S.H., M.H., M. Nuzul Wibawa, S.Ag., M.H., M. Ihsan Tanjung, S.H., M.H., M.Si., Yodben Silitonga, S.H., Benny Hutabarat, S.H., Heri Perdana Tarigan, S.H., Johannes L. Tobing, S.H., Elya Daylon Sitanggang, S.H., M.H., Wiradarma Hafera, S.H., M.H., Dr. Sophar Maru Hutagalung, S.H., M.H., Army Mulyanto, S.H., Rikardus Sihura, S.H., Fajri Syafi'i, S.H., Roy Jansen Siagian, S.H., Arie Achmad, S.H., Michael Kanta Germansa, S.H., M.H., Roy Valiant Sembiring, S.H., Karto Nainggolan, S.H., Efri Donal Silaen, S.H., I Made Ananta Jaya Artha, S.H.,**

Devyani Petricia, S.H., Ivo Antoni Ginting, S.H., dan Yordan Febrianto Efendi, S.H., para Advokat atau Konsultan Hukum pada Badan Bantuan Hukum dan Advokasi Rakyat (BBHAR) Pusat PDI Perjuangan, berkedudukan di Jalan Pegangsaan Barat Nomor 30, Menteng, Jakarta Pusat, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama, bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa. Terhadap Kuasa Hukum selebihnya, Mahkamah mengenyampingkan sebagai Kuasa Hukum yang sah karena tidak membubuhi tanda tangan dalam Surat Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pihak Terkait**;

- [1.2]** Membaca permohonan Pemohon;
 Mendengar keterangan Pemohon;
 Mendengar dan membaca Jawaban Termohon;
 Mendengar dan membaca Keterangan Pihak Terkait;
 Mendengar dan membaca Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Labuhanbatu Selatan;
 Mendengar dan membaca keterangan ahli Pemohon dan Pihak Terkait;
 Mendengar keterangan saksi Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;
 Memeriksa bukti-bukti Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, dan Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu Selatan;

2. DUDUK PERKARA

- [2.1]** Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan dengan surat permohonannya bertanggal 29 April 2021 yang diajukan ke Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 29 April 2021, pukul 23.17 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 146/PAN.MK/AP3/04/2021 yang telah diperbaiki dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 4 Mei 2021 dan kemudian dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dengan Perkara Nomor 142/PHP.BUP-XIX/2021 tanggal 6 Mei 2021, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. Kewenangan Mahkamah Konstitusi

1. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus;
2. Bahwa Permohonan Pemohon ini terkait dengan perselisihan penetapan Rekapitulasi Hasil penghitungan Perolehan Suara pasca dilangsungkannya Pemungutan Suara Ulang, pada tanggal 24 April 2021 di 16 (enam belas) TPS, pada TPS 005, TPS 006, TPS 007, TPS 008, TPS 009, TPS 010, TPS 011, TPS 012, TPS 013, TPS 014 dan TPS 018 Desa Torganda, Kecamatan Torgamba, dan TPS 005 Desa Aek Raso, Kecamatan Torgamba, TPS 001, TPS 003, TPS 005, serta TPS 006 Desa Tanjung Selamat, Kecamatan Kampung Rakyat, sedemikian berdasarkan amar putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 37/PHP.BUP-XIX/2021 tanggal 22 Maret 2021, sebagaimana terhadap rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suaranya ditetapkan oleh Termohon, berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 887/PL.02.6-Kpt/1222/KPU-Kab/IV/2021 bertanggal 27 April 2021 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara "Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 37/PHP.BUP-XIX/2021" Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Labuhanbatu Selatan Tahun 2020, dengan Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Labuhanbatu Selatan Tahun 2020, yang ditetapkan oleh Termohon sebagai Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Selatan Tahun 2020 (Terpilih), berdasarkan atas Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 919/PL.02.7-

Kpt/1222/KPU-Kab/V/2021 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Terpilih Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Labuhanbatu Selatan Tahun 2020, bertanggal 01 Mei 2021.

3. Bahwa sehubungan dengan perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Labuhanbatu Selatan Tahun 2020 ini, “telah diajukan oleh Pemohon”, seharusnya Termohon mengindahkan ketentuan Pasal 54 ayat (6) dan ayat (7) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati, Dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota, yang menyatakan:

Pasal 54

- (6) Dalam hal terdapat pengajuan permohonan perselisihan hasil Pemilihan kepada Mahkamah Konstitusi, penetapan Pasangan Calon terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan paling lama 3 (tiga) hari setelah salinan putusan Mahkamah Konstitusi diterima.
- (7) Dalam hal dilakukan Pemungutan atau “Penghitungan Suara ulang” berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi, penetapan Pasangan Calon terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan setelah hasil Pemungutan atau Penghitungan Suara ulang diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi.

Menurut Pemohon, sesuai dengan hal sebagaimana tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa dan mengadili, baik terhadap perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil “Pemungutan Suara Ulang” berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 887/PL.02.6-Kpt/1222/KPU-Kab/IV/2021 Bertanggal 27 April 2021 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 37/PHP.BUP-XIX/2021 Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Labuhanbatu Selatan Tahun 2020, maupun terhadap perselisihan penetapan Pasangan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Selatan Tahun 2020 terpilih berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 919/PL.02.7-Kpt/1222/KPU-Kab/V/2021 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati Dan

Wakil Bupati Terpilih Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Labuhanbatu Selatan Tahun 2020, bertanggal 01 Mei 2021.

II. Kedudukan Hukum (*legal standing*) Pemohon

1. Bahwa berdasarkan atas ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, pada pokoknya menyatakan "*Pemohon di dalam perkara per-selisihan hasil pemilihan adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati.*"
2. Bahwa Pemohon merupakan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Selatan Tahun 2020 (Nomor Urut 3 (Tiga), sedemikian berdasarkan Surat Keputusan Termohon:
 - a. Nomor 175/PL.02.3-Kpt/1222/KPU-Kab/IX/2020 tanggal 23 September 2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2020 (bukti P-4);
 - b. Nomor 176/PL.02.3-Kpt/1222/KPU-Kab/IX/2020 tanggal 24 September 2020 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Selatan Tahun 2020 (bukti P-5).
3. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, dalam permohonan ini, jelas Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan Pembatalan Surat Keputusan Termohon (Ic. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Selatan), yaitu terhadap:
 - a. Surat Keputusan Termohon, Nomor 887/PL.02.6-Kpt/1222/KPU-Kab/IV/2021 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 37/PHP.BUP-XIX/2021 Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Labuhanbatu Selatan Tahun 2020, bertanggal 27 April 2021; dan,
 - b. Surat Keputusan Termohon, Nomor 919/PL.02.7-Kpt/1222/KPU-Kab/V/2021 Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati (Terpilih) Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Labuhanbatu Selatan Tahun 2020, bertanggal 01 Mei 2021.

4. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 37/PHP.BUP-XIX/2021, tanggal 22 Maret 2021 tidak ada ketentuan peraturan yang merubah kepesertaan Calon Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Selatan Tahun 2020, dan tidak ada perubahan Nomor Urut Calon Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Selatan Tahun 2020.

III. Tenggat Waktu Pengajuan Permohonan

1. Bahwa berdasarkan atas Pasal 157 ayat (5) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang *juncto* Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota, yang pada pokoknya menyatakan: *“permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU Kabupaten.”*
2. Bahwa berdasarkan Diktum KELIMA dalam Surat Keputusan Termohon Nomor 887/PL.02.6-Kpt/1222/KPU-Kab/IV/2021 tanggal 27 April 2021, dinyatakan pada pokoknya:

“Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Ulang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan Diktum KETIGA ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 27 April tahun 2021, pukul 15:52 WIB.”

Sedangkan terkait penetapan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Selatan Terpilih Tahun 2020, ditetapkan oleh Termohon berdasarkan Surat Keputusan Termohon di bawah Nomor 919/PL.02.7-Kpt/1222/KPU-Kab/V/2021 tentang Penetapan Pasangan calon Bupati Dan Wakil Bupati (Terpilih) Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Labuhanbatu Selatan Tahun 2020, bertanggal 01 Mei 2021.

3. Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan secara online kepada Mahkamah Konstitusi, pada tanggal 29 April 2021 (Pukul 23:17 WIB), sedemikian berdasarkan bukti Tanda Terima Pengajuan Permohonan Online (TTPO) di bawah Nomor 15/PAN.ONLINE/2021 bertanggal 29 April

2021 (Bukti P-6), dan berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon (AP3) di bawah Nomor 146/PAN.MK/AP3/04/2021, bertanggal 30 April 2021 (bukti P-7), sehingga dengan demikian Permohonan yang diajukan oleh Pemohon masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

IV. Dasar Dan Alasan Permohonan

1. Bahwa berdasarkan Diktum KETIGA dalam Surat Keputusan Termohon Nomor 887/PL.02.6-Kpt/1222/KPU-Kab/IV/2021 bertanggal 27 April 2021, sebagaimana dimaksud pada angka 4 huruf a Subs II Kedudukan Hukum (*legal standing*) Pemohon menyebutkan:

“Menetapkan Rekapitulasi Hasil Akhir Pemungutan Suara untuk 5 (lima) Pasangan Calon peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Selatan Tahun 2020 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 37/PHP.BUP-XIX/2021, sebagai berikut:
Pada pokoknya dalam tabel disebutkan:

Tabel 1

No. Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara	Persentase (%)
1.	Nurdin Siregar, SST, MM – Husni Rizal Siregar, SP,	8.121	5,24
2.	H. Edimin – Ahmad Padli Tanjung,	65.793	42,41
3.	Hj. Hasnah Harahap, SE – Drs. H. Kholil Jufri, MM	65.422	42,17
4.	H. Mangayat Jago, S.Pd, SE, – Jon Abidin Ritonga,	11.056	7,13
5.	Drs. H. Maslin Pulungan, MM – Fery Andika Dalimunthe, S.Kom, MM	4.730	3,05
Total Suara Sah		155.122	100.00

Berdasarkan Tabel.1 terlihat selisih perolehan suara antara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 dengan Pemohon adalah sebanyak 371 (tiga ratus tujuh puluh satu) suara. Jika dikoversi dalam persen, sebesar 0,24% (nol koma dua puluh empat persen).

2. Bahwa berdasarkan atas Diktum KEEMPAT Surat Keputusan Termohon Nomor 887/PL.02.6-Kpt/1222/KPU-Kab/IV/2021 bertanggal 27 April 2021, sebagaimana dimaksud pada angka 1 di atas menyebutkan sebagai berikut:

“Hasil Akhir Perolehan Suara Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA merupakan gabungan dari Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara yang tidak dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Ulang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA.”

3. Bahwa berdasarkan atas penghitungan hasil perolehan suara menurut Pemohon seharusnya perolehan hasil suara masing-masing Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Selatan Tahun 2020, ialah sebagai berikut:

Tabel.2

No. Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara	Persentase (%)
1.	Nurdin Siregar, SST, MM – Husni Rizal Siregar, SP,	8.113	5,26
2.	H. Edimin – Ahmad Padli Tanjung,	65.051	42,17
3.	Hj. Hasnah Harahap, SE – Drs. H. Kholil Jufri, MM,	65.300	42,33
4.	H. Mangayat Jago, S.Pd, SE, – Jon Abidin Ritonga,	11.056	7,17
5.	Drs. H. Maslin Pulungan, MM – Fery Andika Dalimunthe, S.Kom, MM	4.730	3,07
Total Suara Sah		154.250	100.00

Berdasarkan Tabel.2 selisih perolehan suara antara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 dengan Pemohon sebanyak 249 (dua ratus dua puluh empat sembilan) suara.

4. Bahwa menurut Pemohon, selisih Perolehan Hasil Suara antara Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Labuhanbatu Selatan Tahun 2020 Nomor Urut 2 (dua) dengan Pemohon, tidak lain karena: “akibat adanya struktur lain di luar institusi yang resmi dalam Penyelenggaraan Pemilihan Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Labuhanbatu Selatan Tahun 2020, yang dilakukan secara terorganisir, memberikan pengaruh yang cukup besar bahkan ikut dalam mengendalikan proses dan tahapan penyelenggaraan Pemilihan, sehingga mempengaruhi secara signifikan terhadap “Perolehan Hasil Suara” Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Labuhanbatu Selatan Tahun 2020, Nomor Urut 2 (dua)”. Dilakukan dengan cara-cara yang sungguh luar biasa, yang siapapun Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Labuhanbatu Selatan Tahun 2020, selain Nomor Urut 2; tidak

mungkin akan mendapatkan ekspektasi suara dari kerja keras tim pemenangannya (siapa pun itu), yang berusaha sedemikian rupa untuk mendapatkan dukungan pemilih pada wilayah Tempat Pemungutan Suara di dalam lingkungan Perusahaan PT TORGANDA KEBUN SIBISA MANGATUR, bahkan hingga sampai berdarah-darah sekalipun, seperti apa yang dialami oleh beberapa orang Tim Pemenangan Pemohon di dalam Perusahaan PT TORGANDA SIBISA MENGATUR, yang akhirnya harus berkorban menanggung penderitaan karena dimutasi dan/atau dipindahkan ke daerah wilayah kerja lain. Wujud tindakan dari struktur lain, di luar institusi yang resmi di dalam Penyelenggaraan Pemilihan Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Labuhanbatu Selatan Tahun 2020, sebagaimana tersebut di atas terbukti berdasarkan:

- a. Dokumen elektronik, yaitu: berupa "*file video*" berisi orasi/pengarahan pada Tanggal 22 April 2021, berdurasi 4 menit 24 detik (Bukti P-8), disampaikan oleh seseorang yang cukup berpengaruh berinisial "JS", yang nama lengkap dan jabatannya serta perolehan file video tersebut dinyatakan oleh Saksi berdasarkan *affidavit* (Surat Pernyataan yang dilegalisasi Notaris), bertanggal 03 Mei 2021, yang nama Saksi tidak dapat Pemohon sebutkan secara langsung dalam permohonan ini (bukti P-9). Tidak disebutkan, karena mempertimbangkan terhadap perlindungan diri kepada saksi tersebut dari hal-hal yang tidak diinginkan. Berkenaan dengan isi orasi/pengarahan dalam *file video* tersebut yang disampaikan oleh "JS" dihadapan Pimpinan kebun bersama dengan para staff, sebagai-mana transkrip hasil orasi/pengarannya menjadi bukti P-10, yang pada pokoknya ia meminta kepada seluruh komponen Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit PT Torganda Kebun Sibisa Mangatur memenangkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 (dua), kutipan dalam transkrip isi *file video* tersebut dapat Pemohon sampaikan sebagai berikut di bawah ini:

".....mari kita menangkanlah beliau (red. H. Edimin), karena dari Torgandalah kekalahan beliau karena dari Torgandalah

kemenangan beliau, saya tidak penting suara yang di luar Pak, yang saya harapkan adalah suara Torganda 100%, dst.....”

- b. *Affidavit* a.n. Syahmulyadi Harahap (NIK. 1222040608790002), yang telah dilegalisasi oleh Notaris (Bukti P-11), bertanggal 03 Mei 2021 selaku Saksi Pemohon pada TPS 008, Desa Torganda, Kecamatan Torgamba, yang menyatakan menyaksikan Saudara Tigor Manurung selaku Asisten Afdeling IV berkeliling ditempat Pemungutan Suara Ulang pada TPS 008 dimaksud. Saksi Pemohon menerangkan sempat keluar dari TPS, namun saat kembali melihat yang bersangkutan sempat masuk ke dalam Tempat Pemungutan Suara Ulang, yang bersangkutan melakukan kontak dengan salah saksi Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 (Dua), namun tetap didiamkan oleh Anggota KPPS, karena sepengetahuan Saksi, Anggota KPPS di TPS 008 merupakan bagian dari Karyawan PT Torganda Kebun Sibisa Mangatur.
- c. *Affidavit* a.n. Candra Kirana Panjaitan (NIK. 1210021004900010), yang telah dilegalisasi oleh Notaris (bukti P-12), bertanggal 03 Mei 2021 selaku Saksi Pemohon, pada TPS 010 Desa Torganda, Kecamatan Torgamba, yang pada pokoknya mengalami penahanan oleh Satpam Kebun, pada saat Saksi Pemohon akan masuk dalam lingkungan wilayah Perusahaan PT Torganda Kebun Sibisa Mangatur, menuju Tempat Pemungutan Suara Ulang pada TPS 010 dimaksud, saat itu; Saksi Pemohon melihat dengan jelas kehadiran Saudara Arwi Winata selaku bagian Tim Pemenangan Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati, Nomor Urut 2 (dua), tidak diketahui alasan keberadaannya, sebagaimana menurut Saksi Pemohon; setelah Saksi Pemohon melihat Satpam Kebun mendapatkan ijin dari Saudara Arwi Winata, Satpam Kebun baru memberikan jalan kepada Saksi Pemohon masuk dalam lingkungan wilayah Kebun PT Torganda Kebun Sibisa Mangatur menuju Tempat Pemungutan Suara Ulang pada TPS 010. Saksi Pemohon menyatakan saat berada di TPS 010, melihat Asisten dan Mandor perusahaan dengan gerak gerik yang mencurigakan. Oleh karena itu, Saksi Pemohon mengajukan keberatan kepada Pengawas TPS

(PTPS), meminta kepada yang bersangkutan tidak berada disepertaran TPS, karena dapat mempengaruhi pemilih yang notabene karyawan dari perusahaan. Namun ternyata permintaan dari Saksi Pemohon tidak diakomodir dengan alasan yang bersangkutan berada di luar Tempat Pemungutan Suara Ulang pada TPS 010.

- d. Hasil Gambar Foto Saudara Ventus Sitorus selaku Manager Kebun PT Torganda Kebun Sibisa Mangatur di TPS 013 Desa Torganda, Kecamatan Torgamba, yang berada di areal pemungutan suara ulang sejak dibuka hingga akhir penghitungan suara di tingkat TPS. Berdiri dengan “bersedakep” saat diambil foto dirinya (bukti P-13) oleh Saksi Pemohon a.n. Rahmat Salim Habibi (NIK.122022307950002), disaat yang bersamaan sebagaimana terlihat pada foto, ada seorang wanita yang sedang mengisi daftar absensi. Hal mana dinyatakan oleh Saksi Pemohon pada TPS 013 dalam *affidavit*, yang dilegalisasi oleh Notaris (Bukti P-14), bertanggal 03 Mei 2021. Dikarenakan Saksi Pemohon, tidak dapat mengisi form C.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan KWK. Pemohon memandang perlu meminta pendapat dari Termohon selaku Penyelenggara, dengan melalui surat; yang dilayangkan Pemohon kepada Termohon, Nomor OL.0658/PRISLIS/V/2021, tertanggal 03 Mei 2021 (bukti P-15) yang dikirim melalui *e-mail* dan secara langsung dikirimkan ke kantor Termohon, dan Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu Selatan (bukti P-16), namun harus diakui Pemohon, dalam permohonan informasi dimaksud telah terjadi kekeliruan penulisan nama TPS 018 dan nama subyek foto yang dimaksud. Untuk itu, Pemohon akan mengirim surat kembali kepada Termohon; dengan “menyesuaikan” kondisi yang sesungguhnya (selanjutnya bukti surat tersebut akan dijadikan Pemohon sebagai bukti tambahan). Meskipun demikian, yang sebenarnya Pemohon ingin menguji kualitas dari tanggapan Termohon yang ternyata tidak menyentuh pada substansi pokok atas informasi/pendapat yang dimintakan kepadanya.
- e. *Affidavit*, a.n. Muhammad Aris, S.Ag., (NIK. 1222031306760002), yang telah dilegalisasi bertanggal 03 Mei 2021 (bukti P-17) selaku Saksi Pemohon di TPS 014, Desa Torganda Kecamatan Torgamba, yang

pada pokoknya juga mengalami penahanan oleh Satpam Kebun, pada saat Saksi Pemohon akan masuk dalam lingkungan wilayah Perusahaan PT Torganda Kebun Sibisa Mangatur menuju Tempat Pemungutan Suara Ulang di TPS 014 tersebut, saat itu Saksi Pemohon melihat dengan jelas kehadiran Saudara Arwi Winata selaku bagian Tim Pemenangan Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati, Nomor Urut 2 (dua), yang tidak diketahui alasan keberadaannya sebagaimana di dalam pernyataan Saksi Pemohon setelah Saksi Pemohon melihat Satpam Kebun mendapat ijin dari Saudara Arwi Winata, Satpam Kebun baru memberikan jalan kepada Saksi Pemohon masuk dalam lingkungan wilayah Kebun PT Torganda Kebun Sibisa Mangatur menuju Tempat Pemungutan Suara Ulang pada TPS 014. Adapun Kehadiran Saudara Arwi Winata disaksikan oleh saksi-saksi Pemohon lainnya, bernama Bangun Syahril Harahap, Oloan Hidayat Tanjung, Syahmuliadi Harahap, Candra Kirana Panjaitan, Irham Yasir Tanjung, Chandra Perkasa, Muhammad Ali Purnama Ria, Rahmad Salim Habibi dan Irwan, SH. Saksi Pemohon juga menyatakan sekitar pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 10.00 WIB Saksi Pemohon melihat dua orang yang gerak-geriknya mencurigakan, berdiri di samping kiri bilik suara (tempat pencoblosan), saat melihat itu Saksi Pemohon meminta kepada KPPS agar Asisten dan Mandor tidak berada di samping bilik suara tersebut. Untuk itu Saksi Pemohon telah memperingatkan kepada KPPS sebanyak 3 kali, karena Asisten dan Mandor berulang kali berdiri disamping bilik suara. Dalam waktu yang sama Saksi Pemohon menghubungi 2 (dua) orang Saksi Pemohon yang bertugas di luar Tempat Pemungutan Suara Ulang, yang bernama Arman dan Sumadi agar hadir di TPS 014, namun kedua Saksi tersebut tidak kunjung hadir, karena takut ada Asisten dan Mandor disekitar wilayah TPS 014.

- f. Foto Surat Pemutasian oleh PT Torganda kepada 3 (tiga) orang Karyawan yang mana terhadap ketiga karyawan tersebut, merupakan Tim Pemenangan Pemohon (bukti P-18, bukti P-19, dan bukti P-20), yang menyatakan siap dan bersedia untuk bertindak mengikuti Arahan Pemohon (bukti P-21), agar tidak melakukan tindakan-tindakan yang

dapat berpotensi melanggar hukum. Selaras dan sesuai, berdasarkan pernyataan masing-masing dari Tim Pemenangan tersebut (bukti P-22, bukti P-23, dan bukti P-24).

- g. Pemberitaan di dalam laman/website “medanbisnisdaily”, bertanggal 14 April 2021, tercatat pukul 15:35 WIB, dengan judul: “Gubernur Sumut: PT Torganda Jangan Intervensi Urusan PSU di Labusel” yang pertama sekali Pemohon ketahui berita ini dari media sosial facebook a.n. Akun Roni Roni (Bukti P-25).

Sumber Berita berdasarkan Url (Uniform Resource Locator):

https://medanbisnisdaily.com/news/online/read/2021/04/14/133296/gubernur_sumut_pt_torganda_jangan_intervensi_urusan_psu_di_labusel/

- h. Pemberitaan di dalam laman/website “medanbisnisdaily”, bertanggal 14 April 2021, tercatat pukul 15:22 WIB, dengan judul: “Jelang Pemungutan Suara Ulang, Kpu Sumut Akui Sulit Masuki Area Perkebunan Torganda” (bukti P-26).

Sumber Berita berdasarkan Url (Uniform Resource Locator):

https://medanbisnisdaily.com/news/online/read/2021/04/14/133296/gubernur_sumut_pt_torganda_jangan_intervensi_urusan_psu_di_labusel/

5. Bahwa berdasarkan bukti-bukti sebagaimana tersebut di atas, maka jelas dan nyata dasar dan alasan permohonan Pemohon ini adanya struktur lain di luar institusi yang resmi dalam Penyelenggaraan Pemilihan Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Labuhanbatu Selatan Tahun 2020, yang dilakukan secara terorganisir, memberikan pengaruh yang cukup besar bahkan ikut mengendalikan proses dan tahapan penyelenggaraan Pemilihan, sehingga mempengaruhi secara signifikan terhadap “Perolehan Hasil Suara” Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Labuhanbatu Selatan Tahun 2020, Nomor Urut 2 (dua)”.
6. Bahwa menurut Pemohon, selisih Perolehan Hasil Suara antara Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Labuhanbatu Selatan Tahun 2020 Nomor Urut 2 (dua) dengan Pemohon, tidak lain karena: *“akibat adanya struktur lain di luar institusi yang resmi dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Labuhanbatu Selatan Tahun 2020, yang dilakukan secara terorganisir, memberikan pengaruh yang cukup besar bahkan ikut*

mengendalikan di dalam proses dan tahapan penyelenggaraan Pemilihan, sehingga mempengaruhi Perolehan Hasil Suara Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Labuhanbatu Selatan Tahun 2020, Nomor Urut 2 (dua) secara signifikan". Dilakukan dengan cara-cara yang sungguh luar biasa, yang siapapun Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Labuhanbatu Selatan Tahun 2020, tidak mungkin dapat berbuat seperti yang dilakukan Pasangan Calon Bupati Nomor Urut 2. Mengingat, Calon Bupati Nomor Urut 2 sebagai Ketua Majelis Pimpinan Cabang Kabupaten Labuhanbatu Selatan, yang memiliki ratusan anggota, yang dengan alasan apapun, baik itu karena alasan perintah atau solidaritas, faktanya memilih *basecamp* (tempat berkumpulnya) dalam Wilayah Tempat Pemungutan Suara Ulang, di:

- a. Rumah Saudara Milu Wahyudi, yang berjarak \pm 200 Meter dari TPS 005, tepatnya di Dusun Palam Afdeling 6, Desa Aek Raso, Kecamatan Torgamba, (Bukti P-27) dan;
 - b. Rumah Saudara Samsir selaku Kepala Dusun Cindur, yang berjarak \pm 200 Meter dari TPS 018, di Desa Torganda, Kecamatan Torgamba (P-28).
7. Bahwa pada tanggal 03 Mei 2021 Penasihat Hukum Pemohon, telah melayangkan surat Permohonan Informasi Berkaitan Dengan Kehadiran Organisasi Masyarakat Pemuda Pancasila Pada Wilayah Pemungutan Suara Ulang kepada Ketua Majelis Pimpinan Cabang Kabupaten Labuhanbatu Selatan di bawah Nomor OL.0657/PRISLIS/V/2021, Bertanggal 02 Mei 2021, (bukti P-29). Mengingat, terhadap kehadiran *basecamp* (tempat berkumpulnya) Organisasi Kemasyarakatan Pemuda Pancasila di dalam Wilayah Tempat Pemungutan Suara Ulang, yang berjarak \pm 200 Meter dari TPS 018 Desa Torganda, dan \pm 200 Meter dari TPS 005 Desa Aek Raso (keduanya di Kecamatan Torgamba), telah memberikan tendensi yang bersifat negatif, yang seharusnya dapat dihindari sejak dari awal. Bahkan Pemohon ketahui melalui media sosial facebook a.n. akun Ratu Serenina Siregar, yang menanyakan kehadiran pulik terkait kehadiran Organisasi Masyarakat Pemuda Pancasila dalam

Pemungutan Suara Ulang dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Selatan Tahun 2020 (bukti P-30).

8. Bahwa pada Tanggal 23 April 2021, diketahui berdasarkan akun dalam facebook a.n. Arwi Winata terkait perolehan suara Pemohon, yang bersangkutan dalam postingannya, secara yakin menyampaikan: selesai ya bos +/- 400, sedemikian berdasarkan atas bukti P-31.
9. Bahwa sesuai dengan dasar dan alasan Pemohon sebagaimana dimaksud angka 4, 5, 6, dan 7 tersebut di atas, dikaitkan dengan dasar dan alasan Pemohon pada angka 8 di atas, serta berdasarkan dasar dan alasan Pemohon sebagaimana dimaksud Tabel.1 angka 1 tersebut di atas, diketahui selisih perolehan hasil suara antara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 dengan Pemohon ialah sebanyak 371 (tiga ratus tujuh puluh satu) suara, dengan Total Perolehan Hasil Suara – Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 sebanyak 2.669 (dua ribu enam ratus enam puluh sembilan) suara, sedangkan Pemohon memperoleh sebanyak 421 (empat ratus dua puluh satu) suara.
10. Bahwa pada tanggal 24 April 2021, Termohon telah menyelenggarakan Pemungutan Suara Ulang pada 16 (enam belas) Tempat Pemungutan Suara (TPS) sebagaimana tersebut dalam Permohonan ini, dengan rekapitulasi perolehan hasil suara masing-masing Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Selatan Tahun 2020, sebagaimana tertuang di dalam Surat Keputusan Termohon Nomor 887/PL.02.6-Kpt/1222/KPU-Kab/IV/2021 bertanggal 27 April 2021 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 37/PHP.BUP-XIX/2021 Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Labuhanbatu Selatan Tahun 2020.
11. Bahwa pada Diktum KEDUA Surat Keputusan Termohon Nomor 887/PL.02.6-Kpt/1222/KPU-Kab/IV/2021 bertanggal 27 April 2021 sebagaimana dimaksud pada angka 10 tersebut di atas, menyebutkan sebagai berikut:

“Menetapkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Ulang tingkat Kabupaten Labuhanbatu Selatan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 37/PHP.BUP-XIX/2021 tentang Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang di 16 (enam belas) Tempat Pemungutan

1.	005	10	118	8	2	3	3	144	P-32
2.	006	0	117	4	0	0	10	131	P-33
3.	007	0	113	2	0	0	1	116	P-34
4.	008	0	112	2	0	0	0	114	P-35
5.	009	5	148	41	3	3	14	214	P-36
6.	010	0	118	4	0	0	0	122	P-37
7.	011	9	245	27	0	1	5	287	P-38
8.	012	3	195	16	0	0	5	219	P-39
9.	013	1	214	23	0	0	6	244	P-40
10.	014	7	124	36	0	0	5	172	P-41
11.	018	0	157	20	0	0	2	179	P-42
Total:		35	1.661	183	5	7	51	1.942	

Tabel.5

DESA AEK RASO – KECAMATAN TORGAMBA									
No.	TPS	Perolehan Hasil Suara Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Labuhanbatu Selatan Tahun 2020					Suara Batal	Jumlah Suara	Kode Bukti
		1	2	3	4	5			
1.	005	0	174	57	0	0	0	231	P-43
Total:		0	174	57	0	0	0	231	

Tabel.6

DESA TANJUNG SELAMAT – KECAMATAN KAMPUNG RAKYAT									
No.	TPS	Perolehan Hasil Suara Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Labuhanbatu Selatan Tahun 2020					Suara Batal	Jumlah Suara	Kode Bukti
		1	2	3	4	5			
1.	001	0	327	72	0	0	3	402	P-44
2.	003	0	153	41	0	0	3	197	P-45
3.	005	3	189	66	0	2	0	260	P-46
4.	006	0	165	2	0	0	1	168	P-47
Total:		3	834	181	0	2	7	1027	

13. Bahwa berdasarkan tabel.3 sebagaimana dimaksud pada angka 11 tersebut diatas diketahui perolehan hasil suara Pemohon sebanyak 421 (empat ratus dua puluh satu) suara, dengan rincian perolehan hasil suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Selatan Tahun 2020, per TPS pada 16 (enam belas) Tempat Pemungutan Suara Ulang ialah sebagaimana dapat diketahui berdasarkan angka 12 Tabel 4, Tabel 5 dan Tabel 5 di atas. Artinya, diantara selisih hasil akhir penghitungan perolehan hasil suara, yang digabungkan dengan perolehan suara yang tidak dibatalkan sebagaimana dimaksud pada angka 9 di atas dengan perolehan hasil suara Pemohon dalam Pemungutan Suara Ulang di 16 (enam belas) TPS sebagaimana dimaksud pada angka 11 di atas, hampir sama persis dengan perolehan hasil yang direncanakan oleh Tim Pemenangan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 (dua) a.n. Saudara Arwi Winata sebagaimana dimaksud angka 8 tersebut di atas, yaitu +/- (kurang lebih) 400 (empat ratus).
14. Bahwa menurut Pemohon, perolehan hasil suara – Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 (dua) merupakan “perolehan hasil suara yang sejak awal telah dipersiapkan”, dengan cara *men-design* struktur lain, di luar institusi yang resmi di dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Labuhanbatu Selatan Tahun 2020, yang dilakukan secara terorganisir, memberikan pengaruh yang cukup besar bahkan ikut mengendalikan di dalam proses dan tahapan penyelenggaraan Pemilihan, sehingga mempengaruhi Perolehan Hasil Suara Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Labuhanbatu Selatan Tahun 2020, Nomor Urut 2 (dua) secara signifikan. Dilakukan dengan cara-cara yang sungguh luar biasa, yang siapapun Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Labuhanbatu Selatan Tahun 2020, selain Nomor Urut 2, tidak mungkin akan mendapatkan ekspektasi suara dari kerja keras tim pemenangannya (siapapun itu) yang berusaha untuk menarik dukungan calon pemilih di wilayah Tempat Pemungutan Suara, dalam lingkungan Perusahaan PT TORGANDA KEBUN SIBISA MANGATUR, bahkan hingga sampai berdarah-darah sekalipun, sesuai dasar dan alasan Pemohon sebagaimana dimaksud angka 4, 5 dan 7 Permohonan ini, yang pada akhirnya diketahui perolehan

hasil suara dari Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Selatan Tahun 2020, pasca tahap Pemungutan Suara Ulang Ulang di 16 (enam belas) TPS, berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 887/PL.02.6-Kpt/1222/KPU-Kab/IV/2021, bertanggal 27 April 2021.

15. Bahwa sebelum Termohon menyelenggarakan tahap Penetapan terhadap Calon Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Selatan Tahun 2020 Terpilih, berdasarkan Undangan Termohon di bawah Nomor 915/PL.02.7-Und/1222/KPU-Kab/IV/2021, Bertanggal 30 April 2021, yang pelaksanaan penetapannya akan dilaksanakan oleh Termohon pada tanggal 01 Mei 2021 (bukti P-48). Untuk itu Pemohon telah mengajukan Penundaan penetapan terlebih dahulu, dengan alasan Pemohon sedang mengajukan Permohonan ini, disampaikan secara tertulis berdasarkan Surat Nomor OL.0656/PRISLIS/IV/2021, bertanggal 30 April 2021 (bukti P-49), yang diterima oleh Termohon pada tanggal 01 April 2021, dan baru dibalas oleh Termohon berdasarkan Surat di bawah Nomor 924/PL.02.7-SD/1222/KPU-Kab/V/2021 bertanggal 01 Mei 2021 (bukti P-50), diterima *PRISLIS LAW OFFICE* pada tanggal 02 Mei 2021 (bukti P-51).
16. Bahwa Termohon tetap saja melaksanakan tahap penetapan Calon Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Selatan Tahun 2020 Terpilih, sedemikian berdasarkan Surat Keputusan Termohon Nomor 919/PL.02.7-Kpt/1222/KPU-Kab/V/2021 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Terpilih Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Labuhanbatu Selatan Tahun 2020, bertanggal 01 Mei 2021. Pada Diktum KESATU dalam Surat Keputusan Termohon dimaksud pada pokoknya menetapkan:

“Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Selatan Nomor Urut 2 (dua) Sdr. H. Edimin dan Sdr. Ahmad Padli Tanjung, dengan perolehan suara sebanyak 65.793 (enam puluh lima ribu tujuh ratus sembilan puluh tiga) suara atau 42,41 % (empat puluh dua koma empat puluh satu persen) dari total suara sah,...dst”.
17. Bahwa tidak dapat dipungkiri, terhadap perolehan hasil suara Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Labuhanbatu Selatan Nomor Urut 2 (dua) merujuk ke dalam Diktum KEEMPAT, Surat Keputusan Termohon Nomor 887/PL.02.6-Kpt/1222/KPU-Kab/IV/2021 bertanggal 27 April 2021 tentang

Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 37/PHP.BUP-XIX/2021 Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Labuhanbatu Selatan Tahun 2020, yang memutuskan (vide angka 16 Permohonan ini):

“Hasil Akhir Perolehan Suara Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA merupakan “gabungan” Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara, yang tidak dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi dan rekapitulasi hasil penghitungan suara ulang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA.”

18. Bahwa Pemohon menilai Termohon telah terburu-buru di dalam menetapkan Calon Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Selatan Tahun 2020 sebagaimana dimaksud pada angka 16 tersebut di atas, dan Termohon telah salah dalam menafsirkan ketentuan Pasal 54 Ayat (7) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota, yang menyatakan:

Pasal 57 ayat (7), berbunyi:

“(7) Dalam hal dilakukan Pemungutan atau Penghitungan Suara ulang berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi penetapan Pasangan Calon terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan setelah hasil Pemungutan atau Penghitungan Suara ulang diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi.”

19. Bahwa pada angka 1 Jawaban Termohon di dalam surat Nomor 924/PL.02.7-SD/1222/KPU-Kab/V/2021 bertanggal 01 Mei 2021, pada pokoknya menerangkan:

“hasil dari pelaksanaan pemungutan suara ulang ditetapkan setelah digabungkan dengan perolehan suara yang tidak dibatalkan, selanjutnya diumumkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tanpa harus melaporkan pada Mahkamah Konstitusi”.

20. Bahwa menurut Pemohon terhadap jawaban Termohon sebagaimana dimaksud angka 19 tersebut di atas, merujuk pada bunyi angka 3 Amar Putusan Perkara Mahkamah Konstitusi Nomor 37/PHP.BUP-XIX/2021 tanggal 22 Maret 2021, yang menyatakan:

“Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Selatan untuk melaksanakan pemungutan suara ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2020 di 16 (enam belas) TPS yaitu TPS 005, TPS 006, TPS 007, TPS 008, TPS 009, TPS 010, TPS 011, TPS 012, TPS 013, TPS 014, dan TPS 018 Desa Tor-ganda, Kecamatan Torgamba, TPS 005 Desa Aek Raso, Kecamatan Torgamba serta TPS 001, TPS 003, TPS 005, dan TPS 006 Desa Tanjung Selamat, Kecamatan Kampung Rakyat dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh puluh) hari kerja sejak diucapkannya Putusan Mahkamah ini, yang kemudian hasil dari pelaksanaan pemungutan suara ulang tersebut ditetapkan setelah digabungkan dengan perolehan suara yang tidak dibatalkan berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 425/PL.02.6-Kpt/1222/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Selatan Tahun 2020, bertanggal 16 Desember 2020, selanjutnya diumumkan oleh Termohon sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan tanpa harus melaporkan pada Mahkamah;”

21. Bahwa berdasarkan dasar dan alasan sebagaimana dimaksud angka 19 dan 20 tersebut di atas, menurut Pemohon – Termohon telah salah dalam menafsirkannya. Adapun menurut Pemohon, yang dimaksud tanpa harus melaporkan pada Mahkamah Konstitusi adalah terkait dengan pelaksanaan pemungutan suaranya, hingga pengumuman Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Selatan Tahun 2020. Sedangkan, dalam hal Pemohon mengajukan atas permohonan ini; seharusnya Termohon menunda untuk melakukan penundaan penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Selatan Tahun 2020 Terpilih berdasarkan ketentuan di dalam Pasal 54 ayat (6), dan ayat (7) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati, Dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota, yang menyatakan:

Pasal 54

- (6) Dalam hal terdapat pengajuan permohonan perselisihan hasil Pemilihan kepada Mahkamah Konstitusi, penetapan Pasangan Calon terpilih sebagaimana dimaksud pada Ayat (4) **“dilakukan paling lama 3 (tiga) hari setelah salinan putusan Mahkamah Konstitusi diterima”**.
- (7) Dalam hal dilakukan Pemungutan atau Penghitungan Suara ulang berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi, penetapan Pasangan

Calon terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan setelah hasil Pemungutan atau Penghitungan Suara ulang diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi.

22. Bahwa menurut Pemohon, apabila tidak adanya permohonan ini; maka tindakan Termohon sudah benar adanya. Namun dalam hal adanya permohonan ini, terlebih Pemohon telah mengajukan “permintaan penundaan penetapan” Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Selatan Tahun 2020 Terpilih, seharusnya penetapan terhadap Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Selatan Tahun 2020 Terpilih, merujuk pada ketentuan Pasal 54 Ayat (7) sebagaimana tersebut di atas, yaitu setelah hasil Pemungutan atau Penghitungan Suara ulang (Bukti P-52) diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi. Oleh karena itu, menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi tetap berwenang memeriksa dan mengadili Per-kara Perselisihan Hasil Pemilihan Ulang Calon Bupati Dan Wakil Bupati Labuhanbatu Selatan Tahun 2020, sesuai dengan ketentuan aturan hukum yang berlaku sebagaimana penjelasan yang disampaikan Pemohon di dalam angka **I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI** Permohonan Pemohon ini.
23. Bahwa menurut Pemohon, dalam proses Pemungutan Suara Ulang pada 12 (dua belas) TPS, yaitu di: TPS 005, TPS 006, TPS 007, TPS 008, TPS 009, TPS 010, TPS 011, TPS 012, TPS 013, TPS 014, dan TPS 018 Desa Torganda, Kecamatan Torgamba, serta TPS 005 Desa Aek Raso, Kecamatan Torgamba, telah terjadi upaya intimidasi yang luar biasa sebagaimana dasar dan alasan Pemohon pada angka 4, 5 dan 6 Permohonan ini, menggunakan struktur lain, di luar institusi yang resmi dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Labuhan-batu Selatan Tahun 2020, yang dilakukan secara terorganisir, memberikan pengaruh yang cukup besar, bahkan ikut mengendalikan proses dan tahapan penyelenggaraan Pemilihan, sehingga mempengaruhi Perolehan Hasil Suara Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Labuhanbatu Selatan Tahun 2020, Nomor Urut 2 (dua) secara signifikan di 11 (sebelas) TPS, yang seluruhnya berada di Desa Torganda, Kecamatan Torgamba dimaksud, yang dilakukan oleh PT TORGANDA KEBUN SIBISA MENGATUR, berdasarkan atas orasi/pengarahan yang diberikan seseorang berinisial

“JS”, yang diketahui atas dasar keterangan saksi berdasarkan Bukti P-9 memiliki kedekatan dengan salah satu pemilik perusahaan PT TORGANDA KEBUN SIBISA MANGATUR, sebagaimana terisirat dalam transkrip Bukti P-10, dan secara signifikan di 1 (satu) TPS pada Desa Aek Raso, Kecamatan Torgamba, yang “patut diduga” dilakukan oleh Organisasi Masyarakat, yang dipimpin oleh Pasangan Calon Bupati Nomor Urut 2 (dua) selaku Ketua Majelis Pimpinan Cabang Kabupaten Labuhanbatu Selatan, yang mana dilakukan dengan alasan apapun, baik itu karena alasan perintah maupun solidaritas, telah memberikan kesan yang cukup menakutkan kepada pemilih untuk memilih Pemohon.

24. Bahwa menurut Pemohon terhadap permohonan yang diajukan oleh Pemohon ini bukanlah sesuatu yang berlebihan, apabila pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk membatalkan dan menyatakan tidak sah, Surat Keputusan Termohon Nomor 887/PL.02.6-Kpt/1222/KPU-Kab/IV/2021 bertanggal 27 April 2021, Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 37/PHP.BUP-XIX/2021 dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Selatan Tahun 2020, sepanjang hal mana mengenai perolehan suara masing-masing pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Labuhanbatu Selatan Tahun 2020, pada 12 (dua belas) TPS yaitu di TPS 005, TPS 006, TPS 007, TPS 008, TPS 009, TPS 010, TPS 011, TPS 012, TPS 013, TPS 014, dan TPS 018 Desa Torganda, Kecamatan Torgamba dan TPS 005 Desa Aek Raso, Kecamatan Torgamba;
25. Bahwa berdasarkan hal sebagaimana dimaksud pada angka 24 di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menetapkan atas perolehan hasil suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Selatan Tahun 2020 pasca Pemungutan Suara Ulang tanggal 24 April 2020 “dikurangi” dengan perolehan hasil suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Selatan Tahun 2020 yang dibatalkan sepanjang mengenai perolehan suara masing-masing pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Labuhanbatu Selatan Tahun 2020 pada 12 (dua belas) TPS, sehingga perolehan hasil suara Pasangan Calon Bupati dan

Wakil Bupati Labuhanbatu Selatan Tahun 2020 sebagai berikut di bawah ini:

Tabel 7

No. Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Hasil Suara Menurut Keputusan Termohon Nomor 887/PL.02.6-Kpt/1222/KPU-Kab/IV/2021 Bertanggal 27 April 2021	Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Selatan Tahun 2020, Yang Dibatalkan Sepanjang di 12 (dua belas) TPS Desa Torganda, dan Desa Aek Raso, Kecamatan Torgamba. Vide Tabel.4		Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Selatan Tahun 2020 Setelah Dibatalkannya Perolehan Hasil Suara Pada 12 TPS dimaksud,
			11 TPS Desa Torganda	1 TPS Desa Aek Raso	
1.	Nurdin Siregar, SST, MM, dan Husni Rizal Siregar, SP.	8.121	35	0	8.086
2.	H. Edimin, dan Ahmad Padli Tanjung,	65.793	1.661	174	63.958
3.	Hj. Hasnah Harahap, SE., dan Drs. H. Kholil Jufri, MM	65.422	183	57	65.182
4.	H. Mangayat Jago, S.Pd, SE, dan Jon Abidin Ritonga,	11.056	5	0	11.051
5.	Drs. H. Maslin Pulungan, MM, dan Fery Andika Dalimunthe, S.Kom, MM	4.730	7	0	4.723
Total Suara Sah		155.122	1891	231	153.000

Berdasarkan Tabel.7 terlihat selisih perolehan suara antara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 dengan Pemohon ialah sebanyak 1.224 (seribu dua ratus dua puluh empat) suara, dengan Pemohon berada para Peringkat Pertama. Atau,

26. Bahwa menurut Pemohon terhadap permohonan yang diajukan oleh Pemohon ini bukanlah sesuatu yang berlebihan, apabila pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk mendiskualifikasi perolehan suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Selatan

Tahun 2020, yang ditetapkan oleh Termohon berdasarkan Surat Keputusan Nomor 887/PL.02.6-Kpt/1222/KPU-Kab/IV/2021 bertanggal 27 April 2021, tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 37/PHP.BUP-XIX/2021 dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Selatan Tahun 2020, sepanjang mengenai perolehan hasil suara pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Labuhanbatu Selatan Tahun 2020, pada 5 (lima) TPS, TPS 008, TPS 010, 013, TPS 014, Desa Torganda, Kecamatan Torgamba dan TPS 005 Desa Aek Raso, Kecamatan Torgamba;

27. Bahwa berdasarkan hal sebagaimana dimaksud pada angka 26 di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menetapkan atas perolehan hasil suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Selatan Tahun 2020 pasca Pemungutan Suara Ulang Tanggal 24 April 2020 “dikurangi” dengan perolehan hasil suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Selatan Tahun 2020 yang dibatalkan sepanjang mengenai perolehan suara masing-masing pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Labuhanbatu Selatan Tahun 2020 pada 5 (lima) TPS dimaksud, sehingga perolehan suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Selatan Tahun 2020 sebagai berikut di bawah ini:

Tabel.8

No. Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Hasil Suara Menurut Keputusan Termohon Nomor 887/PL.02.6-Kpt/1222/KPU-Kab/IV/2021 Bertanggal 27 April 2021	Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Selatan Tahun 2020, Yang Dibatalkan Sepanjang di 5 (lima) TPS Desa Torganda, dan Desa Aek Raso, Kecamatan Torgamba. Vide Tabel.4 dan Tabel.5					Ket.
			TPS Desa Torganda				TPS Desa Aek Raso	
0	1	2	3	4	5	6	7	8
			008	010	013	014	005	

1.	Nurdin Siregar, SST, MM, dan Husni Rizal Siregar, SP,	8.121	0	0	1	7	0	8.113
2.	H. Edimin, dan Ahmad Padli Tanjung,	65.793	112	118	214	124	174	65.051
3.	Hj. Hasnah Harahap, SE., dan Drs. H. Kholil Jufri, MM	65.422	2	4	23	36	57	65.300
4.	H. Mangayat Jago, S.Pd, SE, dan Jon Abidin Ritonga,	11.056	0	0	0	0	0	11.056
5.	Drs. H. Maslin Pulungan, MM, dan Fery Andika Dalimunthe, S.Kom, MM	4.730	0	0	0	0	0	4.730
Total Suara Sah		155.122	114	122	238	167	231	154.25 0

Pengertian:

- Pada Kolom Ke-1, jika tidak terbaca berisi tentang nama-nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Selatan Tahun 2020,
- Ket. pada kolom ke-8 kepanjangan dari Keterangan,
- Kolom Keterangan dimaksud, seharusnya berisi kalimat: *“Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Labuhanbatu Selatan Tahun 2020, Setelah Dibatal-kannya Perolehan Hasil Suara Pada 5 TPS dimaksud”*,

Berdasarkan Tabel.8 terlihat selisih perolehan suara antara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 dengan Pemohon, sebanyak 249 (dua ratus empat puluh sembilan) suara, dengan Pemohon berada para Peringkat Pertama.

28. Bahwa sesuai dengan Dasar dan Alasan Pemohon, sebagaimana dimaksud pada angka 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 dan 22 dalam Permohonan ini maka cukup berdasar apabila Pemohon dalam Permohonan ini memohon kepada Mahkamah Konstitusi – untuk membatalkan dan menyatakan tidak

sah, atas Surat Keputusan Termohon Nomor 919/PL.02.7-Kpt/1222/KPU-Kab/V/2021 Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Terpilih Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Labuhanbatu Selatan Tahun 2020 Tanggal 01 Mei 2021, dan menyatakan:

“Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Selatan Nomor Urut 3 (dua) Sdri. Hj. Hasnah Harahap, SE., dan Drs. H. Kholil Jufri, MM., dengan perolehan suara sebanyak 65.300 (enam puluh tiga tiga ratus) suara atau 42,33 % (empat puluh dua koma tiga puluh tiga persen) dari total suara sah, sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Selatan Terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Selatan Tahun 2020”

29. Bahwa sesuai dengan seluruh dasar dan alasan Pemohon dalam Permohonan ini, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi agar memerintahkan kepada Termohon (Ic. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Selatan) untuk menetapkan dan menerbitkan Surat Keputusan yang baru menggantikan Surat Keputusan Termohon yang dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi dengan sebagaimana mestinya, sesuai dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, terhadap:
 - a. Surat Keputusan Termohon, Nomor 887/PL.02.6-Kpt/1222/KPU-Kab/IV/2021 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 37/PHP.BUP-XIX/2021 Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Labuhanbatu Selatan Tahun 2020, bertanggal 27 April 2021; dan,
 - b. Surat Keputusan Termohon, Nomor 919/PL.02.7-Kpt/1222/KPU-Kab/V/2021 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati (Terpilih) Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Labuhanbatu Selatan Tahun 2020, bertanggal 01 Mei 2021.
30. Bahwa sesuai dengan alat bukti yang Pemohon miliki saat ini, dan akan Pemohon hadirkan pada saat persidangan, cukup kiranya menjadi alat bukti konkrit bagi Mahkamah Konstitusi untuk mengabulkan permohonan Pemohon ini.
31. Bahwa Pemohon berhadapan, Mahkamah Konstitusi berkenan mengabulkan atas Permohonan Pemohon ini dengan seadil-adilnya, berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

V. Petitum

Berdasarkan seluruh uraian-uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal dan tidak sahnya, Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 887/PL.02.6-Kpt/1222/KPU-Kab/IV/2021 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 37/PHP.BUP-XIX/2021 Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Labuhanbatu Selatan Tahun 2020, bertanggal 27 April 2021 sepanjang mengenai perolehan suara masing-masing pasangan calon pada 5 (lima) TPS, TPS 008, TPS 010, TPS 013, dan TPS 014, Desa Torganda, Kecamatan Torgamba, TPS 005 Desa Aek Raso, Kecamatan Torgamba.
3. Menyatakan diskualifikasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Labuhanbatu Selatan Tahun 2020 dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 887/PL.02.6-Kpt/1222/KPU-Kab/IV/2021 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No-mor: 37/PHP.BUP-XIX/2021 Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Labuhanbatu Selatan Tahun 2020, bertanggal 27 April 2021, sepanjang mengenai Perolehan Hasil Suara masing-masing Pasangan Calon di 5 (lima) TPS, TPS 008, TPS 010, TPS 013, TPS 014, Desa Torganda, Kecamatan Torgamba, TPS 005 Desa Aek Raso, Kecamatan Torgamba.
4. Menyatakan batal dan tidak sahnya Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 919/PL.02.7-Kpt/1222/KPU-Kab/V/2021 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Terpilih Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Labuhanbatu Selatan Tahun 2020, bertanggal 01 Mei 2021, yang digunakan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Selatan untuk Menetapkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 atas

nama H. Edimin, dan Ahmad Padli Tanjung, sebagai Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Selatan Terpilih.

5. Menetapkan Perolehan Suara Hasil Pemungutan Suara Ulang Calon Bupati Labuhanbatu Selatan Tahun 2020 berdasarkan atas Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 887/PL.02.6-Kpt/1222/KPU-Kab/IV/2021 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 37/PHP.BUP-XIX/2021 Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Labuhanbatu Selatan Tahun 2020 tanggal 27 April 2021, setelah dibatakannya Perolehan Hasil Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Selatan Tahun 2020, sepanjang mengenai Perolehan Hasil Suara masing-masing Pasangan Calon di 5 (lima) TPS, TPS 008, TPS 010, TPS 013, TPS 014, Desa Torganda, Kecamatan Torgamba, TPS 005 Desa Aek Raso, Kecamatan Torgamba, sebagai berikut:

No. Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara	Persentase (%)
1.	Nuridin Siregar, SST, MM – Husni Rizal Siregar, SP,	8.113	5,26
2.	H. Edimin – Ahmad Padli Tanjung,	65.051	42,17
3.	Hj. Hasnah Harahap, SE – Drs. H. Kholil Jufri, MM,	65.300	42,33
4.	H. Mangayat Jago, S.Pd, SE, – Jon Abidin Ritonga,	11.056	7,17
5.	Drs. H. Maslin Pulungan, MM – Fery Andika Dalimunthe, S.Kom, MM	4.730	3,07
Total Suara Sah		154.250	100.00

6. Menetapkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Selatan Tahun 2020 atas nama Hj. Hasnah Harahap, SE – Drs. H. Kholil Jufri, MM., sebagai Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Selatan Tahun 2020 Terpilih.
7. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Selatan, untuk menetapkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Selatan Tahun 2020 atas nama Hj. Hasnah Harahap, SE – Drs. H. Kholil Jufri, MM sebagai Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Selatan Tahun 2020 Terpilih.

8. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Selatan untuk melaksanakan putusan ini;

Atau, apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, Pemohon “memohon” putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-271, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Surat Kuasa Khusus Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Selatan Tahun 2020 Nomor Urut 03 kepada PRISLIS LAW OFFICE, Nomor SKK.215/PRISLIS/IV/2021;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 887/PL.02.6-Kpt/1222/KPU-Kab/IV/2021, tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 37/PHP.BUP-XIX/2021 dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhan Batu Selatan Tahun 2020;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kab. Labuhan Batu Selatan, Nomor 919/PL.02.7-Kpt/1222/KPU-Kab/V/2021 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhan Batu Selatan Tahun 2020;
4. Bukti P-4 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 175/PL.02.3-Kpt/1222/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2020;
5. Bukti P-5 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kab. Labuhan Batu Selatan, nomor 176/PL.02.3-Kpt/1222/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan nomor urut dan daftar pasangan calon peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhan Batu Selatan Tahun 2020;
6. Bukti P-6 : Fotokopi Surat Tanda Terima Pengajuan Permohonan Online Nomor 15/PAN.ONLINE/2021;
7. Bukti P-7 : Fotokopi Surat Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Mahkamah Konstitusi Nomor 146/PAN.MK/AP3/04/2021;

8. Bukti P-8 : Dokumen Elektronik, file video Orasi / Pengarahan yang diberikan oleh Sdri. JUNITA SARI selaku Pengurus Sihar Sitorus Center dan Screenshot Video Pengurus Sihar Sitorus Center, didampingi oleh istri dari Paslon Bupati Nomor Urut 02 (H. Edimin) saat menyampaikan Orasi/ Pengarahan dengan Pimpinan Perkebunan PT Torganda Kebun Sibisa Mangatur, Desa Torganda, pada tanggal 22 April 2021;
9. Bukti P-9 : Fotokopi Surat Pernyataan Saksi Zulham Sya'ari Pane, yang dilegalisasi oleh Notaris Elviana Sagala, SH, berkedudukan di Labuhanbatu;
10. Bukti P-10 : Fotokopi Transkrip Orasi/Pengarahan Junita Sari selaku Pengurus Sihar Sitorus Center kepada Pimpinan Kebun PT Torganda Kbun Sibisa Mangatur, Desa Torganda pada Tanggal 22 April 2021;
11. Bukti P-11 : Fotokopi Surat Pernyataan Saksi Syahmulyadi Harahap, yang dilegalisasi oleh Notaris Elviana Sagala, SH, berkedudukan di Labuhanbatu;
12. Bukti P-12 : Fotokopi Surat Pernyataan Saksi Candra Kirana Panjaitan, yang dilegalisasi oleh Notaris Elviana Sagala, S.H., berkedudukan di Labuhanbatu;
13. Bukti P-13 : Fotokopi Foto saudara Eventus Sitorus selaku Manager Kebun Perusahaan PT Torganda Sibisa Mangatur;
14. Bukti P-14 : Fotokopi Surat Pernyataan Saksi Rahmad Salim Habibi, yang dilegalisasi oleh Notaris Elviana Sagala, SH, berkedudukan di Labuhanbatu;
15. Bukti P-15 : Fotokopi Tanda Terima Surat Pemohon kepada Termohon dan Bawaslu secara langsung ke Kantor Termohon dan Bawaslu;
16. Bukti P-16 : Fotokopi *screenshot* pengiriman surat melalui E-Mail kepada Termohon dan Pihak-pihak terkait yang menerima tembusan surat Pemohon;
17. Bukti P-17 : Fotokopi Surat Pernyataan Saksi Muhammad Aris, yang dilegalisasi oleh Notaris Elviana Sagala, SH, berkedudukan di Labuhanbatu;
18. Bukti P-18 : Foto Surat Keputusan Manager SDM PT Torganda Nomor TG.11/Kpts/786/IV/2021, tanggal 23 April 2021, Tentang Mutasi Kerja, a.n. Belpri Harianja;

19. Bukti P-19 : Foto Surat Keputusan Manager SDM PT Torganda nomor TG.11/Kpts/785/IV/2021, Tanggal 23 April 2021, Tentang Mutasi Kerja, a.n. Mestika Cristina Siahaan;
20. Bukti P-20 : Foto Surat Keputusan Manager SDM PT Torganda nomor TG.11/Kpts/787/IV/2021, tentang Mutasi Kerja, tanggal 23 April 2021, a.n. Yamohana Harefa;
21. Bukti P-21 : Fotokopi Arahan (Selebaran Tertulis) Pemohon kepada Tim Pemenangan;
22. Bukti P-22 : Surat Pernyataan di bawah Tangan a.n. Yomonaha Harefa, tanggal 15 April 2021;
23. Bukti P-23 : Surat Pernyataan di bawah tangan a.n. Mestika Cristina Siahaan, tanggal 15 April 2021;
24. Bukti P-24 : Surat Pernyataan di bawah tangan a.n. Belpri Harianja, tanggal 15 April 2021;
25. Bukti P-25 : Fotokopi Screenshot Media Online Medan Bisnis Daily, berjudul: "Gubernur Sumut: PT Torganda Jangan Intervensi Urusan PSU di Labusel";
26. Bukti P-26 : Fotokopi Screenshot Media Online Medan Bisnis Daily, berjudul: "Jelang Pemungutan Suara Ulang, KPU Sumut Akui Sulit Masuki Area Perkebunan Torganda";
27. Bukti P-27 : Fotokopi Foto Posko Pemuda Pancasila Dusun Palang Afd VI Desa Aek Raso Kecamatan Torgamba;
28. Bukti P-28 : Fotokopi Foto Posko Pemuda Pancasila (PP) di Dusun Cindur, Desa Torganda, Kecamatan Torgamba;
29. Bukti P-29 : Fotokopi Surat KUASA HUKUM PEMOHON nomor OL.0657/PRISLIS/V/2021, Tanggal 02 Mei 2021, ditujukan kepada MPC Pemuda Pancasila Kabupaten Labuhan Batu Selatan;
30. Bukti P-30 : Screenshot Aku Facebook a.n. Ratu Serenina Siregar (masyarakat Labuhanbatu Selatan);
31. Bukti P-31 : *Screenshot* Akun Facebook a.n. Arwi Winata (Penanggung Jawab Pemenangan Paslon Nomor Urut 2);
32. Bukti P-32 : Fotokopi Form Model C Hasil Salinan KWK TPS 005 di Afd I Torganda SM;
33. Bukti P-33 : Fotokopi Form Model C Hasil Salinan KWK TPS 006 di Afd II Torganda SM;

34. Bukti P-34 : Fotokopi Form Model C Hasil Salinan KWK TPS 007 di Afd III Torganda SM;
35. Bukti P-35 : Fotokopi Form Model C Hasil Salinan KWK TPS 008 di Afd IV Torganda SM;
36. Bukti P-36 : Fotokopi Form Model C Hasil Salinan KWK TPS 009 di Afd V Torganda SM;
37. Bukti P-37 : Fotokopi Form Model C Hasil Salinan KWK TPS 010 di Afd VII Torganda;
38. Bukti P-38 : Fotokopi Form Model C Hasil Salinan KWK TPS 011 di Ballroom Torganda SM;
39. Bukti P-39 : Fotokopi Form Model C Hasil Salinan KWK TPS 012 di Ballroom Torganda SM;
40. Bukti P-40 : Fotokopi Form Model C Hasil Salinan KWK TPS 013 di Afd VIII;
41. Bukti P-41 : Fotokopi Form Model C Hasil Salinan KWK TPS 014 di Afd X;
42. Bukti P-42 : Fotokopi Form Model C Hasil Salinan KWK TPS 018 di Perumahan PKS Cindur;
43. Bukti P-43 : Fotokopi Form Model C Hasil Salinan KWK TPS 005 di Afd 6/A;
44. Bukti P-44 : Fotokopi Form Model C Hasil Salinan KWK TPS 001 di Balai Pertemuan Dusun I Tanjung Selamat, Desa Tanjung Selamat, kecamatan Kampung Rakyat;
45. Bukti P-45 : Form Model C Hasil Salinan KWK TPS 003 di Balai Dusun II Aek Kalubi;
46. Bukti P-46 : Fotokopi Form Model C Hasil Salinan KWK di TPS 005 di Dsn IV Sepadan Jaya;
47. Bukti P-47 : Fotokopi Form Model C Hasil Salinan KWK TPS 006 di Dusun V Balai Karyawan PT Anak Tasik;
48. Bukti P-48 : Fotokopi Surat Termohon Nomor 915/PL.02.7-Und/1222/KPU-Kab/IV/2021, Bertanggal 30 April 2021;
49. Bukti P-49 : Fotokopi Surat dari Kuasa Hukum Pemohon (*PRISLIS LAW OFFICE*) Nomor OL.0656/PRISLIS/IV/2021, tanggal 30 April 2021;

50. Bukti P-50 : Fotokopi Surat Termohon Nomor 924/PL.02.7-SD/1222/KPU-Kab/V/2021 tanggal 01 Mei 2021;
51. Bukti P-51 : Fotokopi Bukti *screenshot* penerimaan balasan surat dari Termohon;
52. Bukti P-52 : Fotokopi Form D.Hasil Kabupaten Pemilihan Ulang-KWK (Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan).
53. Bukti P-53 : Pernyataan Keberatan Saksi Mandat Pasangan Nomor Urut 3, Calon Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Selatan Tahun 2020 a.n. Hj. Hasnah Harahap, S.E., dan Drs. Kholil Jufri Harahap, S.E., M.M.;
54. Bukti P-54 : Tanda terima Surat Pernyataan P-53 dari Termohon;
55. Bukti P-55 : Tanda terima Surat Pernyataan P-53 dari Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu Selatan;
56. Bukti P-56 : Surat Pemberitahuan Hukum (*Legal Notice*) dan Himbauan Hukum dari Penasihat Hukum Pemohon kepada Pimpinan DPRD Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Nomor OL.0659/PRISLIS/V/2021, Bertanggal 06 Mei 2021;
57. Bukti P-57 : Tanda terimanya dan tanda kirim tembusan Surat Pemberitahuan dan Himbauan Hukum P-56;
58. Bukti P-58 : Surat Pernyataan a.n. Pariccan Siahaan, Bertanggal 19 April 2021;
59. Bukti P-59 : Surat Pernyataan a.n. Novita Verawaty Br Rajaguguk, S.E., bertanggal 19 April 2021;
60. Bukti P-60 : Foto Pertemuan Pimpinan Kebun Kelapa Sawit PT Torganda Sibisa Mangatur dengan Pengurus Sihar Sitorus Center (Junita Sari);
61. Bukti P-61 : Surat Pernyataan Tentang Hal Yang Sebenarnya a.n. Erwin Alaina Tanjung selaku *Liaison Officer* atau Penghubung Tim Pemenangan Pemohon;
62. Bukti P-62 : Legalisasi Surat Pernyataan Sebagai Saksi a.n. Oloan Hidayat Tanjung, Nomor 876/PTTSDBT/IV/2021 tanggal 29 April 2021;
63. Bukti P-63 : Legalisasi Surat Pernyataan Sebagai Saksi a.n. Bangun Syahril Harahap, Nomor 877/PTTSDBT/IV/2021 tanggal 29 April 2021

64. Bukti P-64 : Legalisasi Surat Pernyataan Sebagai Saksi a.n. Sukijan Nomor 878/PTTSDBT/IV/2021 tanggal 29 April 2021
65. Bukti P-65 : Legalisasi Surat Pernyataan Sebagai Saksi a.n. Muhammad Efendi Nomor 880/PTTSDBT/IV/2021 tanggal 29 April 2021;
66. Bukti P-66 : Legalisasi Surat Pernyataan Sebagai Saksi a.n. Jenton Sianipar Nomor 884/PTTSDBT/IV/2021 tanggal 29 April 2021;
67. Bukti P-67 : Legalisasi Surat Pernyataan Sebagai Saksi a.n. Benny Sianturi Nomor 898/PTTSDBT/V/2021 tanggal 03 Mei 2021;
68. Bukti P-68 : Legalisasi Surat Pernyataan Saksi a.n. Belpri Harianja, Nomor 900/PTTSDBT/V/2021 Tanggal 03 Mei 2021;
69. Bukti P-69 : Legalisasi Surat Pernyataan Saksi a.n. Sappe Hotma Pardamean Siregar, Nomor 901/PTTSDBT/V/2021 tanggal 03 Mei 2021;
70. Bukti P-70 : Legalisasi Surat Pernyataan Sebagai Saksi a.n. Febrianus Telaumbanua, Nomor 903/PTTSDBT/V/2021 tanggal 05 Mei 2021;
71. Bukti P-71 : Legalisasi Surat pernyataan sebagai Saksi a.n. Yamonaha Harefa Nomor 904/PTTSDBT/V/2021 tanggal 05 Mei 2021;
72. Bukti P-72 : Legalisasi Surat pernyataan sebagai Saksi a.n. Fonaha Harefa Nomor 905/PTTSDBT/V/2021 tanggal 05 Mei 2021;
73. Bukti P-73 : Legalisasi Surat Pernyataan Sebagai Saksi a.n. Arisman Mendrofa Nomor 906/PTTSDBT/V/2021 tanggal 05 Mei 2021;
74. Bukti P-74 : Legalisasi Surat Pernyataan Sebagai Saksi a.n. PAMIMPIN GERSON SIANIPAR, Nomor 907/PTTSDBT/V/2021 tanggal 07 mei 2021
75. Bukti P-75 : Legalisasi Surat Pernyataan Sebagai Saksi a.n. Nimrod Sianipar Nomor 908/PTTSDBT/V/2021 Tanggal 07 Mei 2021;
76. Bukti P-76 : Legalisasi Surat pernyataan Sebagai Saksi a.n. Kristina Br Nadapdap Nomor 909/PTTSDBT/V/2021 tanggal 07 Mei 2021;

77. Bukti P-77 : Legalisasi Surat Pernyataan sebagai Saksi a.n. Mestika Cristina Br Siahaan Nomor 910/PTTSDBT/V/2021 tanggal 08 Mei 2021;
78. Bukti P-78 : Legalisasi Surat Pernyataan Sebagai Saksi a.n. Rohani Zega Nomor 911/PTTSDBT/V/2021 tanggal 08 Mei 2021;
79. Bukti P-79 : Screenshoot penerimaan email dari akun email mkpsu1626@gmail.com tanggal 18 Mei 2021, si penerima Tim Pemenangan Pemohon a.n. Basyir Nasution (basyir nst) akun email basyir025@gmail.com;
80. Bukti P-80 : Foto Junita Sari yang diambil secara tersembunyi;
81. Bukti P-81 : Foto scan Surat Pernyataan Agus Holoho Ketua KPPS 010 Desa Torganda;
82. Bukti P-82 : Surat Pernyataan (di bawah tangan) a.n. Tetty Suriani Harahap, tanggal 09 Mei 2021;
83. Bukti P-83 : Surat Pernyataan (di bawah tangan) a.n. Taniono tanggal 09 Mei 2021;
84. Bukti P-84 : Surat Pernyataan (di bawah tangan) a.n. Rustiyo, tanggal 09 Mei 2021;
85. Bukti P-85 : Surat Pernyataan (di bawah tangan) a.n. Ahmad Basyir Nasution, tanggal 20 Mei 2021.
86. Bukti P-86 : Surat Keputusan Pemohon Nomor : 003/SK-TPK/BERHASIL/III/2021, Tanggal 31 Maret 2021.
87. Bukti P-87 : Surat Tugas Nomor : 005/SK-TPK/BERHASIL/IV/2021, Tanggal 3 April 2021, kepada YAMONAHA HAREFA,
88. Bukti P-88 : Surat Penyataan Kesediaan Menjadi Tim Pemenangan AN. YAMONAHA HAREFA, Tanggal 12 April 2021,
89. Bukti P-89 : Surat Tugas Nomor : 006/SK-TPK/BERHASIL/IV/2021, Tanggal 3 April 2021, kepada BELPRI HARIANJA,
90. Bukti P-90 : Surat Penyataan Kesediaan Menjadi Tim Pemenangan AN. BELPRI HARIANJA, Tanggal 12 April 2021,
91. Bukti P-91 : Surat Tugas Nomor : 015/SK-TPK/BERHASIL/IV/2021, Tanggal 12 April 2021, kepada Mestika Cristina Br. Siahaan

92. Bukti P-92 : Surat Pernyataan Kesediaan Menjadi Tim Pemenangan AN. MESTIKA CRISTINA BR. SIAHAAN, Tanggal 12 April 2021,
93. Bukti P-93 : Surat Pengantar Arahkan Tertulis Pemohon, Tanggal 12 April 2021,
94. Bukti P-94 : Bukti Fotocopy Arahkan Tertulis Tanggal 13 April 2021, sebanyak 500 Lembar.
95. Bukti P-95 : Screenshot dari Akun Facebook KOMTAS Ngopi Labusel, yang diposting pada Tanggal 16 Mei 2021, berupa photo PASLON Nomor Urut 2 (H. Edimin) berbaju Organisasi Masyarakat Pemuda Pancasila, dengan Tanda Pengenal pada baju sebelah dada kiri bertuliskan Ketua MPC PP Labusel.
96. Bukti P-96 : Surat Pernyataan An. ZULHAM SYA ARI PANE, tanggal 21 Mei 2021
97. Bukti P-97 : Legalisasi Surat Pernyataan Sebagai Saksi AN. HASBY JUADI
Nomor : 917/PTTSDBT/V/2021 Tanggal 25 Mei 2021
98. Bukti P-98 : Surat Permohonan Tanda Terima Penyerahan senjata tajam AN. HASBY JUADI, tanggal 24 Mei 2021, dan photo pertemuan yang bersangkutan dengan Kapolsek dan Kanit Reskrim Polsek Torgamba.
99. Bukti P-99 : Legalisasi Surat Pernyataan Sebagai Saksi AN. HASWAN MAHLIM SIREGAR Nomor : 915/PTTSDBT/V/2021 Tanggal 25 Mei 2021
100. Bukti P-100 : Legalisasi Surat Pernyataan Sebagai Saksi AN. NOVITA VERAWATI RAJAGUKGUK Nomor : 914/PTTSDBT/V/2021 Tanggal 25 Mei 2021
101. Bukti P-101 : Legalisasi Surat Pernyataan Sebagai Saksi AN. YAMONAHA HAREFA
Nomor : 912/PTTSDBT/V/2021 Tanggal 20 Mei 2021
102. Bukti P-102 : Surat Pernyataan AN. BELPRI HARIANJA, tanggal 20 Mei 2021
103. Bukti P-103 : Legalisasi Surat Pernyataan Sebagai Saksi AN. PARICCAN METAMBUN BR SIAHAAN, Nomor : 913/PTTSDBT/V/2021 Tanggal 25 Mei 2021

104. Bukti P-104 : Legalisasi Surat Pernyataan Sebagai Saksi AN. CANDRA KIRANA PANJAITAN, Nomor : 917/PTTSDBT/V/2021 Tanggal 25 Mei 2021,
105. Bukti P-105 : Screenshot email dari Akun yang tidak dikenal, bernama Pro Demokrasi prodemokrasi2020@gmail.com, yang diterima oleh Akun Tim Pemenangan Pemohon hasnahkholil@gmail.com, berjudul Voice Record Ketua SBSI dengan Kades Torganda Hutagalung, Bertanggal 26 Mei 2021, Pukul 02.50 WIB, disertai lampiran hasil rekaman pembicaraan antara Ketua SBSI dengan KADES Torganda dan Hasil Rekaman pembicaraan antara Ketua SBSI dengan KADES Torganda pada tanggal 27 April 2021,
106. Bukti P-106 : Transkrip Hasil Rekaman pembicaraan antara Ketua SBSI dengan KADES Torganda,
107. Bukti P-107 : Video (gambar dan suara) YAMOHONA HAREFA yang keberatan dikawal olen Komandan Peleton (DANTON) SATPAM PT Torganda Kebun Sibisa Mengatur, direkam tanggal 27 Mei 2021 Pukul 00.05 WIB.
108. Bukti P-108 : Transkrip Video YAMOHONA HAREFA,
109. Bukti P-109 : Surat Pernyataan Tentang Hal Yang Sebenarnya AN. MARTUA MANULLANG, yang beramat di AFD X Perkebunan Torganda6 Sibisa mangatur, Desa Torganda, Kecamatan Torgamba, Tanggal 06 Mei 2021.
110. Bukti P-110 : Surat Pernyataan Tentang Hal Yang Sebenarnya AN. RIA NURLELA SIHOMBING, yang beramat di AFD X Perkebunan Torganda Sibisa mangatur, Desa Torganda, Kecamatan Torgamba, Tanggal 06 Mei 2021.
111. Bukti P-111 : Surat Pernyataan Tentang Hal Yang Sebenarnya AN. OLO SIAN TAMBUNAN, yang beramat di AFD X Perkebunan Torganda Sibisa mangatur, Desa Torganda, Kecamatan Torgamba, Tanggal 06 Mei 2021.
112. Bukti P-112 : Surat Pernyataan Tentang Hal Yang Sebenarnya AN. ADI SIREGAR, yang beramat di AFD IV Perkebunan Torganda Sibisa mangatur, Desa Torganda, Kecamatan Torgamba, Tanggal 06 Mei 2021.
113. Bukti P-113 : Surat Pernyataan Tentang Hal Yang Sebenarnya AN. AHMAD FAUZI SIREGAR, yang beramat di AFD IV Perkebunan Torganda Sibisa mangatur, Desa Torganda, Kecamatan Torgamba, Tanggal 06 Mei 2021.

114. Bukti P-114 : Surat Pernyataan Tentang Hal Yang Sebenarnya AN. MARODOR BONDAR, yang beramat di AFD X Perkebunan Torganda Sibisa mangatur, Desa Torganda, Kecamatan Torgamba, Tanggal 06 Mei 2021.
115. Bukti P-115 : Surat Pernyataan Tentang Hal Yang Sebenarnya AN. RESMI PANJAITAN, yang beramat di AFD X Perkebunan Torganda Sibisa mangatur, Desa Torganda, Kecamatan Torgamba, Tanggal 06 Mei 2021.
116. Bukti P-116 : Surat Pernyataan Tentang Hal Yang Sebenarnya AN. YUNIAR ZEBUA, yang beramat di AFD X Perkebunan Torganda Sibisa mangatur, Desa Torganda, Kecamatan Torgamba, Tanggal 05 Mei 2021.
117. Bukti P-117 : Surat Pernyataan Tentang Hal Yang Sebenarnya AN. EMI SADARHIA, yang beramat di AFD X Perkebunan Torganda Sibisa mangatur, Desa Torganda, Kecamatan Torgamba, Tanggal 06 Mei 2021.
118. Bukti P-118 : Surat Pernyataan Tentang Hal Yang Sebenarnya AN. SOFAHATI NDURU, yang beramat di AFD X Perkebunan Torganda Sibisa mangatur, Desa Torganda, Kecamatan Torgamba, Tanggal 05 Mei 2021.
119. Bukti P-119 : Surat Pernyataan Tentang Hal Yang Sebenarnya AN. FAUDUNASO LASE, yang beramat di AFD X Perkebunan Torganda Sibisa mangatur, Desa Torganda, Kecamatan Torgamba, Tanggal 07 Mei 2021.
120. Bukti P-120 : Surat Pernyataan Tentang Hal Yang Sebenarnya AN. ARNIS BAUULOLO, yang beramat di AFD X Perkebunan Torganda Sibisa mangatur, Desa Torganda, Kecamatan Torgamba, Tanggal 07 Mei 2021.
121. Bukti P-121 : Surat Pernyataan Tentang Hal Yang Sebenarnya AN. INTA LAFAO, yang beramat di AFD X Perkebunan Torganda Sibisa mangatur, Desa Torganda, Kecamatan Torgamba, Tanggal 06 Mei 2021.
122. Bukti P-122 : Surat Pernyataan Tentang Hal Yang Sebenarnya AN. RONI HALAWA, yang beramat di AFD VII Perkebunan Torganda Sibisa mangatur, Desa Torganda, Kecamatan Torgamba, Tanggal 10 Mei 2021.
123. Bukti P-123 : Surat Pernyataan Tentang Hal Yang Sebenarnya AN. JUNITA SILALAH, yang beramat di AFD IV Perkebunan Torganda Sibisa mangatur, Desa Torganda, Kecamatan Torgamba, Tanggal 10 Mei 2021.

124. Bukti P-124 : Surat Pernyataan Tentang Hal Yang Sebenarnya AN. SABAS ZEGA, yang beramat di AFD VIII Perkebunan Torganda Sibisa mangatur, Desa Torganda, Kecamatan Torgamba, Tanggal 10 Mei 2021.
125. Bukti P-125 : Surat Pernyataan Tentang Hal Yang Sebenarnya AN. SENIWATI TELAOMBANO, yang beramat di AFD VII Perkebunan Torganda Sibisa mangatur, Desa Torganda, Kecamatan Torgamba, Tanggal 10 Mei 2021.
126. Bukti P-126 : Surat Pernyataan Tentang Hal Yang Sebenarnya AN. DONAGATULO GIAWA, yang beramat di AFD VIII Perkebunan Torganda Sibisa mangatur, Desa Torganda, Kecamatan Torgamba, Tanggal 19 Mei 2021.
127. Bukti P-127 : Surat Pernyataan Tentang Hal Yang Sebenarnya AN. AGUSTIN LASE, yang beramat di AFD VII Perkebunan Torganda Sibisa mangatur, Desa Torganda, Kecamatan Torgamba, Tanggal 19 Mei 2021.
128. Bukti P-128 : Surat Pernyataan Tentang Hal Yang Sebenarnya AN. ANGGIAT MANUPAK SILABAN, yang beramat di Perumahan Nusantara, Torganda, Desa Torganda, Kecamatan Torgamba, Tanggal 19 Mei 2021.
129. Bukti P-129 : Surat Pernyataan Tentang Hal Yang Sebenarnya AN. PUTRI YANA ZELI WARUWU, yang beramat di Torganda, Tanggal 19 Mei 2021.
130. Bukti P-130 : Surat Pernyataan Tentang Hal Yang Sebenarnya AN. PENDI LASE, yang beramat di AFD. VII, Tanggal 15 Mei 2021.
131. Bukti P-131 : Surat Pernyataan Tentang Hal Yang Sebenarnya AN. INDAH DEWI LAOLI, yang beramat di Torganda, Tanggal 19 Mei 2021.
132. Bukti P-132 : Surat Pernyataan Tentang Hal Yang Sebenarnya AN. ROIDA SINAGA, yang beramat di Torganda, Tanggal 18 Mei 2021.
133. Bukti P-133 : Surat Pernyataan Tentang Hal Yang Sebenarnya AN. SETOZAMA ZENDATO, yang beramat di Torganda, Tanggal 18 Mei 2021.
134. Bukti P-134 : Surat Pernyataan Tentang Hal Yang Sebenarnya AN. NIBERIA HIA, yang beramat di Torganda, Tanggal 10 Mei 2021.

135. Bukti P-135 : Surat Pernyataan Tentang Hal Yang Sebenarnya AN. ALFIN LASE, yang beramat di Torganda, Tanggal 16 Mei 2021.
136. Bukti P-136 : Surat Pernyataan Tentang Hal Yang Sebenarnya AN. ELLI GIAWA, yang beramat di Torganda, Tanggal 18 Mei 2021.
137. Bukti P-137 : Surat Pernyataan Tentang Hal Yang Sebenarnya AN. YATA TEMA GULE, yang beramat di Torganda, Tanggal 15 Mei 2021.
138. Bukti P-138 : Surat Pernyataan Tentang Hal Yang Sebenarnya AN. EFTOR GULE, yang beramat di Torganda, Tanggal 18 Mei 2021.
139. Bukti P-139 : Surat Pernyataan Tentang Hal Yang Sebenarnya AN. MARTIN JAYA ZAI, yang beramat di Torganda, Tanggal 19 Mei 2021.
140. Bukti P-140 : Surat Pernyataan Tentang Hal Yang Sebenarnya AN. YUPITER ZEBUA, yang beramat di Torganda, Tanggal 18 Mei 2021.
141. Bukti P-141 : Surat Pernyataan Tentang Hal Yang Sebenarnya AN. JANUARI KRETINA, yang beramat di Torganda, Tanggal 17 Mei 2021.
142. Bukti P-142 : Surat Pernyataan Tentang Hal Yang Sebenarnya AN. Tionar Br. Tanggang, yang beramat di Torganda, Tanggal 13 Mei 2021.
143. Bukti P-143 : Surat Pernyataan Tentang Hal Yang Sebenarnya AN. Parsaoran Sihombing, yang beramat di Torganda, Tanggal 13 Mei 2021.
144. Bukti P-144 : Surat Pernyataan Tentang Hal Yang Sebenarnya AN. JESTI GULE, yang beramat di Torganda, Tanggal 17 Mei 2021.
145. Bukti P-145 : Surat Pernyataan Tentang Hal Yang Sebenarnya AN. LISA GULE, yang beramat di Torganda, Tanggal 17 Mei 2021.
146. Bukti P-146 : Surat Pernyataan Tentang Hal Yang Sebenarnya AN. SULASTRI PANJAITAN, yang beramat di AFD. X, Torganda, Tanggal 02 Mei 2021.

147. Bukti P-147 : Surat Pernyataan Tentang Hal Yang Sebenarnya AN. DIRMAN ARITONANG, yang beramat di AFD. X, Torganda, Tanggal 02 Mei 2021.
148. Bukti P-148 : Surat Pernyataan Tentang Hal Yang Sebenarnya AN. MILA MENDROFA, yang beramat di AFD. XI, Torganda, Tanggal 03 Mei 2021.
149. Bukti P-149 : Surat Pernyataan Tentang Hal Yang Sebenarnya AN. JUNIAR LAWOLO, yang beramat di AFD. X, Torganda, Tanggal 02 Mei 2021.
150. Bukti P-150 : Surat Pernyataan Tentang Hal Yang Sebenarnya AN. ARMAN MENDROFA, yang beramat di AFD. XI, Torganda, Tanggal 07 Mei 2021.
151. Bukti P-151 : Surat Pernyataan Tentang Hal Yang Sebenarnya AN. YUNIMAN ZAI, yang beramat di AFD. X, Torganda, Tanggal 05 Mei 2021.
152. Bukti P-152 : Surat Pernyataan Tentang Hal Yang Sebenarnya AN. MISRA MENDROFA, yang beramat di AFD. XI, Torganda, Tanggal 07 Mei 2021.
153. Bukti P-153 : Surat Pernyataan Tentang Hal Yang Sebenarnya AN. JULIANTI ZEBUA, yang beramat di AFD. X, Torganda, Tanggal 09 Mei 2021.
154. Bukti P-154 : Surat Pernyataan Tentang Hal Yang Sebenarnya AN. MERLIN MENDROFA, yang beramat di Torganda, Tanggal 06 Mei 2021.
155. Bukti P-155 : Surat Pernyataan Tentang Hal Yang Sebenarnya AN. ENIMAN LASE, yang beramat di Torganda, Tanggal 07 Mei 2021.
156. Bukti P-156 : Surat Pernyataan Tentang Hal Yang Sebenarnya AN. YARIDA LAFAO, yang beramat di Torganda, Tanggal 06 Mei 2021.
157. Bukti P-157 : Surat Pernyataan Tentang Hal Yang Sebenarnya AN. ARTIKA NDURU, yang beramat di AFD. I, Torganda, Tanggal 05 Mei 2021.
158. Bukti P-158 : Surat Pernyataan Tentang Hal Yang Sebenarnya AN. MESDI SIANIPAR, yang beramat di AFD. X, Torganda, Tanggal 05 Mei 2021.

159. Bukti P-159 : Surat Pernyataan Tentang Hal Yang Sebenarnya AN. ERINTO SIREGAR, yang beramat di AFD. X, Torganda, Tanggal 02 Mei 2021.
160. Bukti P-160 : Surat Pernyataan Tentang Hal Yang Sebenarnya AN. SOKHI ZUMANGE ZAI, yang beramat di AFD. X Torganda, Tanggal 05 Mei 2021.
161. Bukti P-161 : Surat Pernyataan Tentang Hal Yang Sebenarnya AN. IDA WATI LAILA, yang beramat di AFD. X, Torganda, Tanggal 08 Mei 2021.
162. Bukti P-162 : Surat Pernyataan Tentang Hal Yang Sebenarnya AN. JELIMA WATI ZAI, yang beramat di AFD. X, Torganda, Tanggal 07 Mei 2021.
163. Bukti P-163 : Surat Pernyataan Tentang Hal Yang Sebenarnya AN. TUHO SEKHI BULELE, yang beramat di AFD. X, Torganda, Tanggal 08 Mei 2021.
164. Bukti P-164 : Surat Pernyataan Tentang Hal Yang Sebenarnya AN. YAMOSOKHI LAHAGU, yang beramat di AFD. X, Torganda, Tanggal 09 Mei 2021.
165. Bukti P-165 : Surat Pernyataan Tentang Hal Yang Sebenarnya AN. SAMALINA ZAI, yang beramat di AFD. X, Torganda, Tanggal 05 Mei 2021.
166. Bukti P-166 : Surat Pernyataan Tentang Hal Yang Sebenarnya AN. FAOMASI BUULELE, yang beramat di AFD. I, Torganda, Tanggal 03 Mei 2021.
167. Bukti P-167 : Surat Pernyataan Tentang Hal Yang Sebenarnya AN. OMEGA OP.SUNGGUH, yang beramat di AFD. X, Torganda, Tanggal 2 Mei 2021.
168. Bukti P-168 : Surat Pernyataan Tentang Hal Yang Sebenarnya AN. AMSER MANURUNG, yang beramat di AFD. X, Torganda, Tanggal 02 Mei 2021.
169. Bukti P-169 : Surat Pernyataan Tentang Hal Yang Sebenarnya AN. RESTINA TUMORANG, yang beramat di AFD. X, Torganda, Tanggal 05 Mei 2021.
170. Bukti P-170 : Surat Pernyataan Tentang Hal Yang Sebenarnya AN. ROSALINA GIAWA, yang beramat di AFD. XI, Torganda, Tanggal 19 Mei 2021.

171. Bukti P-171 : Surat Pernyataan Tentang Hal Yang Sebenarnya AN. TINU ARO DAILI, yang beramat di AFD. XI, Torganda, Tanggal 19 Mei 2021.
172. Bukti P-172 : Surat Pernyataan Tentang Hal Yang Sebenarnya AN. EFRINA HAREFA, yang beramat di Torganda, Tanggal 18 Mei 2021.
173. Bukti P-173 : Surat Pernyataan Tentang Hal Yang Sebenarnya AN. ASTITIK LASE, yang beramat di AFD. VII, Torganda, Tanggal 15 Mei 2021.
174. Bukti P-174 : Surat Pernyataan Tentang Hal Yang Sebenarnya AN. SARO LASE, yang beramat di Torganda, Tanggal 15 Mei 2021.
175. Bukti P-175 : Surat Pernyataan Tentang Hal Yang Sebenarnya AN. SUTRIANI LASE, yang beramat di Torganda, Tanggal 15 Mei 2021.
176. Bukti P-176 : Surat Pernyataan Tentang Hal Yang Sebenarnya AN. ASNIDA TAFENAE, yang beramat di AFD. I, Torganda, Tanggal 15 Mei 2021.
177. Bukti P-177 : Surat Pernyataan Tentang Hal Yang Sebenarnya AN. FILIATI NDURU, yang beramat di AFD. X, Torganda, Tanggal 15 Mei 2021.
178. Bukti P-178 : Surat Pernyataan Tentang Hal Yang Sebenarnya AN. DEMIMAWATI HAREFA, yang beramat di AFD. I, Torganda, Tanggal 15 Mei 2021.
179. Bukti P-179 : Surat Pernyataan Tentang Hal Yang Sebenarnya AN. TIARMA TELAOM BANUA, yang beramat di AFD. VII, Torganda, Tanggal 15 Mei 2021.
180. Bukti P-180 : Surat Pernyataan Tentang Hal Yang Sebenarnya AN. APOLO LAILA, yang beramat di AFD. I, Torganda, Tanggal 18 Mei 2021.
181. Bukti P-181 : Surat Pernyataan Tentang Hal Yang Sebenarnya AN. JUSTITIAN WARUWU, yang beramat di AFD. VII, Torganda, Tanggal 18 Mei 2021.
182. Bukti P-182 : Surat Pernyataan Tentang Hal Yang Sebenarnya AN. KASIRIA HALAWA, yang beramat di AFD. I, Torganda, Tanggal 18 Mei 2021.

183. Bukti P-183 : Surat Pernyataan Tentang Hal Yang Sebenarnya AN. EDI WARUWU, yang beramat di AFD. VII, Torganda, Tanggal 18 Mei 2021.
184. Bukti P-184 : Surat Pernyataan Tentang Hal Yang Sebenarnya AN. TIJON SITINJAK, yang beramat di AFD. I, Torganda, Tanggal 18 Mei 2021.
185. Bukti P-185 : Surat Pernyataan Tentang Hal Yang Sebenarnya AN. DARNI JAYA HALAWA, yang beramat di Torganda, Tanggal 18 Mei 2021.
186. Bukti P-186 : Surat Pernyataan Tentang Hal Yang Sebenarnya AN. ALI ARO LASE, yang beramat di AFD. I Torganda, Tanggal 15 Mei 2021.
187. Bukti P-187 : Surat Pernyataan Tentang Hal Yang Sebenarnya AN. YURSIBA LASE, yang beramat di AFD. VII Torganda, Tanggal 13 Mei 2021.
188. Bukti P-188 : Surat Pernyataan Tentang Hal Yang Sebenarnya AN. TUMPAL SITINJAK, yang beramat di AFD. I Torganda, Tanggal 18 Mei 2021.
189. Bukti P-189 : Surat Pernyataan Tentang Hal Yang Sebenarnya AN. JULIANUS DUHA, yang beramat di AFD. I Torganda, Tanggal 18 Mei 2021.
190. Bukti P-190 : Surat Pernyataan Tentang Hal Yang Sebenarnya AN. IMAN LASE, yang beramat di AFD. VII Torganda, Tanggal 15 Mei 2021.
191. Bukti P-191 : Surat Pernyataan Tentang Hal Yang Sebenarnya AN. APRIANUS LAOLI, yang beramat di AFD. I Torganda, Tanggal 15 Mei 2021.
192. Bukti P-192 : Surat Pernyataan Tentang Hal Yang Sebenarnya AN. MELINA ZAI, yang beramat di AFD. I Torganda, Tanggal 18 Mei 2021.
193. Bukti P-193 : Surat Pernyataan Tentang Hal Yang Sebenarnya AN. FONAHA HAREFA, yang beramat di AFD. VII Torganda, Tanggal 04 Mei 2021.
194. Bukti P-194 : Surat Pernyataan Tentang Hal Yang Sebenarnya AN. ARIANUS TELAOMBANUA, yang beramat di Torganda, Tanggal 04 Mei 2021.

195. Bukti P-195 : Surat Pernyataan Tentang Hal Yang Sebenarnya AN. DARMAN SMADI HAREFA, yang beramat di Torganda, Tanggal 04 Mei 2021
196. Bukti P-196 : Surat Pernyataan Tentang Hal Yang Sebenarnya AN. YUMARNI ZEBUA, yang beramat di AFD. II, Torganda, Tanggal 04 Mei 2021
197. Bukti P-197 : Surat Pernyataan Tentang Hal Yang Sebenarnya AN. YENIRIA GULO, yang beramat di Torganda, Tanggal 04 Mei 2021
198. Bukti P-198 : Surat Pernyataan Tentang Hal Yang Sebenarnya AN. IFAN JULIUS BUTAR BUTAR, yang beramat di AFD.V, Torganda, Tanggal 16 Mei 2021
199. Bukti P-199 : Surat Pernyataan Tentang Hal Yang Sebenarnya AN. FATILINA LAIA, yang beramat di Torganda, Tanggal 16 Mei 2021
200. Bukti P-200 : Surat Pernyataan Tentang Hal Yang Sebenarnya AN. NATALIUS BUULOLO, yang beramat di Torganda, Tanggal 17 Mei 2021
201. Bukti P-201 : Surat Pernyataan Tentang Hal Yang Sebenarnya AN. YAARO GULO, yang beramat di AFD. V, Torganda, Tanggal 18 Mei 2021
202. Bukti P-202 : Surat Pernyataan Tentang Hal Yang Sebenarnya AN. JULI ANTONY BUTAR BUTAR, yang beramat di AFD. V, Torganda, Tanggal 16 Mei 2021
203. Bukti P-203 : Surat Pernyataan Tentang Hal Yang Sebenarnya AN. EMAS RIADI SARAGIH, yang beramat di AFD. V, Torganda, Tanggal 16 Mei 2021
204. Bukti P-204 : Surat Pernyataan Tentang Hal Yang Sebenarnya AN. MURINI MAWATI GULO, yang beramat di AFD. V, Torganda, Tanggal 16 Mei 2021
205. Bukti P-205 : Surat Pernyataan Tentang Hal Yang Sebenarnya AN. MELDA WARUWU, yang beramat di AFD. V, Torganda, Tanggal 09 Mei 2021
206. Bukti P-206 : Surat Pernyataan Tentang Hal Yang Sebenarnya AN. SERIAMAN MENDROFA, yang beramat di AFD. V, Torganda, Tanggal 06 Mei 2021

207. Bukti P-207 : Surat Pernyataan Tentang Hal Yang Sebenarnya AN. AMONIO JISHOKI LASE, yang beramat di AFD. V, Torganda, Tanggal 09 Mei 2021
208. Bukti P-208 : Surat Pernyataan Tentang Hal Yang Sebenarnya AN. BUDI LAOLI, yang beramat di AFD. V, Torganda, Tanggal 04 Mei 2021
209. Bukti P-209 : Surat Pernyataan Tentang Hal Yang Sebenarnya AN. WINDA HAREFA, yang beramat di Torganda, Tanggal 02 Mei 2021
210. Bukti P-210 : Surat Pernyataan Tentang Hal Yang Sebenarnya AN. YATATEMA WARUWU, yang beramat di AFD. V, Torganda, Tanggal 05 Mei 2021
211. Bukti P-211 : Surat Pernyataan Tentang Hal Yang Sebenarnya AN. MIDARWATI MENDROFA, yang beramat di AFD. V, Torganda, Tanggal 07 Mei 2021
212. Bukti P-212 : Surat Pernyataan Tentang Hal Yang Sebenarnya AN. FEBRIANUS TELAUMBANUA, yang beramat di AFD. V, Torganda, Tanggal 03 Mei 2021
213. Bukti P-213 : Surat Pernyataan Tentang Hal Yang Sebenarnya AN. MEDIARI LAOLI, yang beramat di AFD. V, Torganda, Tanggal 04 Mei 2021
214. Bukti P-214 : Surat Pernyataan Tentang Hal Yang Sebenarnya AN. FILISIA GULO, yang beramat di AFD. V, Torganda, Tanggal 05 Mei 2021
215. Bukti P-215 : Surat Pernyataan Tentang Hal Yang Sebenarnya AN. FAMAHUWU LASE, yang beramat di AFD. V, Torganda, Tanggal 03 Mei 2021
216. Bukti P-216 : Surat Pernyataan Tentang Hal Yang Sebenarnya AN. LENA GULO, yang beramat di AFD. V, Torganda, Tanggal 02 Mei 2021
217. Bukti P-217 : Surat Pernyataan Tentang Hal Yang Sebenarnya AN. ARISMAN MENDROFA, yang beramat di AFD. V, Torganda, Tanggal 05 Mei 2021
218. Bukti P-218 : Surat Pernyataan Tentang Hal Yang Sebenarnya AN. IDA MAWARNI SIHOMBING, yang beramat di Torganda, Tanggal 07 Mei 2021

219. Bukti P-219 : Surat Pernyataan Tentang Hal Yang Sebenarnya AN. MARJUKI BONDAR, yang beramat di Torganda, Tanggal 07 Mei 2021
220. Bukti P-220 : Surat Pernyataan Tentang Hal Yang Sebenarnya AN. AGUS JUNAI DI MANURUNG, yang beramat di Torganda, Tanggal 07 Mei 2021
221. Bukti P-221 : Surat Pernyataan Tentang Hal Yang Sebenarnya AN. HERMAN ROBERTUS SITORUS, yang beramat di Perumahan NusantaraTorganda, Tanggal 11 Mei 2021
222. Bukti P-222 : Surat Pernyataan Tentang Hal Yang Sebenarnya AN. CANDRA RONAL HUTAJULU, yang beramat di Perumahan Nusantara Torganda, Tanggal 11 Mei 2021
223. Bukti P-223 : Surat Pernyataan Tentang Hal Yang Sebenarnya AN. JEKSON MARBUN, yang beramat di Perumahan NusantaraTorganda, Tanggal 06 Mei 2021
224. Bukti P-224 : Surat Pernyataan Tentang Hal Yang Sebenarnya AN. VERONIKA BR SIMBOLON, yang beramat di Perumahan NusantaraTorganda, Tanggal 07 Mei 2021
225. Bukti P-225 : Surat Pernyataan Tentang Hal Yang Sebenarnya AN. DESY CHRISTINE NATALIA TARIHORAN, yang beramat di Perumahan Nusantara Torganda, Tanggal 14 Mei 2021
226. Bukti P-226 : Surat Pernyataan Tentang Hal Yang Sebenarnya AN. ABDUL KARIM SAG, yang beramat di Perumahan NusantaraTorganda, Tanggal 16 Mei 2021
227. Bukti P-227 : Surat Pernyataan Tentang Hal Yang Sebenarnya AN. ERIKA DOLOK SARIBU, yang beramat di Perumahan Nusantara Torganda, Tanggal 03 Mei 2021
228. Bukti P-228 : Surat Pernyataan Tentang Hal Yang Sebenarnya AN. LENNA YANI BR PARDEDE, yang beramat di Perumahan Nusantara Torganda, Tanggal 02 Mei 2021
229. Bukti P-229 : Surat Pernyataan Tentang Hal Yang Sebenarnya AN. SAPPE HOTMA PARDAMEAN SIREGAR, yang beramat di Perumahan Nusantara Torganda, Tanggal 03 Mei 2021
230. Bukti P-230 : Surat Pernyataan Tentang Hal Yang Sebenarnya AN. MESTIKA CRISTINA BR SIAHAAN, yang beramat di Perumahan Nusantara Torganda, Tanggal 02 Mei 2021

231. Bukti P-231 : Surat Pernyataan Tentang Hal Yang Sebenarnya AN. CHRISTIAN BM. HUTAURUK, yang beramat di Perumahan Nusantara Torganda, Tanggal 02 Mei 2021
232. Bukti P-232 : Surat Pernyataan Tentang Hal Yang Sebenarnya AN. SAUR MANGAMPU PANJAITAN, yang beramat di Perumahan Nusantara Torganda, Tanggal 02 Mei 2021
233. Bukti P-233 : Surat Pernyataan Tentang Hal Yang Sebenarnya AN. NURHELEN BR KELIAT yang beramat di AFD I Torganda, Tanggal 06 Mei 2021
234. Bukti P-234 : Surat Pernyataan Tentang Hal Yang Sebenarnya AN. SALOMO PANJAITAN yang beramat di Torganda, Tanggal 06 Mei 2021
235. Bukti P-235 : Surat Pernyataan Tentang Hal Yang Sebenarnya AN. BESLIN SIGALINGGING yang beramat di Perumahan Nusantara Torganda, Tanggal 07 Mei 2021
236. Bukti P-236 : Surat Pernyataan Tentang Hal Yang Sebenarnya AN. VALENA PANJAITAN yang beramat di Perumahan Nusantara Torganda, Tanggal 07 Mei 2021
237. Bukti P-237 : Surat Pernyataan Tentang Hal Yang Sebenarnya AN. YENTI ROULI BR MANURUNG yang beramat di Perumahan Nusantara Torganda, Tanggal 07 Mei 2021
238. Bukti P-238 : Surat Pernyataan Tentang Hal Yang Sebenarnya AN. TIURMINA TAMPUBOLON, yang beramat di Perumahan Guru Torganda, Tanggal 11 Mei 2021
239. Bukti P-239 : Surat Pernyataan Tentang Hal Yang Sebenarnya AN. HELMUDSILO yang beramat di Perumahan Nusantara Torganda, Tanggal 05 Mei 2021
240. Bukti P-240 : Surat Pernyataan Tentang Hal Yang Sebenarnya AN. TORANG PARLINDUNGAN HUTAGALUNG, yang beramat di AFD VII Torganda, Tanggal 05 Mei 2021
241. Bukti P-241 : Surat Pernyataan Tentang Hal Yang Sebenarnya AN. PARNINGOTAN SAMOSIR, yang beramat di Perumahan Nusantara Torganda, Tanggal 02 Mei 2021
242. Bukti P-242 : Surat Pernyataan Tentang Hal Yang Sebenarnya AN. CYNDY MEILINA OKTAVIA SAMOSIR yang beramat di Perumahan Nusantara Torganda, Tanggal 02 Mei 2021

243. Bukti P-243 : Surat Pernyataan Tentang Hal Yang Sebenarnya AN. NURMAULI BUTAR BUTAR yang beramat di Perumahan Nusantara Torganda, Tanggal 02 Mei 2021
244. Bukti P-244 : Surat Pernyataan Tentang Hal Yang Sebenarnya AN. RIANA WASTUTI BR MANALU, yang beramat di Perumahan Nusantara Torganda, Tanggal 02 Mei 2021
245. Bukti P-245 : Surat Pernyataan Tentang Hal Yang Sebenarnya AN. ALI TUA SINAGA yang beramat di Perumahan Nusantara Torganda, Tanggal 02 Mei 2021
246. Bukti P-246 : Surat Pernyataan Tentang Hal Yang Sebenarnya AN. SUPRIANDI SARAGIH yang beramat di PKS Torganda Cindur desaTorganda, Tanggal 02 Mei 2021
247. Bukti P-247 : Surat Pernyataan Tentang Hal Yang Sebenarnya AN. FAJAR SIDDIQ SIAGIAN yang beramat di PKS Torganda Cindur desaTorganda, Tanggal 02 Mei 2021
248. Bukti P-248 : Surat Pernyataan Tentang Hal Yang Sebenarnya AN. ENDANG AGUSTINA SIAGIAN yang beramat di PKS Torganda Cindur desaTorganda, Tanggal 02 Mei 2021
249. Bukti P-249 : Surat Pernyataan Tentang Hal Yang Sebenarnya AN. NURASYIAH HARAHAHAP yang beramat di PKS Torganda cindur desaTorganda, Tanggal 04 Mei 2021
250. Bukti P-250 : Surat Pernyataan Tentang Hal Yang Sebenarnya AN. BENNY SIANTURI yang beramat di PKS Torganda Cindur desa Torganda, Tanggal 04 Mei 2021
251. Bukti P-251 : Surat Pernyataan Tentang Hal Yang Sebenarnya AN. GOLLAN SITUMORANG yang beramat di PKS Torganda cindur desaTorganda, Tanggal 02 Mei 2021
252. Bukti P-252 : Dokumen Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Selatan Tahun 2020, Model A.3-KWK:
253. Bukti P-253
254. Bukti P-254 - TPS 008 Desa Torganda (P-252)
255. Bukti P-255 - TPS 010 Desa Torganda (P-253)
256. Bukti P-256 - TPS 013 Desa Torganda (P-254)
- TPS 014 Desa Torganda (P-255)
- TPS 005 Desa Torganda (P-256),

257. Bukti P-257 : Surat Pernyataan Tentang Hal Yang Sebenarnya AN. LINA HAREFA yang beramat di Afd. XI Torganda, Tanggal 09 Mei 2021
258. Bukti P-258 : Surat DPD Partai Amanat Nasional Kab. Labuhan Batu Selatan
Nomor : PAN/02.31/B/K-S/011/IV/2021, tanggal 5 April 2021
259. Bukti P-259 : Surat Pemohon Nomor : 001/BERHASIL/K-S/IV/2021,
260. Bukti P-260 : Surat Pemohon Nomor : 101/BERHASIL/IV/2021, tanggal 01 April 2021
261. Bukti P-261 : Surat Pemohon Nomor : 102/BERHASIL/IV/2021, tanggal 02 April 2021
262. Bukti P-262 : Surat Pemohon Nomor : 103/BERHASIL/IV/2021, tanggal 02 April 2021
263. Bukti P-263 : Surat Pemohon Nomor : 100/BERHASIL/IV/2021, tanggal 03 April 2021
264. Bukti P-264 : Surat Komisi Pemilihan Umum Kab. Labuhan Batu Selatan Nomor : 629/PP.04.2-SD/1222/KPU-Kab/IV/2021, tanggal 07 April 2021
265. Bukti P-265 : Surat Komisi Pemilihan Umum Kab. Labuhan Batu Selatan Nomor : 630/PL.02-SD/1222/KPU-Kab/IV/2021, tanggal 07 April 2021
266. Bukti P-266 : Pendapat Ahli BAMBANG EKA CAHYA WIDODO, Tanggal 27 Mei 2021
267. Bukti P-267 : Surat Badan Pengawas Pemilu Kab. Labuhan Batu Selatan
Nomor : 0005/PP.01.02/K.SU-08/04/2021, tanggal 07 April 2021
268. Bukti P-268 : Surat Mandat Saksi Paslon BERHASIL Nomor Urut 03, tanggal 27 April 2021
269. Bukti P-269 : Screeshot Video yang berfokus pada Wanita baik yang disebelah Kanan dan Kiri Junita Sari,
270. Bukti P-270 : Daftar Pertanyaan Untuk Ahli, Tanggal 26 Mei 2021,
271. Bukti P-271 : Keterangan / Jawaban Ahli terhadap pertanyaan yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pemohon

Selain itu, Pemohon juga mengajukan seorang ahli dan 3 (tiga) orang saksi, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah/janji dalam persidangan tanggal 28 Mei 2021, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Ahli Pemohon Usman Hamid:

- Hak-hak asasi manusia dan demokrasi memiliki hubungan yang sangat erat, terutama sejak diperkenalkannya sebuah konsep filsafat dalam politik, yaitu kebebasan sipil dan ini dikenalkan pada abad 19, dimana konsep ini pada dasarnya mengenalkan satu pandangan bahwa warga negara memiliki hak yang tidak dapat dikurangi untuk turut berpartisipasi dalam mempengaruhi proses politik atau di dalam menentukan bagaimana kekuasaan itu akan dijalankan;
- Pelaksanaan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah, dalam hal ini pemilihan bupati dan wakil bupati adalah bertujuan untuk memilih pejabat publik/pejabat negara yang dianggap mampu dalam membentuk pemerintahannya atau membentuk kekuasaannya sepanjang berdasarkan pada prinsip-prinsip kedaulatan rakyat dan diselenggarakan oleh lembaga-lembaga negara yang berwenang. Komisi Pemilihan Umum, khususnya di tingkat kabupaten di Sumatera Utara;
- Ahli sepakat terhadap pertimbangan-pertimbangan hukum yang pernah diberikan oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia di dalam memutuskan Perkara Nomor 011-017/PUU-I/2003 pada tanggal 24 Februari 2004 yang menyebutkan bahwa hak konstitusional warga negara untuk memilih dan dipilih atau *the right to vote dan the right to be candidate* adalah hak yang dijamin oleh konstitusi, undang-undang, maupun juga konvensi internasional, maka terhadap pembatasan, penyimpangan, peniadaan, dan penghapusan akan hak dimaksud merupakan pelanggaran hak asasi dari warga negara;
- Menurut ketentuan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, misalnya ketentuan Pasal 28E ayat (1) tanpa terkecuali di dalam pemilihan bupati dan wakil bupati, proses pelaksanaannya harus mematuhi atau menganut pada asas-asas jujur, adil, langsung, umum, bebas, dan rahasia. Bahwa proses pelaksanaan pemilihan bupati dan wakil bupati harus berbasis pada pemajuan dan perlindungan hak-hak asasi manusia karena menyangkut

- prinsip hak kedaulatan rakyat yang bebas untuk memilih, dan bebas dari paksaan, bebas dari tindakan intimidasi, maupun segala bentuk diskriminasi;
- Penyelenggaraan pemilihan kepala daerah merupakan mekanisme pergantian pemerintahan dan kekuasaan atau suksesi, dan dijalankan secara demokratis, yang diamanatkan Pasal 8 ayat (4) UUD 1945, di mana hasilnya adalah terpilihnya bupati dan wakil bupati terpilih. Sebagai manifestasi dari kehendak rakyat dan mengingat negara Indonesia menganut paham demokrasi, artinya kekuasaan dan kedaulatan berada di tangan rakyat sebagaimana yang ditegaskan di dalam ketentuan Pasal 1 ayat (2) UUD 1945. Dalam hal ini, pemilihan kepala daerah dan demokrasi tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Pemilu adalah pendekatan hak asasi manusia dalam konteks demokrasi dan bila dibungkan dengan hak asasi manusia, yang tertuang di dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia sebagaimana disahkan pada 10 Desember 1948 yang secara jelas menegaskan tentang hubungan erat antara pemilihan umum, termasuk di dalamnya pemilihan di tingkat daerah dan demokrasi dengan hak asasi manusia dituangkan di dalam ketentuan Pasal 21 ayat (1) “setiap orang berhak turut serta dalam pemerintahan negaranya secara langsung atau melalui wakil-wakil yang dipilih secara bebas”. Pasal 21 ayat (2), “Setiap orang berhak atas kesempatan yang sama untuk diangkat dalam jabatan dalam pemerintahan negaranya”. Pasal 21 ayat (3) “Kehendak rakyat harus menjadi dasar kekuasaan pemerintahan.” Kehendak ini harus dinyatakan di dalam pemilihan umum yang dilaksanakan secara berkala dan murni dengan hak pilih yang bersifat umum dan sederajat dengan pemungutan suara secara rahasia ataupun dengan prosedur lain yang menjamin kebebasan memberikan suara;
 - Amnesty Internasional membuat penelitian pada tahun 2016 yang berjudul “Skandal Besar Minyak Kelapa Sawit Pelanggaran Ketenagakerjaan di Belakang Nama-Nama Merek Besar”. sesuai dengan hasil laporan tersebut, Amnesty Internasional menemukan adanya kerentanan pelanggaran hak asasi manusia bagi komunitas masyarakat yang hidup di dalam lingkungan perkebunan kelapa sawit akibat dari hasil-hasil kebijakan-kebijakan yang ditentukan oleh perusahaan perkebunan kelapa sawit tersebut. Seperti contoh, terkait dengan rendahnya upah penggunaan target yang melebihi kemampuan dan upah yang bersifat borongan, dimana pekerja hanya dibayar berdasarkan

hasil kerja yang diselesaikan, ketimbang ditetapkan berdasarkan jam kerja. Bahkan, anak juga dapat dipekerjakan dalam konteks yang tidak dapat dibenarkan. Dan penggunaan sistem hukum finansial lainnya yang juga diterapkan, terutama kepada perempuan yang hanya dipekerjakan tanpa perjanjian kerja yang benar, kecuali perjanjian kerja yang sifatnya lepas. Komunitas masyarakat yang hidup di tingkat lokal, terutama di lingkungan perusahaan perkebunan sawit, baik sebagai karyawan atau sebagai buruh, mayoritas rentan terhadap kebijakan-kebijakan perusahaan yang melanggar hak asasi manusia. Namun meskipun dinilai merugikan oleh para pekerja, umumnya mereka tidak berani melakukan upaya perlawanan dan/atau pertentangan;

- Prinsip kebebasan berserikat, berkumpul, dan berpendapat di dalam hak asasi manusia menyangkut pemilihan kepala daerah, jelas di dalamnya termaktub jaminan untuk kebebasan berekspresi, berserikat, berkumpul, bebas dari tindakan diskriminasi, mengambil bagian dalam pelaksanaan pemilu tanpa rasa takut, dan juga hak-hak lainnya untuk diperlakukan secara manusiawi. Setiap warga berhak memilih dalam keadaan-keadaan itu, boleh bebas berekspresi, berpendapat, berserikat. Begitu pula pasangan calon yang mana pun, itu punya hak membentuk tim, membentuk tim kampanye, menyatakan pendapat, dan menyerukan kampanye-kampanye secara cara-cara yang sah. Dan pelanggaran dalam konteks itu bisa saja terjadi, misalnya dilakukan oleh pemerintah dan badan-badannya sendiri atau oleh institusi tertentu yang memiliki kemampuan dan kekuasaan di dalam menentukan sikap para pemilih atau menentukan kepentingan-kepentingan politiknya dengan cara-cara yang melanggar hak asasi manusia. Keseluruhan hak-hak tersebut merupakan hak sipil yang dijamin oleh negara, termasuk dalam penyelenggaraan pemilu. Dan hak-hak itu berlaku bagi warga negara pemilih sebagai calon pemberi suara maupun sebagai pasangan calon yang berhak untuk dipilih;
- Menurut Ahli, yang dimaksud rahasia adalah dalam memberikan suaranya, pemilih dijamin bahwa pilihannya tidak akan diketahui oleh pihak mana pun, dan dengan jalan apa pun kepada siapa suaranya diberikan, dan asas ini tidak berlaku lagi bagi pemilih yang telah keluar dari tempat pemungutan suara, yang kemudian secara sukarela bersedia mengungkapkan pilihannya kepada pihak

mana pun. Bahkan sebaliknya, tindakan mengungkapkan pilihan yang sesungguhnya karena faktor tertentu, misalnya intimidasi, dapat menjadi hak dari yang bersangkutan yang wajib dilindungi oleh negara;

- Tindakan organisasi masyarakat yang melakukan intimidasi pada pemilih merupakan pelanggaran terhadap ketertiban umum, berkaitan dengan pidana umum;
- Dalam meletakkan perspektif hak asasi manusia terkait dengan permintaan untuk adanya diskualifikasi dan menyangkut isi kotak suara, dimana di dalamnya terdapat warga yang memiliki atau sudah menyalurkan hak pilihnya, perlu dicari titik keseimbangan yang adil, terutama untuk menjaga keseluruhan hak, baik itu hak dari mereka yang telah menyalurkan hak pilihnya maupun juga mereka yang merasa bahwa pilih atau hak untuk dipilihnya tercederai di dalam proses pemilihan umum, katakanlah yang tidak bebas, atau tidak jujur, atau tidak adil, termasuk karena adanya intimidasi. Dan karena itu, maka hak-hak asasi manusia yang yang tergolong ke dalam kebebasan sipil, termasuk misalnya untuk mencari keadilan itu dapat diketengahkan sebagai penyeimbang dari perlindungan terhadap hak-hak suara yang telah disalurkan melalui kotak suara sebelumnya. Dengan kata lain, seandainya ada warga negara yang telah ditetapkan sebagai pasangan yang layak untuk dipilih atau ditampilkan sebagai di antara pilihan yang berhak untuk dipilih, maka seandainya mereka memiliki dugaan yang sangat masuk akal, dan disertai dengan penjelasan yang meyakinkan, beserta bukti-bukti yang kuat, maka penyeimbangan atas hak itu dapat menggunakan hak tersebut, yaitu diperbolehkan untuk mencari kebenaran atau diperbolehkan untuk mencari keadilan. Sebab, baik Perserikatan Bangsa-Bangsa maupun lembaga-lembaga internasional seperti *Internasional Ideas* atau *National Democratic Institute* banyak sekali mencatat di dalam penyelenggaraan pemilu, baik sebelum, selama, maupun setelah penyelenggara pemilu itu berlangsung banyak sekali hak asasi manusia yang dilecehkan, baik itu terhadap warga yang memilih diintimidasi, atau kepada warga yang ingin mencalonkan diri juga diintimidasi atau ditiadakan oposisinya, atau ketika hendak mempersoalkan kecurangan di dalam pemilu dan kecurangan dalam pemilu, termasuk di dalamnya adalah intimidasi kepada

voters atau kepada pemilih, itu merupakan suatu hak yang harus dipenuhi oleh negara melalui proses keadilan, misalnya di dalam Mahkamah Konstitusi;

- Mendiskualifikasi suara yang telah diberikan dalam kotak suara menurut ahli sepanjang dilakukan oleh pengadilan yang tidak berpihak dan pengadilan yang adil, maka hal ini merupakan titil seimbang yang harus dihormati.

Saksi Pemohon:

1. Rahmat Salim Habibi

- Saksi sebagai saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 saat PSU di TPS 13 Desa Torganda;
- Saksi datang ke TPS pada pukul 06.30 sampai pukul 14.00;
- Saksi berdomisili di Kecamatan Kampung Rakyat, yang letaknya jauh dari Desa Torganda;
- Saksi menjadi saksi pasangan calon di Desa Torganda karena tidak ada yang mau menjadi saksi di Desa Torganda;
- Saksi dihambat oleh satpam perkebunan saat akan datang ke TPS untuk menjadi saksi. Satpam menanyakan izin dari Arwi Winata;
- Arwi Winata adalah Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 2;
- Saksi mengambil foto Eventus Sitorus yang hadir saat pelaksanaan PSU di TPS 13 Desa Torganda. Saksi kesal kepada Eventus Sitorus yang menurut saksi banyak ikut campur pada proses pemilihan padahal yang bersangkutan bukan merupakan petugas;
- Saksi mengetahui dari masyarakat setempat bahwa Eventus Sitorus adalah Manager perkebunan;
- Eventus Sitorus memprotes saksi, saat saksi sedang meminta penjelasan pada pemilih yang undangan C-6 nya ditolak oleh KPPS.
- Eventus Sitorus menghadiri PSU dari pukul 09.00 sampai istirahat, lalu kembali lagi untuk mengikuti proses pemilihan sampai selesai proses pembacaan hasil;
- Eventus Sitorus menanyakan kepada saksi, siapa saksi, apa hak saksi, dan mengapa saksi mengambil foto C-6 yang dipermasalahkan;
- Saat proses penghitungan suara Eventus Sitorus masuk ke dalam TPS lalu saksi memprotes, kemudian Eventus Sitorus diminta keluar dari TPS oleh Ketua KPPS;

- Saksi tidak membuat laporan kejadian khusus terkait apa yang dilakukan oleh Eventus Sitorus;
- Pasangan Calon Nomor Urut 3 memperoleh suara di TPS 13, namun saksi tidak ingat jumlahnya;
- Saat PSU berlangsung di TPS 13, saksi melihat ada aparat keamanan yang berjaga;
- Sepanjang PSU berlangsung saksi tidak melihat ada orang atau kelompok orang yang mengarahkan atau memaksa pemilih untuk memilih calon tertentu;
- Saksi menandatangani hasil penghitungan suara di TPS 13 dan saksi tidak mengajukan keberatan;
- Saksi tidak melihat Arwi Winata di TPS saat PSU.

2. Belpri Harianja

- Saksi mengenal Yamona Haharefa dan Mestika Kristina Siahaan. Mestika Kristina Siahaan adalah istri saksi;
- Saksi adalah tim pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 3;
- Saksi merupakan karyawan PT. Torganda Sibisa Mangatur yang dimutasi;
- Menurut saksi, dalam melakukan pekerjaannya di PT Torganda Sibisa Mangatur, saksi tidak pernah melakukan kesalahan;
- Saksi merasa diintimidasi karena pada tanggal 15 saksi dipanggil oleh pimpinan PKS dan saksi diminta untuk tidak berpihak pada Pasangan Calon Nomor Urut 3, jika tidak maka saksi akan turun jabatan;
- Intimidasi seperti yang dialami oleh saksi juga dialami oleh teman-teman saksi lainnya yang berpihak pada Pasangan Calon Nomor Urut 3;
- Istri saksi sering diikuti orang saat pergi keluar rumah, sehingga merasa terintimidasi;
- Pada tanggal 18 saksi diberangkatkan ke Kantor Direksi di Medan sampai tanggal 24. Lalu pada tanggal 26 saksi menerima SK Mutasi;
- Siapa pun yang berpihak pada Pasangan Calon Nomor Urut 3 akan dihambat untuk sosialisasi oleh perusahaan;
- Saksi tidak menggunakan hak pilihnya saat PSU karena saat itu saksi ditugaskan ke Medan.

3. Novita Verawaty Br. Rajagukguk

- Saksi adalah warga Cikampak yang merupakan simpatisan Pasangan Calon Nomor Urut 3;
- Saksi pernah mengunjungi saudara Uda di Desa Aek Raso untuk mengajak memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3. Saksi diikuti oleh dua orang bermotor dan yang bersangkutan memfoto saksi. Yang bersangkutan memperkenalkan diri sebagai anggota ormas Pemuda Pancasila, tapi saksi tidak mengenal mereka;
- Sepuluh menit setelah berada di rumah saudara Uda, saksi didatangi oleh 6 orang menggunakan 3 motor, satu di antaranya saksi kenal karena juga warga Cikampak. Enam orang tersebut menggeledah mobil saksi. saat ditanyakan mengapa mereka menggeledah mobil saksi yang bersangkutan menjawab hal tersebut merupakan perintah atasan;
- Sebelum PSU dimulai terdapat posko Pemuda Pancasila, namun saat PSU posko itu tidak ada;
- Ormas Pemuda Pancasila selalu mengintimidasi orang yang masuk wilayah TPS 05;
- Saksi mengetahui bahwa ada pergerakan masyarakat di Cikampak untuk melakukan perlawanan kepada anggota ormas yang mengintimidasi. Saksi mengetahui bahwa warga Cikampak bernama Joe Hasbi mengumpulkan parang, klewang, dan kampak untuk melawan, namun telah disita oleh Polsek;

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon telah menyerahkan jawaban tertulis dan menyampaikan jawaban dalam persidangan Mahkamah yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

I. Dalam Eksepsi

A. Kewenangan Mahkamah Konstitusi

Menurut Termohon, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Selatan Tahun 2020, yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan:

- 1) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Pasal 10 ayat (1) huruf d

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah beberapa kali diubah yaitu dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah Konstitusi adalah memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum;

- 2) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (1) dan Penjelasan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah beberapa kali diubah yaitu dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final yakni putusan Mahkamah Konstitusi langsung memperoleh kekuatan hukum tetap sejak diucapkan dan tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh. Sifat final dalam putusan Mahkamah Konstitusi dalam Undang-Undang ini mencakup pula kekuatan hukum mengikat (*final and binding*);
- 3) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang, perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil

pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus;

- 4) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang, menyatakan dalam hal permohonan perselisihan hasil pemilihan yang diajukan ialah mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan bukan pada pelanggaran administrasi pemilu, dugaan tindak pidana pemilu dan sengketa proses;
- 5) Bahwa Pemohon sebagaimana dalam permohonannya mengajukan Permohonan Pembatalan terhadap Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 887/PL.02.6-Kpt/1222/KPU-Kab/IV/2021 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 37/PHP.BUP-XIX/2021 dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Selatan Tahun 2020, bertanggal 27 April 2021 dan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 919/PL.02.7-Kpt/1222/KPU-Kab/V/2021 tentang Penetapan Calon Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Selatan Tahun 2020, bertanggal 01 Mei 2021;
- 6) Bahwa mengingat Permohonan *a quo* mengenai Pembatalan SK KPU Labuhanbatu Selatan sebagaimana tersebut di atas adalah Keputusan yang diterbitkan oleh Termohon sebagai konsekuensi logis atas tindaklanjut dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 37/PHP.BUP-XIX/2021., tanggal 22 Maret 2021, sehingga terbitnya SK perubahan tersebut tidak dapat dikualifikasi sebagai suatu keadaan hukum baru, maka dengan demikian Mahkamah Konstitusi tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili Permohonan *a quo*;

B. Permohonan Pemohon Telah Melewati Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan.

- 7) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 157 ayat (5) UU Nomor 10 Tahun 2016 *juncto* Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) No. 6 Tahun 2020 tentang Tata Cara Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Walikota dan Bupati. Permohonan Pemohon dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan;
- 8) Bahwa berdasarkan ketentuan PMK Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2020 tentang Tahapan, Jadwal dan Kegiatan Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota., telah mengatur secara tegas mengenai batasan waktu yang berlaku secara *definitif-limitatif* (tidak dapat diartikan lain di luar jadwal yang telah ditetapkan) berkaitan dengan kapan jangka waktu pengajuan Permohonan dapat diajukan kepada Mahkamah Konstitusi;
- 9) Bahwa Pemohon dalam Permohonan dengan perkara Nomor 142/PHP.BUP-XIX/2021, mengajukan Permohonan secara online kepada Mahkamah Konstitusi., bertanggal 29 April 2021, pukul 23.17 WIB dan Perbaikan Permohonan bertanggal 4 Mei 2021, pukul 21.19 WIB;
- 10) Bahwa berdasarkan fakta dan dasar pengaturan sebagaimana ketentuan PMK Nomor 8 Tahun 2020, dengan segala kerendahan hati Termohon memohon kebijaksanaan Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan Permohonan dalam perkara Nomor 142/PHP.BUP-XIX/2021, yang dimohonkan oleh Pemohon telah melewati tenggang waktu pengajuan Permohonan;

C. Permohonan Pemohon Tidak Jelas (*Obscuur Libel*)

Menurut Termohon, Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur.

Adapun alasan-alasannya adalah sebagai berikut:

- 11) Bahwa Pemohon dalam permohonannya tidak dapat menguraikan secara rinci dalil-dalil yang dimohonkan oleh Pemohon. Tidak

ditemukan uraian yang jelas mengenai *locus* dan *tempus* dalam dalil-dalil Pemohon;

- 12) Bahwa dalam Permohonannya, Pemohon mendalilkan adanya struktur lain di luar instansi yang resmi, memberikan pengaruh yang cukup besar bahkan ikut dalam mengendalikan proses dan tahapan penyelenggaraan pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Selatan, sehingga memengaruhi secara signifikan terhadap hasil perolehan suara. Namun Pemohon tidak bisa menguraikan secara jelas kapan, di mana dan bagaimana pelanggaran itu dilakukan atau siapa melakukan apa, kapan, di mana dan bagaimana cara melakukannya serta bagaimana korelasinya dengan pemungutan dan hasil perhitungan suara, sehingga semua yang didalilkan oleh Pemohon tidak jelas;
- 13) Bahwa Pemohon dalam permohonannya yang berulang-ulang hanya mendalilkan yang berkaitan dengan adanya struktur lain di luar instansi yang resmi, memberikan pengaruh yang cukup besar bahkan ikut dalam mengendalikan proses dan tahapan penyelenggaraan pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Selatan, yang mana dalil ini tidak terkait tahapan pemungutan suara ulang dan penghitungan suara;
- 14) Bahwa Pemohon dalam Petitumnya keliru dan tidak memahami dalam mendalilkan Jumlah Perolehan Suara Sah, di mana perolehan suara menurut Pemohon tidak sesuai data pada Formulir Model C.Hasil-KWK dan Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK yang ditandatangani oleh saksi yang hadir, termasuk saksi dari Pemohon untuk seluruh TPS;
- 15) Bahwa dalil Pemohon tidak jelas dan membingungkan di mana pada posita nomor 23 s/d 25 Pemohon mendalilkan dan meminta pembatalan hasil perhitungan di 12 TPS, namun pada posita berikutnya yakni nomor 26 dan 27, Pemohon mendalilkan dan meminta pembatalan perhitungan suara hanya untuk 5 TPS. Dalil-dalil ini tidak saja membingungkan dan tidak konsisten, tapi dibuat tanpa alas dan alasan hukum yang jelas;
- 16) Bahwa berdasarkan fakta dan dasar pengaturan sebagaimana tersebut di atas dan dengan segala kerendahan hati, Termohon memohon kebijakan Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan Permohonan dalam Perkara Nomor 142/PHP.BUP-XIX/2021 yang

dimohonkan oleh Pemohon Tidak Jelas (*Obscuur Libel*) atau setidaknya Tidak Dapat Diterima.

II. Dalam Pokok Permohonan

17) Bahwa sebelum menjawab dalil-dalil Pemohon secara terperinci, Termohon menyampaikan tanggapan secara umum sebagai berikut:

- a. Bahwa pelaksanaan PSU di Kabupaten Labuhanbatu Selatan telah menjadi sorotan dan perhatian serius, khususnya dari KPU RI, Bawaslu RI, KPU Provinsi, Bawaslu Provinsi serta aparat keamanan dari Polri dan TNI. Di mana sejak sebelum pelaksanaan PSU, Kapolda Sumut dan Pangdam TNI sendiri telah mendatangi langsung lokasi pelaksanaan PSU sebanyak 2 kali. Pertama kali pada tanggal 19 April 2021 atau beberapa hari sebelum pelaksanaan PSU, di mana pada kedatangan ini Kapolda Sumut dan Pangdam TNI berkeliling dan bertemu langsung warga sekitar beberapa TPS lokasi PSU untuk memastikan dan memberi jaminan keamanan warga dalam pelaksanaan PSU. Selanjutnya, Kapolda dan Pangdam mendatangi kantor PT Torganda Sibisa Mangatur dan menemui karyawan di sana dengan memberikan penjelasan agar ikut berpartisipasi dalam PSU secara Luber dan Jurdil tanpa tekanan dari pihak manapun dengan jaminan keamanan dari kedua institusi tersebut;
- b. Bahwa sebagai langkah kongkrit partisipasi dan perhatian Polda dan TNI dalam PSU, pada hari pelaksanaan PSU, Kapolda Sumut dan Pangdam TNI kembali datang untuk kedua kalinya dan melihat secara langsung pelaksanaan PSU di beberapa TPS pada hari pencoblosan bersama pihak KPU RI, KPU Provinsi, Bawaslu RI, dan Bawaslu Provinsi. Selain itu, Kapolda memerintah dan menerjunkan setiap TPS dijaga 1 orang Perwira dan 19 orang anggota. Sedangkan Pangdam memerintahkan dan menerjunkan 1 Perwira dan 9 anggota TNI di setiap TPS. Sehingga di setiap TPS PSU, setidaknya ada 30 orang aparat keamanan yang menjaga dan mengawasi pelaksanaan PSU;
- c. Bahwa karena PSU ini hanya dilakukan di 16 TPS, banyak warga yang berasal dari luar TPS PSU pun ikut berpartisipasi menyaksikan dan mengawasi proses pelaksanaan PSU. Kehadiran banyak warga ini

semakin menambah semangat pelaksanaan PSU dan membantu dalam rangka pengawasan secara mandiri terhadap pelaksanaan PSU;

- d. Bahwa dengan begitu banyaknya mata yang “melotot” dan menyaksikan pelaksanaan PSU, tidak ditemukan atau disampaikan adanya laporan pelanggaran terhadap pelaksanaan PSU baik secara langsung kepada Bawaslu Labuhanbatu Selatan ataupun kepada Termohon atau kepada Bawaslu Provinsi Sumatera Utara;
 - e. Bahwa dalil-dalil yang disampaikan Pemohon, merupakan hal-hal yang baru muncul saat setelah diketahui hasil akhir PSU. Tidak pernah ada laporan atau temuan Bawaslu Labuhanbatu Selatan atau Bawaslu Provinsi Sumatera Utara terkait dalil-dalil yang disampaikan Pemohon dalam perkara *a quo*;
 - f. Bahwa sebagian dalil Pemohon mempersoalkan tindakan Termohon yang membuat keputusan rekapitulasi akhir perolehan suara Paslon dengan penggabungan hasil PSU dengan suara Paslon yang sah sebelum PSU, serta keputusan Termohon terkait penetapan Bupati dan Wakil Bupati terpilih. Dalil-dalil Pemohon *a quo* pada dasarnya merupakan penolakan terhadap putusan MK karena tindakan Termohon tersebut didasarkan pada Putusan MK serta berdasarkan konsultasi dan persetujuan dari KPU RI. Sehingga dalil-dalil Pemohon *a quo* tidak tepat dan tidak benar hanya ditujukan kepada Termohon, tapi juga semestinya ditujukan kepada Mahkamah dan KPU RI selaku penanggung jawab akhir pelaksanaan pemilihan;
 - g. Bahwa pada pokoknya dalil-dalil Pemohon tidak terkait dengan kewenangan Termohon karena tidak satupun dalil Pemohon yang menunjukkan adanya kesalahan atau pelanggaran yang dilakukan Termohon dalam pelaksanaan PSU. Hasil perhitungan suara PSU pun karenanya disetujui oleh para saksi Pemohon sendiri secara berjenjang tanpa adanya keberatan;
- 18) Bahwa terhadap dalil Pemohon angka 1, Termohon telah menetapkan Rekapitulasi:
- a. Hasil Akhir Pemungutan Suara untuk 5 (lima) Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Selatan Tahun 2020

Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 37/PHP.BUP-XIX/2021 pada tanggal 24 April 2021 dengan hasil sebagai berikut:

- 1) Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1 Sdr. Nurdin Siregar, S.ST, MM dan Sdr. Husni Rizal Siregar, SP dengan perolehan suara sebanyak 8.121 (delapan ribu seratus dua puluh satu);
 - 2) Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 Sdr. H. Edimin dan Sdr. Ahmad Padli Tanjung dengan perolehan suara sebanyak 65.793 (enam puluh lima ribu tujuh ratus sembilan puluh tiga);
 - 3) Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 3 Sdr. Hj. Hasnah Harahap, SE dan Sdr. Drs. Kholil Jufri Harahap, MM dengan perolehan suara sebanyak 65.422 (enam puluh lima ribu empat ratus dua puluh dua);
 - 4) Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 4 Sdr. H. Mangayat Jago Ritonga, S.Pd, SE dan Sdr. Jon Abidin Ritonga dengan perolehan suara sebanyak 11.056 (sebelas ribu lima puluh enam);
 - 5) Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 5 Sdr. Drs. H. Maslin Pulungan, MM dan Sdr. Fery Andika Dalimunthe, S.Kom, MM dengan perolehan suara sebanyak 4.730 (Empat Ribu Tujuh Ratus Tiga Puluh) (vide bukti T-1);
- b. Penghitungan Perolehan Suara dan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Selatan Tahun 2020 Tanggal 9 Desember 2020 dengan hasil sebagai berikut:
- 1) Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1 Sdr. Nurdin Siregar, S.ST, MM dan Sdr. Husni Rizal Siregar, SP dengan perolehan suara sebanyak 8.110 (delapan ribu seratus sepuluh) suara;
 - 2) Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 Sdr. H. Edimin dan Sdr. Ahmad Padli Tanjung dengan perolehan suara sebanyak 66.007 (enam puluh enam ribu tujuh) suara;
 - 3) Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 3 Sdr. Hj. Hasnah Harahap, SE dan Sdr. Drs. Kholil Jufri Harahap, MM dengan

perolehan suara sebanyak 65.429 (enam puluh lima ribu empat ratus dua puluh sembilan) suara;

4) Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 4 Sdr. H. Mangayat Jago Ritonga, S.Pd, SE dan Sdr. Jon Abidin Ritonga dengan perolehan suara sebanyak 11.086 (sebelas ribu delapan puluh enam) suara;

5) Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 5 Sdr. Drs. H. Maslin Pulungan, MM dan Sdr. Fery Andika Dalimunthe, S.Kom, MM dengan perolehan suara sebanyak 4.740 (empat ribu tujuh ratus empat puluh) suara; (bukti T-2)

c. Berikut disampaikan perbandingan perolehan suara 16 TPS berdasarkan C. Hasil setelah dilakukan Pemungutan Suara Ulang:

Tabel I

NO	Desa	TPS	Perolehan Suara 9 Desember 2020						Perolehan Suara 24 April 2021 (PSU)					
			1	2	3	4	5	Jlh	1	2	3	4	5	Jumlah
1	Aek Raso	005	0	121	59	21	1	202	0	174	57	0	0	231
2	Torganda	005	0	171	2	1	2	176	10	118	8	2	3	141
3		006	0	144	1	0	0	145	0	117	4	0	0	121
4		007	0	122	4	0	0	126	0	113	2	0	0	115
5		008	0	134	1	0	0	135	0	112	2	0	0	114
6		009	1	224	8	0	2	235	5	148	41	3	3	200
7		010	0	126	2	0	0	128	0	118	4	0	0	122
8		011	6	286	14	2	1	309	9	245	27	0	1	282
9		012	2	209	38	0	2	251	3	195	16	0	0	214
10		013	1	258	13	1	0	273	1	214	23	0	0	238
11		014	1	209	3	0	0	213	7	124	36	0	0	167
12		018	1	233	16	1	3	254	0	157	20	0	0	177
13	Tanjung Selamat	001	4	255	118	3	5	385	0	327	72	0	0	399
14		003	10	109	60	1	1	181	0	153	41	0	0	194
15		005	1	121	83	4	2	211	3	189	66	0	2	260

16		006	0	161	6	1	0	168	0	165	2	0	0	167
----	--	-----	---	-----	---	---	---	-----	---	-----	---	---	---	-----

- d. Termohon juga melampirkan bukti *upload* foto C.Hasil dari Aplikasi Sirekap untuk 16 TPS hasil pemilihan tanggal 9 Desember 2020 dan *upload* foto C.Hasil dari aplikasi Sirekap untuk 16 TPS PSU pada tanggal 24 April 2021; (bukti T-3)
- e. Bahwa KPU Labuhanbatu Selatan telah maksimal melakukan sosialisasi di 16 TPS PSU hal ini dibuktikan dengan foto dokumentasi dan absensi kegiatan tersebut; (bukti T-4)
- 19) Bahwa berdasarkan tabel persandingan perolehan suara sebelum dan pasca-PSU, dapat terlihat nyata bahwa dalil Pemohon yang menyatakan bahwa “siapapun selain Paslon Nomor Urut 2 tidak akan mendapatkan ekspektasi suara, walaupun berdarah-darah sekalipun” adalah pernyataan yang berlebihan dan tidak sesuai fakta. Nyatanya, Pemohon sendiri mendapatkan perolehan suara di semua TPS. Bahkan dibandingkan dengan perolehan suara Pemohon sebelum PSU, terdapat penambahan suara Pemohon setelah PSU di banyak TPS, yaitu TPS 5, TPS 6, TPS 7, TPS 8, TPS 9, TPS 10, TPS 11, TPS 13, TPS 14, dan TPS 18 Desa Torganda atau tepatnya di 10 TPS, sebagaimana dapat dilihat dalam Tabel 1 di atas. Ini artinya Pemohon memperoleh kenaikan suara di lebih dari 60% jumlah TPS yang mengalami PSU;
- 20) Bahwa Keputusan Termohon Nomor 887/PL.02.6-Kpt/1222/KPU-Kab/IV/2021 merupakan hasil gabungan dari rekapitulasi hasil penghitungan suara yang tidak dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi dan rekapitulasi hasil penghitungan suara ulang. Hal ini merujuk pada bunyi angka 3 amar putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 37/PHP.BUP-XIX/2021 tanggal 22 Maret 2021, yang pada pokoknya menerangkan Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Selatan untuk melaksanakan pemungutan suara ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2020 di 16 (enam belas) TPS yaitu TPS 005, TPS 006, TPS 007, TPS 008, TPS 009, TPS 010, TPS 011, TPS 012, TPS 013, TPS 014, dan TPS 018 Desa Torganda, Kecamatan Torgamba, TPS 005 Desa Aek Raso, Kecamatan Torgamba serta TPS 001, TPS 003, TPS 005, dan TPS

006 Desa Tanjung Selamat, Kecamatan Kampung Rakyat dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh puluh) hari kerja sejak diucapkannya Putusan Mahkamah ini, yang kemudian hasil dari pelaksanaan pemungutan suara ulang tersebut ditetapkan setelah digabungkan dengan perolehan suara yang tidak dibatalkan berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 425/PL.02.6-Kpt/1222/KPUKab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Selatan Tahun 2020, bertanggal 16 Desember 2020, selanjutnya diumumkan oleh Termohon sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan tanpa harus melaporkan pada Mahkamah; (bukti T-5)

- 21) Berdasarkan Pokok Permohonan Pemohon pada angka 3 *tidak benar* hasil perhitungan suara sebagaimana disebutkan Pemohon, karena hasil perhitungan suara tersebut tidak didukung fakta C-Hasil dan atau D-Hasil Kecamatan, dan sebagai bukti tidak ada perbedaan hasil dan daftar hadir pemilih Termohon menyertakan bukti formulir model C.Hasil beserta daftar hadir pemilih yang datang menggunakan hak pilihnya 16 TPS PSU; (bukti T-6)
- 22) Bahwa pada waktu rekapitulasi di tingkat Kabupaten Labuhanbatu Selatan pada tanggal 27 April 2021 tidak ada keberatan saksi termasuk saksi Pemohon dengan Surat mandat Nomor 081/BERHASIL/IV/2021 (bukti T-7). Hal ini dibuktikan dengan ditandatanganinya Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat Kabupaten/Kota dari seluruh Kecamatan dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Selatan Tahun 2020 (bukti T-8) dan saksi mandat Pemohon pada formulir model D.Keberatan menulis sendiri kata 'Nihil' (bukti T-9). Pada akhir pelaksanaan rekapitulasi di tingkat Kabupaten/Kota seluruh saksi yang hadir mendokumentasikan dengan foto bersama sambil memegang seluruh formulir Model D-Hasil Kecamatan dan D-Hasil Kabupaten (bukti T-10);
- 23) Bahwa terkait pokok permohonan pada angka 4, KPU Kabupaten Labuhanbatu Selatan sudah menjalankan tugas dan fungsinya dalam penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang. Sebelum melaksanakan tugas,

semua petugas KPPS, PPS dan PPK menandatangani Pakta Integritas (bukti T-11) yang berisi, antara lain:

- pada poin 1 menyebutkan: “menyelenggarakan Pemilihan Umum berdasarkan asas langsung, umum, bebas, jujur dan adil secara profesional, efektif dan efisien”;
- pada poin 2 menyebutkan: “melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan pemilihan umum yang telah ditetapkan oleh KPU, KPU Provinsi/Aceh dan KPU/KIP Kabupaten Kota dengan bersungguh-sungguh transparan dan tanggung jawab”;
- Poin 3 menyebutkan: memperlakukan secara adil, imparial, dan nonpartisan kepada peserta pemilihan umum dan para pihak yang memiliki preferensi politik tertentu tanpa terkecuali”;
- Poin 6 menyebutkan: “menolak pemberian, permintaan dan perjanjian dalam bentuk apapun baik secara langsung atau tidak langsung yang memberi harapan yang menyimpang dari prinsip-prinsip pada pemungutan ulang pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Selatan Tahun 2020 pasca putusan Mahkamah Konstitusi yang jujur dan adil bagi peserta pada pemungutan ulang pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Selatan Tahun 2020 pasca putusan Mahkamah Konstitusi, calon, serta pihak-pihak yang memiliki preferensi politik tertentu”;

24) Bahwa berdasarkan pokok permohonan pada angka 4 Termohon menyampaikan pokok-pokok sebagai berikut:

- poin a, tidak menjadi kapasitas Termohon untuk menjawab, sebab di luar sepengetahuan dan wewenang Termohon;
- poin b, bahwa tidak benar dan tidak berdasarkan hukum pernyataan a.n. Syahmulyadi (NIK 1222040608790002) karena pada faktanya berdasarkan SK KPPS pada TPS 008, Ketua KPPS Hengky Gokma Siahaan menerangkan saat dilakukan proses klarifikasi kepada Termohon bahwa terdapat beberapa pemilih yang berada di sekitar TPS, namun tidak ada yang masuk mengganggu proses Putungsura (Pemungutan dan Penghitungan suara). Banyaknya warga yang tidak ikut memilih hadir di sekitar TPS karena mereka ingin ikut menyaksikan situasi PSU dan kehadiran mereka justru membuat situasi semakin terbuka karena banyaknya mata yang ikut mengawasi proses PSU. Dalam bekerja semua anggota KPPS 008 sesuai dengan prosedur dan tidak diintimidasi oleh pihak manapun, termasuk manajemen atau Asisten Afdeling IV perusahaan PT Torganda Sibisa Mangatur. Ada petugas KPPS yang berasal dari desa sekitar di luar perusahaan seperti Sdr. Ziki Kuswoyo, Siti Nurhasanah, Tria Fajri; (bukti T-12)

- poin c, tidak benar dan tidak berdasarkan hukum pernyataan a.n. Chandra Kirana Panjaitan (NIK 1210021004900010) karena pada faktanya berdasarkan keterangan dari Ketua KPPS TPS 010 a.n. Agus Haloho pada saat klarifikasi kepada Termohon, meskipun terdapat beberapa pemilih yang bukan merupakan pemilih di TPS 010 berada di sekitar TPS, namun tidak ada yang masuk dan mengganggu proses Putungsurra (Pemungutan dan penghitungan suara). Banyaknya warga yang tidak ikut memilih hadir di sekitar TPS karena mereka ingin ikut menyaksikan situasi PSU dan kehadiran mereka justru membuat situasi semakin terbuka karena banyaknya mata yang ikut mengawasi proses PSU;
- Bahwa tidak benar dan berdasarkan fakta dan bukti, terdapat gerak-gerik orang yang mencurigakan untuk mengganggu proses Putungsurra (Pemungutan dan Penghitungan suara) pada TPS 010. Andaiapun benar *-quod non-* ada orang yang di sekitar TPS, bukan hanya di TPS 010, mereka semuanya adalah warga yang secara antusias ingin menyaksikan proses PSU dan kehadiran mereka berdampak positif pada partisipasi pengawasan secara sukarela karena banyak mata yang ikut mengawasi proses PSU;
- Bahwa semua anggota KPPS TPS 010 sudah bekerja sesuai prosedur dan pakta integritas, dan tidak diintervensi oleh pihak manapun termasuk manajemen atau Asisten perusahaan PT Torganda Sibisa Mangatur;
- poin d, bahwa tidak benar dan tidak berdasarkan hukum pernyataan a.n. Rahmad Salim Habibi (NIK 12222307950002) karena pada faktanya berdasarkan keterangan Ketua KPPS TPS 013 a.n. Edi Samson Sihombing pada saat klarifikasi kepada Termohon, meskipun terdapat beberapa pemilih yang berada di sekitar TPS, namun tidak ada yang masuk mengganggu proses Putungsurra (Pemungutan dan Penghitungan suara). Tidak benar pula pernyataan saksi Pemohon tidak dapat mengisi form. kejadian khusus karena saksi tersebut sendiri menandatangani formulir C.Hasil pada TPS 013 tersebut; (vide bukti T-5)
- Terkait permohonan informasi yang disampaikan kepada Termohon dengan Nomor OL.0658/PRISLIS/V/2021 (bukti T-13), Termohon sudah

memberikan jawaban rinci dengan surat Nomor 940/PL.02.6SD/1222/KPU-Kab/V/2021 (bukti T-14), dan hingga saat ini belum ada perbaikan dan atau permohonan informasi kembali terkait kesalahan penulisan nama dan tempat TPS, sehingga Termohon memastikan bahwa Pemohon tidak cermat dan tidak memahami substansi dari suratnya sendiri;

- poin e, bahwa tidak benar dan tidak berdasarkan hukum pernyataan a.n. Muhammad Aris, S.Ag (NIK 1222031306760002) karena kehadiran masyarakat di sekitar TPS bukanlah hal yang dilarang. Masyarakat boleh menyaksikan proses Putungsur (Pemungutan dan penghitungan suara). Berdasarkan keterangan Ketua KPPS TPS 014 a.n. Maruba Sagala dalam proses klarifikasi kepada Termohon bahwa semua anggota KPPS 014 sudah bekerja sesuai dengan prosedur dan pakta integritas, tidak diintimidasi oleh pihak manapun, termasuk manajemen atau Asisten perusahaan PT Torganda Sibisa Mangatur. Terkait pernyataan yang bersangkutan melihat gerak-gerik orang yang mencurigakan, hal ini tidak berdasarkan fakta dan bukti, serta tidak jelas pula korelasi pernyataan tersebut dengan proses pemungutan dan perhitungan suara karena tidak dijelaskan secara lebih rinci apa saja yang terjadi atau dilakukan oleh orang yang dicurigai tersebut di dalam TPS atau terkait pemungutan dan perhitungan suara;
- Bahwa terhadap dalil Pemohon pada huruf f, bukan merupakan kewenangan Termohon untuk menanggapi;
- Bahwa terhadap dalil Pemohon pada huruf g, bukan merupakan kewenangan Termohon untuk menanggapi;
- Bahwa terhadap dalil Pemohon pada huruf h, bukan merupakan kewenangan Termohon untuk menanggapi;

25) Bahwa terkait pokok permohonan pada angka 5 dan angka 6 adalah tidak benar adanya struktur lain di luar institusi yang resmi yang secara terorganisir, mengendalikan proses dan Tahapan Penyelenggaraan Pemilihan, karena Termohon mengendalikan proses dan Tahapan sesuai dengan Keputusan 562/PP.01.2Kpt/1222/KPU-Kab/III/2021 tentang Perubahan Atas Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Selatan

Nomor 532/PP.01.2Kpt/1222/KPU-Kab/III/2021 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Selatan Tahun 2020 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi; (bukti T-15)

- 26) Bahwa terhadap dalil Pemohon angka 7 dan angka 8 tidak menjadi kapasitas Termohon untuk menjawab sebab di luar tugas dan wewenang Termohon;
- 27) Bahwa terhadap dalil Pemohon angka 9 adalah tidak benar dan tidak berdasar fakta hukum, karena keseluruhan perolehan suara sebagaimana tertuang dalam Keputusan KPU Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 887/PL.02.6-Kpt/1222/KPU-Kab/IV/2021 merupakan hasil gabungan dari rekapitulasi hasil penghitungan suara yang tidak dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi dan rekapitulasi hasil penghitungan suara ulang. Hal ini merujuk pada bunyi angka 3 amar putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 37/PHP.BUP-XIX/2021 tanggal 27 April 2021;
- 28) Bahwa terhadap dalil Pemohon angka 10, KPU Kabupaten Labuhanbatu Selatan telah menyelenggarakan PSU pada tanggal 24 April 2021 sesuai dengan Keputusan KPU Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 562/PP.01.2-Kpt/1222/KPU-Kab/III/2021 tentang Perubahan Atas Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 532/PP.01.2-Kpt/1222/KPU-Kab/III/2021 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Selatan Tahun 2020 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi, dan disesuaikan dengan ketentuan Pasal 69 PKPU 18 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota dan ketentuan Pasal 29 ayat (1) huruf a sampai dengan l, PKPU 19 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;
- 29) Bahwa terhadap dalil Pemohon angka 11 sudah sesuai dengan hasil rekapitulasi C.Hasil. Tidak ada keberatan saksi paslon termasuk saksi

Pemohon. Hal ini dibuktikan dengan ditandatanganinya formulir model C-Hasil dan formulir model C.Keberatan ditulis 'Nihil' oleh saksi mandat paslon termasuk saksi Pemohon di 16 TPS PSU (vide bukti T-6). Demikian juga dengan hasil rekapitulasi di tingkat Kecamatan Torgamba dan Kecamatan Kampung Rakyat yang tertuang dalam Berita Acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara dari setiap desa/Kelurahan tingkat Kecamatan Kampung Rakyat dan Torgamba di mana tidak ada keberatan saksi paslon termasuk Pemohon. Hal ini dibuktikan dengan ditandatanganinya Berita Acara dan Sertifikat formulir model D-Hasil yang hadir di rekapitulasi tingkat Kecamatan Torgamba dan Kecamatan Kampung Rakyat dan pada Formulir Model D-Keberatan saksi mandat Pemohon menulis kalimat “..Nihil..”; (bukti T-16)

- 30) Bahwa terhadap dalil Pemohon angka 12, Termohon menyatakan adalah benar hasil perolehan suara masing-masing pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Selatan berdasarkan Rekapitulasi berjenjang sesuai dengan mekanisme pemungutan dan penghitungan dan tidak ada perbedaan hasil dalam rekapitulasi di tingkat Kecamatan dan atau di tingkat Kabupaten; (vide bukti T-8)
- 31) Bahwa terhadap dalil Pemohon angka 13 dan angka 14, hasil perolehan suara sebagaimana dibuktikan dengan bukti T-1 merupakan hasil akhir perolehan suara sesuai dengan ketentuan dalam PKPU 18 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota dan PKPU 19 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota tanpa ada faktor-faktor lain yang ikut mendesain/memengaruhi hasil perolehan suara tersebut. Pelaksanaan PSU sudah dilakukan secara aman, tertib sesuai prosedur dan ketentuan putusan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 37/PHP.BUP-XIX/2021 tanggal 27 April 2021, dengan pengawasan secara berjenjang oleh Bawaslu RI, Bawaslu Sumut, dan khususnya

pengawasan dari Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu Selatan dan dengan perhatian dan pengamanan yang sangat baik dari Kepolisian Republik Indonesia khususnya Polda Sumut dan Polres Labuhanbatu;

32) Bahwa terhadap dalil Pemohon angka 15, angka 16, dan angka 17, Termohon telah menetapkan Pasangan Calon Terpilih sesuai dengan Keputusan KPU Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 919/PL.02.7-Kpt/1222/KPU-Kab/V/2021 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Selatan Tahun 2020 (bukti T-17). Termohon harus memberikan kepastian hukum terhadap tahapan penyelenggaraan setelah dilakukan rekapitulasi perolehan suara tanggal 27 April 2021. Tahapan selanjutnya Termohon melaksanakan penetapan Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati terpilih sesuai dengan Tahapan yang tertuang dalam Keputusan KPU Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 562/PP.01.2-Kpt/1222/KPU-Kab/III/2021. Hal ini diperkuat kembali dengan surat KPU Republik Indonesia nomor 407/PL.02.7SD/AA/KPU/V/2021 Perihal Penjelasan Penetapan Pasangan Calon Terpilih yang menyatakan pada angka 1 bahwa penetapan pasangan calon terpilih Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Selatan dilakukan berdasarkan pada Keputusan KPU Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 562/PP.01.2-Kpt/1222/KPU-Kab/III/2021 tentang Perubahan atas Keputusan KPU Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 532/PP.01.2-Kpt/1222/KPU-Kab/III/2021 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Selatan Tahun 2020 pasca putusan Mahkamah Konstitusi. Yang mana semua langkah tersebut telah dikonsultasikan dengan, dan disetujui oleh, KPU Pusat; (bukti T-18)

33) Bahwa terhadap dalil Pemohon angka 18, angka 19, angka 20, angka 21, dan angka 22, Termohon memastikan telah melaksanakan seluruh tahapan yang tertuang dalam Keputusan KPU Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 562/PP.01.2Kpt/1222/KPU-Kab/III/2021. Hal ini juga sudah sesuai dengan amar putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 37/PHP.BUP-XIX/2021 yang dibacakan pada tanggal 22 Maret 2021 tentang Pelaksanaan Pemungutan

Suara Ulang pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Selatan Tahun 2020;

- 34) Bahwa terhadap dalil Pemohon angka 23 bahwa benar Termohon telah melaksanakan Pemungutan Suara Ulang pada TPS 005, TPS 006, TPS 007, TPS 008, TPS 009, TPS 010, TPS 011, TPS 012, TPS 013, TPS 014 dan TPS 018 Desa Torganda Kecamatan Torgamba, serta TPS 005 Desa Aek Raso Kecamatan Torgamba dengan tertib, sukses dan lancar tanpa adanya gangguan dari pihak manapun, sesuai dengan pakta integritas yang ditandatangani oleh petugas KPPS pada Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Selatan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi. Sehingga dalil yang menyebutkan adanya pihak lain yang secara terorganisir ikut mengendalikan proses dan tahapan penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Selatan Tahun 2020 tidak benar dan tidak berdasar fakta hukum, apalagi dihubungkan dengan fakta-fakta pengawasan dan pengamanan sebagaimana diuraikan dalam jawaban poin nomor 17) di atas;
- 35) Bahwa terhadap dalil Pemohon angka 23, Termohon menyampaikan bukti dokumentasi 16 TPS pada waktu pemungutan suara ulang pada tanggal 24 April 2021 yang berjalan aman, tertib dan lancar, dan pemilih yang menggunakan hak pilihnya tidak mengalami gangguan saat datang ke TPS dan kembali dari TPS. Hal ini membuktikan pelaksanaan PSU berjalan aman sesuai dengan aturan dan prosedur; (bukti T-19)
- 36) Bahwa terhadap dalil Pemohon angka 24, angka 25, angka 26, angka 27, angka 28, angka 29, angka 30, dan angka 31, serta selebihnya yang tidak ditanggapi secara langsung dalam Jawaban ini, tidak menjadi kapasitas Termohon untuk menjawab serta mohon dinyatakan dalil-dalil Pemohon tersebut untuk dikesampingkan karena tidak berdasar pada fakta dan bukti hukum. Yang jelas, Termohon dalam pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang sudah berupaya semaksimal mungkin melakukannya secara demokratis dengan memegang prinsip-prinsip pemilu yang langsung, umum, bebas dan rahasia, jujur, dan adil, hal ini sesuai dengan pasal 22E UUD1945;
- 37) Bahwa berdasarkan alasan dan fakta-fakta hukum di atas, beralasan secara hukum bagi Mahkamah untuk mengenyampingkan seluruh dalil-dalil

Pemohon dan menyatakan menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

III. Petitum

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi 1

- Mengabulkan eksepsi Termohon untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar, berlaku, dan sah secara hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 887/PL.02.6Kpt/1222/KPU-Kab/IV/2021 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 37/PHP.BUP-XIX/2021 dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Selatan Tahun 2020, bertanggal 27 April 2021, Pukul 15.52 WIB;
3. Menyatakan benar, berlaku, dan sah secara hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 919/PL.02.7Kpt/1222/KPU-Kab/V/2021 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Selatan Tahun 2020;
4. Menetapkan Perolehan Suara Tahap Akhir Pemilihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Selatan Tahun 2020 yang benar adalah sebagai berikut:

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Nurdin Siregar, S.ST, MM & Husni Rizal Siregar, SP	8.121
2.	H. Edimin dan Sdr. Ahmad Padli Tanjung	65.793
3.	Hj. Hasnah Harahap, SE dan Sdr. Drs. Kholil Jufri Harahap, MM	65.422

4.	H. Mangayat Jago Ritonga, S.Pd, SE dan Sdr. Jon Abidin Ritonga	11.056
5.	Drs. H. Maslin Pulungan, MM dan Sdr. Fery Andika Dalimunthe, S.Kom, MM	4.730
Total Suara Sah		155.122

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan jawabannya, Termohon telah mengajukan bukti yang diberi tanda bukti T-1 sampai dengan bukti T-23, sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 887/PL.02.6-Kpt/1222/KPU-Kab/IV/2021 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 37/PHP.BUP-XIX/2021 Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Labuhanbatu Selatan Tahun 2020, tanggal 27 April 2021;
2. Bukti T-2 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 425/PL.02.6-Kpt/1222/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Labuhanbatu Selatan Tahun 2020, tanggal 16 Desember 2020;
3. Bukti T-3 : Fotokopi Foto C.Hasil dari Aplikasi Sirekap untuk 16 TPS hasil pemilihan tanggal 9 Desember 2020 dan upload foto C.Hasil dari Aplikasi Sirekap untuk 16 TPS PSU pada tanggal 24 April 2021;
4. Bukti T-4 : Fotokopi Dokumen Sosialisasi Pendidikan Pemilih di 16 TPS PSU dan Daftar Hadir Kegiatan;
5. Bukti T-5 : Fotokopi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 37/PHP.BUP-XIX/2021, tanggal 22 Maret 2021;
6. Bukti T-6 : Fotokopi Model C.Hasil-KWK Pemilihan Ulang dan C.Daftar Hadir Pemilih-KWK-PSU di 16 TPS PSU:
TPS 005, TPS 006, TPS 007, TPS 008, TPS 009, TPS 010, TPS 011, TPS 012, TPS 013, TPS 014 dan TPS 018 Desa Torganda, Kecamatan Torgamba; TPS 005 Desa Aek Raso, Kecamatan Torgamba; TPS 001, TPS 003, TPS 005, TPS 006 Desa Tanjung Selamat;

7. Bukti T-7 : Fotokopi Surat Mandat Nomor 081/BERHASIL/IV/2021, tanggal 27 April 2021, dari Tim Pemenangan Paslon Nomor Urut 03;
8. Bukti T-8 : Fotokopi Model D.Hasil Kabupaten Pemilihan Ulang-KWK;
9. Bukti T-9 : Fotokopi Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Kabupaten/Kota-KWK;
10. Bukti T-10 : Fotokopi Dokumentasi Penyerahan Dokumen Rekapitulasi dan Penetapan Hasil Penghitungan Suara Ulang;
11. Bukti T-11 : Fotokopi Pakta Integritas Anggota KPPS Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Selatan Tahun 2020 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi, tanggal 12 April 2021;
12. Bukti T-12 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 742/PP.04.2-Kpt/1222/KPU-Kab/IV/2021 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 708/PP.04.2-Kpt/1222/KPU-Kab/IV/2021 tentang Penetapan Dan Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Di Desa Torganda Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan Untuk Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu selatan Tahun 2020 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi, tanggal 14 April 2021;
13. Bukti T-13 : Fotokopi Surat Nomor OL.0658/PRISLIS/V/2021, tanggal 03 April 2021, Perihal Permohonan Informasi/Pendapat Penyelenggara dari *PRISLIS LAW OFFICE*;
14. Bukti T-14 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 940/PL.02.6-SD/1222/KPU-Kab/V/2021 perihal Tindak Lanjut Surat *PRISLIS LAW OFFICE*, tanggal 3 Mei 2021;
15. Bukti T-15 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 562/PP.01.2-Kpt/1222/KPU-Kab/III/2021 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 532/PP.01.2-Kpt/1222/KPU-Kab/III/2021 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Selatan Tahun 2020 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi, tanggal 31 Maret 2021;
16. Bukti T-16 : Fotokopi Model D.Hasil Kecamatan Pemilihan Ulang-KWK dan Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Kecamatan-KWK;
17. Bukti T-17 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 919/PL.02.7-Kpt/1222/KPU-Kab/V/2021 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Selatan Tahun 2020, tanggal 1 Mei 2021;

18. Bukti T-18 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 407/PL.02.7-SD/AA/KPU/V/2021, tanggal 3 Mei 2021;
19. Bukti T-19 : Fotokopi Dokumentasi Pelaksanaan PSU, tanggal 24 April 2021, di 16 TPS;
20. Bukti T-20 : Rekaman video Kapolda Sumut pada hari pelaksanaan PSU tanggal 24 April 2021;
21. Bukti T-21 : Fotokopi Surat Tugas KPU Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 1029/RT.02.1-ST/1222/KPU-Kab/V/2021 bertanggal 24 Mei 2021;
22. Bukti T-22 : Fotokopi Berita Acara KPU Kabupaten Labuhanbatu Selatan tanggal 24 Mei 2021;
23. Bukti T-23 : Fotokopi Kumpulan Surat Pernyataan.

Selain itu, Termohon juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah/janji dalam persidangan tanggal 28 Mei 2021, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Hengky Gokma Siahaan

- Saksi adalah ketua KPPS TPS 8 Dusun Antik, Desa Torganda, Kecamatan Torganda;
- TPS dibuka pukul 07.00 dan ditutup pukul 15.00;
- Tidak semua saksi pasangan calon hadir saat PSU, hanya saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2, Nomor Urut 3, dan Nomor Urut 5 yang hadir. Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 5 hadir terlambat saat penghitungan suara akan dimulai;
- Selama proses pemungutan suara tidak ada keberatan yang disampaikan oleh saksi. Semua saksi pasangan calon yang hadir menandatangani hasil rekapitulasi;
- Perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 berjumlah 0 suara, Pasangan Calon Nomor Urut 2 berjumlah 112 suara, Pasangan Calon Nomor Urut 3 berjumlah 2 suara, Pasangan Calon Nomor Urut 5 berjumlah 0 suara;
- Saat berlangsung PSU terdapat tentara dan kepolisian yang berjaga berjumlah kurang lebih 30 orang;
- Tidak ada kejadian khusus saat pelaksanaan PSU di TPS 8 Dusun Antik;
- Saksi mengenal Tigor Manurung, namun yang bersangkutan bukan pemilih di TPS 8 Dusun Antik dan tidak pernah terlihat masuk ke TPS tersebut;
- Tidak ada laporan dari TPS 8;

2. Agus Haloho

- Saksi adalah Ketua KPPS TPS 10;
- Saksi pernah menandatangani pakta integritas sebelum penyelenggaraan PSU;
- Tidak semua saksi pasangan calon hadir di TPS pada saat PSU. Saksi pasangan calon yang hadir hanya saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2, Nomor Urut 3, dan Nomor Urut 5. Semua saksi yang hadir mengikuti proses pemungutan suara sejak awal sampai akhir penghitungan surat suara;
- Tidak ada keberatan yang disampaikan oleh saksi pasangan calon yang hadir di TPS 10;
- Terdapat sekitar 30 orang aparat keamanan yang berjaga di sekitar TPS;
- Terdapat kejadian khusus di tanggal 24 April 2021, yaitu seorang pemilih yang harus melakukan pencoblosan di rumah karena sakit. Pencoblosan di rumah ini disaksikan oleh para saksi pasangan calon;
- Saksi membenarkan bahwa Chandra Kirana adalah saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 di TPS 10. Chandra Kirana tidak pernah menyampaikan keberatan atau laporan mengenai dirinya dihalang-halangi saat masuk TPS;
- Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 hadir di TPS setelah penyempahan petugas sekitar jam 07.00;
- Saksi tidak mengetahui ada atau tidaknya Efendi Siahaan di TPS 10 karena saksi fokus pada penyelenggaraan;
- Tidak ada pelaporan dari saksi atau dari pihak manapun;
- Di sekitar TPS saksi tidak melihat adanya mandor yang hillir mudik saat berlangsungnya PSU;

3. Ferianto

- Saksi adalah Ketua PPS Desa Torganda;
- Saksi melakukan monitoring di 5 TPS di Desa Torganda;
- Saksi memonitor TPS 13 Desa Torganda. Namun saksi tidak mengetahui apakah Eventus Sitorus hadir di TPS atau tidak;
- Saksi mengikuti rekapitulasi tingkat kecamatan pada hari Minggu tanggal 25 April 2021;
- Saksi tidak mendapatkan laporan atau temuan adanya pelanggaran;

- Saat rekapitulasi di kecamatan, semua saksi pasangan calon hadir. Saat rekapitulasi tingkat kecamatan tidak ada keberatan yang diajukan para saksi;
- Saksi hadir saat rekapitulasi tingkat kabupaten. Saat itu saksi mengetahui perdebatan antara Juantri Sihombing dengan Dorahman Hutagalung mengenai laporan kepala desa kepada PT Torganda yang menyebabkan tim pemenang Pasangan Calon Nomor Urut 3 harus dimutasi;

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait telah menyerahkan keterangan tertulis dan menyampaikan jawaban dalam persidangan Mahkamah yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

I. Dalam Eksepsi

Kewenangan Mahkamah Konstitusi

1. Menurut Pihak Terkait Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir Pemilihan Calon Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2020 yang diajukan Pemohon dengan alasan sebagai berikut:
 - a. Bahwa Permohonan Pemohon mengajukan Perselisihan hasil ke Mahkamah Konstitusi tidak mempunyai dasar hukum yang kuat karena tidak ada aturan Mahkamah Konstitusi dalam Penyelesaian hasil Pasca Putusan Mahkamah sesuai dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2020 tentang Tahapan, Kegiatan dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur Bupati dan Walikota;
 - b. Bahwa di dalam Lampiran Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2020 tentang Tahapan, Kegiatan dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur Bupati dan Walikota, tidak memuat jadwal mengenai perselisihan Hasil Pemungutan Hasil Pemilu pasca Pemungutan Suara Ulang;
 - c. Bahwa Permohonan Pemohon mengajukan Perselisihan hasil ke Mahkamah Konstitusi tidak mempunyai dasar hukum yang kuat karena tidak ada aturan Mahkamah Konstitusi dalam Penyelesaian Hasil Pasca Putusan Mahkamah sesuai dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi

Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Konstitusi tentang Tahapan, Kegiatan, dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur Bupati dan Walikota;

- d. Bahwa di dalam Lampiran Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 tentang Tahapan, Kegiatan, dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, sudah tidak memuat jadwal mengenai permohonan penyelesaian sengketa perselisihan Penetapan rekapitulasi hasil Pemungutan Suara pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 37/PHP.BUP-XIX/2021 tentang Perselisihan Hasil Pilkada Kabupaten Labuhan Batu Selatan Tahun 2020.
2. Bahwa berdasarkan uraian di atas maka Mahkamah Konstitusi tidak mempunyai kewenangan untuk memeriksa pokok permohonan Permohonan Pemohon *a quo* dan oleh karenanya demi keadilan dan kepastian hukum maka permohonan Pemohon haruslah ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan sebagai Tidak Dapat Diterima.

II. Permohonan Pemohon Tidak Jelas (*Obscuur Libel*)

1. Menurut Pihak Terkait, Permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan sebagai berikut:
 - a. Bahwa Pemohon tidak bisa menguraikan secara rinci dan jelas dalil-dalil yang dimohonkan ke Mahkamah Konstitusi;
 - b. Bahwa Pemohon tidak menguraikan secara rinci fakta-fakta hukum terhadap dalil-dalil Pemohon, karena menurut Pihak Terkait dalil-dalil Pemohon didasarkan atas asumsi dan bukan fakta hukum;
 - c. Bahwa Pemohon mendalilkan jumlah perolehan suara sah, tidak berdasarkan data perolehan suara menurut C. Hasil KWK dan formulir model C. Hasil Salinan KWK yang ditandatangani saksi Pemohon di seluruh TPS;
 - d. Bahwa dalil-dalil Pemohon hanya sebatas asumsi karena proses Pemungutan Suara Ulang tanggal 24 April 2021 di 16 TPS Kabupaten Labuhanbatu Selatan senyatanya telah berjalan dengan aman dan tertib di bawah pengamanan yang ketat sehingga tidak memungkinkan adanya manipulasi data dan fakta di TPS;

Berdasarkan uraian diatas, menurut Pihak Terkait, Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur dan oleh karenanya cukup alasan bagi Mahkamah untuk menolak seluruh Permohonan Pemohon sekaligus menguatkan Keputusan KPU Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 887/PL.02.6-Kpts/ 1222/ KPU-Kab/ IV/ 2021 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 37/PHP.BUP-XIX/2021 Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Labuhan Batu Selatan Tahun 2020, yang ditetapkan pada tanggal 27 April 2021. [vide bukti PT-04]

III. Dalam Pokok Permohonan

Bahwa dalil-dalil pokok Permohonan Pemohon tidak berdasar hukum dan fakta yang sesungguhnya dikarenakan alasan-alasan hukum sebagaimana diuraikan di bawah ini.

1. Bahwa berdasarkan keputusan Termohon sebelumnya sebagaimana Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 425/PL.02.6-BA/1222/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Selatan Tahun 2020 bertanggal 16 Desember 2020 Termohon telah menetapkan Pihak Terkait sebagai pasangan calon peraih suara terbanyak dengan masing-masing perolehan suara pasangan calon sebagaimana tabel di bawah ini: [bukti PT-06]

Tabel Perolehan Suara yang benar berdasarkan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara di Tingkat Kabupaten Labuhanbatu Selatan setelah Pemungutan Suara tanggal 9 Desember 2020

No. Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara	Persentase (%)
1	Nurdin Siregar, SST, MM – Husni Rizal Siregar, SP	8.110	5,22
2	H. Edimin – Ahmad Padli Tanjung	66.007	42,48
3	Hj. Hasnah Harahap, SE – Drs. H. Kholil Jufri, MM	65.429	42,11
4	H. Mangayat Jagu, S.Pd, SE – Jon Abidin Ritonga	11.086	7,14
5	Drs. Maslin Pulungan, MM – Fery Andika Dalimunthe, S.Kom, MM	4.740	3,05

Total Suara Sah	155.372	100
-----------------	---------	-----

2. Demikian pula, berdasarkan Hasil Akhir Pemungutan Suara untuk 5 (lima) Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Selatan Tahun 2020 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 37/PHP.BUP-XIX/2021 pada tanggal 24 April 2021 Pihak Terkait kembali terbukti sebagai pasangan calon peraih suara terbanyak dengan masing-masing perolehan suara pasangan calon sebagaimana tabel di bawah ini.

Tabel Perolehan Suara yang benar berdasarkan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara di Tingkat Kabupaten Labuhanbatu Selatan setelah Pemungutan Suara Ulang tanggal 24 April 2021

No. Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara	Persentase (%)
1	Nurdin Siregar, SST, MM – Husni Rizal Siregar, SP	8.121	5,24
2	H. Edimin – Ahmad Padli Tanjung	65.793	42,41
3	Hj. Hasnah Harahap, SE – Drs. H. Kholil Jufri, MM	65.422	42,17
4	H. Mangayat Jagu, S.Pd, SE – Jon Abidin Ritonga	11.056	7,13
5	Drs. Maslin Pulungan, MM – Fery Andika Dalimunthe, S.Kom, MM	4.730	3,05
Total Suara Sah		155.122	100,00

3. Bahwa Keputusan KPU Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 887/PL.02.6-Kpt/1222/KPU-Kab/IV/2021 merupakan hasil penggabungan rekapitulasi hasil penghitungan suara yang tidak dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi dengan rekapitulasi hasil penghitungan suara Ulang sebagaimana perintah Mahkamah sebagaimana angka 3 amar putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 37/PHP.BUP-XIX/2021 tanggal 22 Maret 2021 untuk melaksanakan PSU di 16 (enam belas) TPS yaitu TPS 005, TPS 006, TPS 007, TPS 008, TPS 009, TPS 010, TPS 011, TPS 012, TPS 013, TPS 014, dan TPS 018 Desa Torganda, Kec Torgamba, TPS 005 Desa Aek Raso, Kec. Torgamba serta TPS 001, TPS 003, TPS 005, dan TPS 006 Desa Tanjung Selamat, Kec. Kampung Rakyat;
4. Bahwa dalil Pokok Permohonan Pemohon pada angka 3 mengenai hasil rekapitulasi penghitungan yang benar menurut Pemohon adalah dalil yang

tidak benar dan menyesatkan. Hal ini dikarenakan, hasil penghitungan suara tersebut tidak didukung fakta C.Hasil dan atau D-Hasil Kecamatan, selain itu, pada saat rekapitulasi di tingkat KPPS, PPK dan KPU Kabupaten Labuhanbatu Selatan tidak ada keberatan saksi termasuk Saksi Paslon Nomor Urut 3, hal ini dibuktikan dengan ditandatanganinya Formulir Model C.Hasil, Formulir Model D.Hasil Kecamatan dan D.Hasil Kabupaten.

5. Adapun perbandingan perolehan suara di 16 TPS hasil pemungutan suara pada Tanggal 9 Desember 2020 dan hasil pemungutan Suara Ulang di 16 TPS tanggal 24 April 2021 adalah sebagaimana tabel di bawah ini.

Tabel Perbandingan Perolehan Suara pada Tanggal 9 Desember 2020 dan Perolehan Suara di 16 TPS Hasil Pemungutan Suara Ulang tanggal 24 April 2021

NO	Desa	TPS	Perolehan Suara Pilkada 09 Desember 2020						Perolehan Suara PSU 24 April 2021					
			1	2	3	4	5	Jlh	1	2	3	4	5	Jlh
1	Aek Raso	5	0	121	59	21	1	202	0	174	57	0	0	231
2	Torganda	5	0	171	2	1	2	176	10	118	8	2	3	141
3		6	0	144	1	0	0	145	0	117	4	0	0	121
4		7	0	122	4	0	0	126	0	113	2	0	0	115
5		8	0	134	1	0	0	135	0	112	2	0	0	114
6		9	1	224	8	0	2	235	5	148	41	3	3	200
7		10	0	126	2	0	0	128	0	118	4	0	0	122
8		11	6	286	14	2	1	309	9	245	27	0	1	282
9		12	2	209	38	0	2	251	3	195	16	0	0	214
10		13	1	258	13	1	0	273	1	214	23	0	0	238
11		14	1	209	3	0	0	213	7	124	36	0	0	167
12		18	1	233	16	1	3	254	0	157	20	0	0	177
13	Tanjung Selamat	1	4	255	118	3	5	385	0	327	72	0	0	399
14		3	10	109	60	1	1	181	0	153	41	0	0	194
15		5	1	121	83	4	2	211	3	189	66	0	2	260
16		6	0	161	6	1	0	168	0	165	2	0	0	167

6. Bahwa terhadap dalil Pemohon yang memuat kesalahan perolehan suara di 16 TPS pada saat PSU tanggal 24 April 2021, menurut Pihak Terkait yang benar dan sesuai dengan hasil Penghitungan Suara di Kabupaten

Labuhanbatu Selatan adalah Pemohon memperoleh Suara 65.422 sementara Pihak Terkait memperoleh suara 65.793 sesuai dengan Rekapitulasi di tingkat Kabupaten Labuhanbatu Selatan [bukti PT-07];

7. Bahwa terhadap poin 4 (empat) dalil Pemohon yang menyatakan perselisihan hasil suara diakibatkan adanya struktur di luar institusi yang resmi dalam penyelenggara pemilu yang dilakukan secara terorganisir memberikan pengaruh yang cukup besar bahkan ikut dalam mengendalikan proses dan tahapan Penyelenggaraan Pemilihan sehingga mempengaruhi secara signifikan terhadap Perolehan Hasil Suara Pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati Nomor urut 2 (dua) adalah dalil yang tidak benar dan sangat menyesatkan. Hal ini dikarenakan Pihak Terkait Paslon Nomor Urut 2 (dua) adalah bukan Bupati/Wakil Bupati yang sedang menjabat (*incumbent*) yang ikut Pilkada Tahun 2020 sehingga Pihak Terkait tidak mempunyai Struktur, Kewenangan dan Anggaran APBD untuk menjalankan program untuk kepentingan kemenangan pada PSU tanggal 24 April 2021, melainkan Pihak Pemohonlah yang bisa dikategorikan untuk menggunakan Kewenangan dalam Proses PSU karena suami Pemohon adalah Bupati Petahana/*incumbent* yang sudah 2 (dua) Periode Bupati Labuhanbatu Selatan yakni dari Periode 2010 sd 2015 dan Periode 2015 sd 2020;
8. Bahwa tuduhan dalil Pemohon pada Poin 4 (empat) adalah tidak benar karena PT Torganda Sibisa Mangatur telah memberikan pernyataan bahwa tidak ada tekanan kepada karyawan/karyawati untuk mendukung Paslon Nomor Urut 2 (dua) dan PT Torganda telah memberikan akses yang terbuka kepada setiap saksi Pasangan Calon termasuk saksi Pemohon bisa masuk ke wilayah kebun PT Torganda [bukti PT-18];
9. Bahwa dalil Pemohon pada Poin 4 huruf a yang menyatakan adanya dokumen elektronik berupa file video yang berisi orasi tanggal 22 April 2021 adalah bukti Pemohon yang tidak benar dan harus ditolak dengan alasan sebagai berikut:
 - a. Bahwa inisial JS adalah nama Junita Sari merupakan warga/pemilih yang berdomisili di Kabupaten Labuhan Batu yang bukan wilayah PSU Kabupaten Labuhanbatu Selatan;

- b. Bahwa inisial JS adalah nama Junita Sari Tidak menjadi Tim Pemenangan dari Pihak Terkait [bukti PT-09];
 - c. Bahwa inisial JS adalah nama Junita Sari yang sedang berbicara sebagaimana dalam dalil Pemohon Nomor 4 Poin (a) bukan berada di wilayah PSU Kabupaten Labuhanbatu Selatan, melainkan di tempat lain yaitu berada di wilayah Kabupaten Padang Lawas Utara (Paluta);
 - d. Bahwa Peserta yang ikut atau yang terlihat dalam *audience* adalah warga Kabupaten Padang Lawas Utara (Paluta) bukan merupakan warga yang memiliki hak pilih pada 16 TPS yang dilakukan PSU di Kabupaten Labuhanbatu Selatan [bukti PT-10];
 - e. Bahwa apa yang diterangkan Pemohon dalam video tersebut Tidak Terbukti meningkatkan Perolehan Suara Pihak Terkait karena suara tanggal 9 Desember 2020 berjumlah 2.883 suara dan perolehan dalam PSU tanggal 24 April 2021 justru berkurang menjadi sejumlah 2.669 suara, yang artinya ada Penurunan Suara Pihak Terkait sebanyak 214 akibat dari video tersebut;
10. Bahwa Pihak Terkait membantah pernyataan Junita Sari tersebut karena Junita Sari bukan merupakan tim pemenang, sehingga pernyataan Junita Sari adalah pernyataan pribadi dan di luar tanggung jawab Pihak Terkait sehingga tidak dapat dijadikan sebagai bukti dalam Permohonan Pemohon dan karenanya pula harus dikesampingkan;
11. Bahwa dalil Pemohon pada poin 4 (empat) huruf b yang menyatakan Asisten Afdeling IV a.n. Tigor Manurung berkeliling di TPS 008 Desa Torganda dan dibiarkan oleh KPPS adalah dalil pemohon yang tidak benar, dengan alasan bahwa berdasarkan Keterangan dari Ketua KPPS TPS 008 tidak ada melihat Sdr. Tigor Manurung di dalam TPS karena menurut Buku Panduan KPPS tidak diperbolehkan di dalam TPS kecuali Pemilih, KPPS dan Pengawas TPS, pendapat KPPS ini sejalan dengan Pernyataan dari Sdr. Tigor Manurung dimana pada saat berlangsung PSU yang bersangkutan berada di Gudang yang jauh jaraknya dari lokasi TPS 008 [bukti PT-11];
12. Bahwa berdasarkan Keterangan dari Ketua KPPS TPS 008 Sdr. Hengky Gokma Siahaan menyatakan bukanlah karyawan PT Torganda Kebun Sibisa

Mangatur melainkan Guru SMA/SMK, sehingga dalil Pemohon haruslah Ditolak [bukti PT-12];

13. Bahwa tidak benar Syahmulyadi Harahap selaku saksi Pemohon mengajukan keberatan kepada KPPS karena proses PSU berjalan sesuai aturan yang berlaku;
14. Bahwa berdasarkan Keterangan Sdr. Tigor Manurung selaku Asisten Afdeling IV di PT Torganda Kebun Sibisa Mangatur menyatakan bahwa pada tanggal 24 April 2021 tidak berada di lokasi TPS 008 melainkan jauh di luar TPS dan dalil Pemohon yang menyatakan keluar masuk TPS dan melakukan kontak dengan salah satu saksi Paslon Nomor Urut 2 (dua) adalah dalil tidak benar karena lokasi TPS telah dijaga dari keamanan 33 Personil TNI/Polri [vide bukti PT-11];
15. Bahwa dalil Pemohon pada poin 4 huruf b dibantah Pihak Terkait dengan adanya pernyataan dari pemilih a.n. Posman Sitorus yang menyatakan bahwa proses PSU tanggal 24 April 2021 di TPS 008 berjalan dengan aman dan tertib karena Sdr. Posman Sitorus sudah berada di TPS sejak pukul 07.00 sd 15.30 wib dengan penjagaan yang ketat dari Kepolisian dan TNI berjumlah 30 Personil [bukti PT-13];
16. Bahwa berdasarkan dalil Pemohon pada poin 4 huruf c yang menyatakan saksi Pemohon a.n. Candra Kirana Panjaitan ditahan di Pos Satpam menuju TPS 010 adalah dalil yang tidak benar karena satpam atas nama Abel Harahap selaku Satpam PT Torganda Sibisa Mangatur menyatakan tidak ada melakukan penahanan terhadap Saksi atas nama Candra Kirana Panjaitan melainkan memberikan akses dengan cara membuka portal menuju TPS 010 dan Abel Harahap memberikan perlakuan yang sama kesemua saksi Paslon [bukti PT-14];
17. Bahwa dalil Pemohon pada poin 4 huruf c dibantah Pihak Terkait dengan adanya pernyataan dari Ketua KPPS TPS 010 a.n. Agus Haloho yang menyatakan bahwa tidak benar adanya aktivitas Asisten dan Mandor Perusahaan di sekitar TPS 010 karena sudah dijaga ketat dari Pihak Keamanan TNI/Polri yang berjumlah 26 Personil [bukti PT-15];
18. Bahwa dalil Pemohon pada poin 4 huruf c dibantah Pihak Terkait dengan adanya pernyataan Ketua KPPS TPS 010 karena tidak ada saksi Pemohon

mengajukan keberatan kepada Ketua KPPS dan saksi Paslon ikut menandatangani berita acara C.Hasil;

19. Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan bahwa Asisten dan Mandor melakukan kegiatan yang mencurigakan di TPS 010 adalah sangat menyesatkan. Hal ini dikarenakan TPS tersebut telah dijaga ketat oleh Pihak Keamanan TNI/Polri sejalan dengan adanya Keterangan Ketua KPPS 010 a.n. Agus Haloho;
20. Bahwa dalil pemohon pada poin 4 huruf c yang menyatakan adanya aktivitas asisten PT Torganda Kebun Sibisa Mangatur a.n. Efendi Siahaan memberikan ijin kepada Sdr. Arwi Winata adalah tidak benar karena tidak ada kehadiran Arwi Winata di lokasi TPS 010 [bukti PT-16];
21. Bahwa Asisten Kebun PT Torganda Kebun Sibisa Mangatur justru menyatakan tidak ada pemaksaan atau pengarahan warga/pemilih untuk memilih Paslon Nomor Urut 2 (dua);
22. Bahwa dalil Pemohon pada poin 4 huruf d yang menyatakan bahwa adanya foto Sdr. Ventus Soturus selaku Manajer Kebun PT Torganda Sibisa Mangatur berada di TPS 013 adalah tidak benar, karena dengan adanya penjagaan secara ketat dari TNI/polri maka tidak boleh mendekati TPS hal mana juga telah dibenarkan oleh Sdr. Ventus Sitorus yang menyatakan tidak berada di berada di dalam TPS 013 [bukti PT-17];
23. Bahwa dalil Pemohon pada poin 4 huruf d dibantah Pihak Terkait dengan adanya pernyataan dari Ketua KPPS TPS 013 Desa Torganda a.n. Edi Samson Sihombing, dimana pelaksanaan PSU di TPS 013 sudah berjalan dengan tertib sesuai PKPU yang berlaku karena dilaksanakan di bawah pengawasan dan Penjagaan yang ketat dari TNI/Polri sehingga tidak dimungkinkan untuk melakukan kecurangan [bukti PT-18];
24. Bahwa dalil Pemohon pada poin 4 huruf d dibantah pihak terkait dengan adanya pernyataan dari Ketua KPPS TPS 013 Desa Torganda, dimana saksi Pemohon a.n. Rahmad Salim Habibi tidak ada mengajukan keberatan kepada Ketua KPPS dan saksi Rahmad Salim Habibi ikut serta menandatangani berita acara Formulir C.Hasil;
25. Bahwa dalil Pemohon poin 4 huruf e yang menyatakan Muhammad Haris, S.Ag ditahan oleh Satpam telah dibantah Pihak Terkait dengan adanya surat

- pernyataan dari Satpam a.n. Abel Harahap menuju TPS 014 menyatakan tidak ada melakukan penahanan terhadap saksi atas nama Muhammad Haris, S.Ag melainkan memberikan akses ke semua saksi Paslon;
26. Bahwa dalil Pemohon poin 4 huruf e telah dibantah dari Ketua KPPS TPS 014 a.n. Maruba Sagala yang menyatakan tidak ada kejadian khusus di TPS 014 dan Sdr. Muhammad Haris, S.Ag bukanlah saksi di TPS 014, dan di dalam Proses PSU saksi dari Paslon Nomor Urut 3 (tiga) tidak ada mengajukan keberatan terhadap proses dan penghitungan suara melainkan ikut menandatangani berita acara Formulir C. Hasil [bukti PT-19];
 27. Bahwa dalil pemohon poin 4 huruf e dibantah melalui Pernyataan Ketua KPPS TPS 014 yang menyatakan bahwa tidak ada kehadiran Arwi Winata, Asisten, dan Mandor di lokasi TPS 014 karena sudah dijaga ketat dari keamanan berjumlah 26 TNI/Polri;
 28. Bahwa untuk mendukung bantahan pihak terkait juga dilampirkan Surat Pernyataan dari Pemilih yang berada di TPS 014 yang menyatakan bahwa tidak ada kehadiran Arwi Winata di TPS 014 dan Proses PSU berjalan dengan lancar dijaga pihak keamanan TNI/Polri [bukti PT-20];
 29. Bahwa dalil Pemohon poin 4 huruf f yang menyatakan bahwa PT Torganda telah melakukan Mutasi terhadap 3 (tiga) orang Karyawan/Karyawati karena Menjadi Tim Pemenangan Pemohon adalah Dalil yang Tidak Benar dan sangat menyesatkan. Hal ini dikarenakan ke-3 karyawan tersebut dimutasi karena Permintaan Sendiri, Tidak ada kaitan/hubungan dengan Pemilihan Bupati/Wakil Bupati Labuhanbatu Selatan Tahun 2020 [bukti PT-21];
 30. Bahwa tidak ada mutasi di PT Torganda telah benarkan oleh Manager PT Torganda Kebun Sibisa Mengatur a.n. Eventus Sitorus yang menyatakan bahwa tidak ada yang melakukan tekanan, intimidasi, dan intervensi terhadap karyawan untuk memilih salah satu pasangan calon;
 31. Bahwa dalil Pemohon pada poin 4 huruf g menyatakan adanya akun facebook roni roni, "*Gubernur Sumut: PT Torganda jangan intervensi PSU di Labusel*" dengan ini pihak terkait menyatakan bahwa akun facebook roni hanya meneruskan pemberitaan dari media medan bisnis [bukti PT-22];
 32. Bahwa Bantahan Pihak Terkait terhadap poin 4 huruf g adalah pemberitaan dari Sepindonesia.com pada tanggal 15 April 2021 yang menyatakan Irwasda

Polda Sumut cek Kesiapan Pelaksanaan PSU, “tidak ditemukan adanya intimidasi oleh tim pemenangan maupun ormas kepada pemilih untuk memilih salah satu paslon” [bukti PT-23];

33. Bahwa dalil Pemohon pada poin 4 huruf h yang menyatakan “jelang Pemungutan Suara Ulang, KPU Sumut akui sulit memasuki area perkebunan Torganda” adalah dalil yang menyesatkan. Bahwa pemberitaan ini telah dibantah Manejer PT Torganda dengan adanya surat pernyataan;
34. Bahwa dalil Pemohon pada poin 4 huruf h dibantah Pihak Terkait dengan adanya pemberitaan dari kunjungan Pangdam 1/BB dan Kapoldasu minta PSU di Labuhanbatu dan Labusel berjalan lancar dan kondusif [bukti PT-24];
35. Bahwa dalil Pemohon pada poin 4 huruf h dibantah pihak terkait dengan adanya pemberitaan dari kunjungan Kapolda Sumut: PSU di Labusel berjalan aman dan lancar [bukti PT-25];
36. Bahwa dalil Pemohon pada poin 4 huruf h dibantah Pihak Terkait dengan adanya pemberitaan dari Polres Labuhanbatu yang menyatakan PSU akan dijaga sebanyak 1.200 Porsenil Gabungan [bukti PT-26];
37. Bahwa dalil Pemohon pada poin 4 huruf h dibantah Pihak Terkait dengan adanya pemberitaan dari kunjungan Pangdam 1/BB dan Kapoldasu dalam hal PSU ulang di 16 TPS 2 Kecamatan [bukti PT-51];
38. Bahwa dalil Pemohon pada poin 5 yang menyatakan adanya struktur di luar institusi yang resmi dalam Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2020 secara terorganisir sehingga mempengaruhi secara signifikan perolehan suara nomor urut 2 (dua) adalah tidak sesuai dengan fakta yang sesungguhnya, karena beberapa Pengakuan KPPS di lokasi TPS tidak ada kejadian khusus ataupun mobilisasi pemilih untuk pemenangan Paslon Nomor Urut 2 (dua);
39. Bahwa dalil Pemohon pada poin 6 menyatakan adanya struktur lain di luar institusi Penyelenggara Pemilu yang dilakukan secara Terorganisir, memberikan pengaruh yang ikut mengendalikan di dalam proses dan tahapan pemilihan Bupati/Wakil Bupati Tahun 2020 adalah dalil asumsi belaka atau tidak ada bukti dan fakta karena Pemohon tidak menyebutkan secara jelas institusi mana yang mempengaruhi Tahapan Pemilihan Bupati/Wakil Bupati Labuhanbatu Selatan;

40. Bahwa intitusi yang resmi dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati/Wakil Bupati Labuhanban Batu Selatan adalah KPU Kab. Labuhanbatu Selatan dan Bawaslu Kab. Labuhanbatu Selatan, Fakta Hukum sebelum PSU dan saat PSU Pihak Kepolisian dibantu Brimob dan TNI telah melakukan penjagaan dan Pengamanan sehingga prosesnya berjalan dengan aman dan tertib sehingga dalil Pemohon harus Ditolak;
41. Bahwa terhadap dalil Pemohon pada poin 6 huruf a yang menyatakan Rumah Sdr. Milu Wahyudi dijadikan *basecamp* (tempat berkumpulnya) pemilih menuju TPS 005 Desa Aek Raso, Pihak Terkait memberikan bantahan sebagai berikut:
- a. Bahwa Surat Pernyataan a.n. Milu Wayudi yang menyatakan Tidak Pernah Menjadikan Rumahnya Menjadi Posko Pemuda Pancasila untuk mengarahkan Pemilih ke TPS 005 Desa Aek Raso [bukti PT-27];
 - b. Bahwa untuk membantah dalil Pemohon, Pihak Terkait menghadirkan bantahan dari Ketua Ranting Pemuda Pancasila Desa Aek Raso a.n. Tumiran yang menyatakan tidak benar rumah Milu Wahyudi menjadi *basecamp* pemilih menuju TPS 005 melainkan Rumah Tersebut adalah Pos Ronda Malam [bukti PT-28];
42. Bahwa terhadap dalil Pemohon pada poin 6 huruf b yang menyatakan Rumah Sdr. Samsir dijadikan *basecamp* pemenangan Paslon Nomor Urut 2 (dua) menuju TPS 018 Desa Torganda, Pihak Terkait memberikan bantahan sebagai berikut:
- a. Bahwa bantahan dari a.n. Syamsir yang menyatakan tidak pernah menjadikan rumahnya menjadi Posko Pemenangan karena Sdr. Syamsir bertindak selaku Kepala Dusun yang tidak berpihak dan netral [bukti PT-29];
 - b. Bahwa untuk membantah dalil Pemohon secara keseluruhan, maka Pihak Terkait menghadirkan Kepala Desa Torganda a.n. Dorahman Hutagulung yang menyatakan Pemungutan Suara Ulang di 11 TPS di Desa Aek Raso antara lain TPS: 005, TPS 006, TPS 007, TPS 008, TPS 009, TPS 010, TPS 011, TPS 012, TPS 013, TPS 014, dan TPS 018 berjalan dengan aman dan tertib di bawah pengamanan TNI/Polri [bukti PT-30];

- c. Bahwa dalil bantahan Kepala Desa Torganda telah menunjukkan bahwa pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang di 11 TPS berjalan dengan baik tanpa ada intervensi, tekanan dan upaya pemaksaan kepada Pemilih untuk menggunakan hak pilih di TPS;
 - d. Bahwa sepengetahuan Kepala Desa Torganda, tidak ada Pengarahan ormas PP untuk Pemilih pada Paslon tertentu tanggal 24 April 2021 di Kabupaten Labuhanbatu Selatan;
43. Bahwa terhadap dalil Pemohon pada poin 7 (tujuh) yang menyatakan bahwa pada tanggal 03 Mei 2021 Penasehat Hukum Paslon Nomor Urut 3 telah melayangkan surat ke Majelis Pemuda Pancasila (MPC) Kabupaten Labuhanbatu Selatan berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKK.215./PRISLIS/IV/2021 tanggal 28 April 2021, Pihak Terkait memberikan jawaban sebagai berikut:
- a. Bahwa Pemohon mendapatkan Surat Kuasa Khusus dari Pasangan Calon Hj. Hasnah Harahap, SE dan Drs. Kholil Jufri Harahap, MM pada tanggal 28 April 2021, sehingga jawaban dari MPC PP kepada Kuasa Hukum PRIS MADANI, SH.MKN pada tanggal 2 April 2021 Sdr. Kuasa Hukum tidak berwenang untuk menyurati MPC Pemuda Pancasila Kabupaten Labuhanbatu Selatan karena tidak sinkron antara Kuasa dengan Surat [bukti PT-31];
 - b. Bahwa pada tanggal 20 April 2021 Ketua MPC Pemuda Pancasila Sumatera Utara telah melayangkan surat ke MPC Pemuda Pancasila Kabupaten Labuhanbatu Selatan agar tidak menggunakan atribut organisasi dan bertindak netral dalam melaksanakan PSU pada tanggal 24 April 2021 [bukti PT-32];
 - c. Bahwa untuk menindaklanjuti Surat MPC Pemuda Pancasila Kabupaten Labuhanbatu Selatan, maka MPC Pemuda Pancasila Kabupaten Labuhanbatu Selatan telah mengirimkan surat kepada Ketua PAC, BPPH, KOTI, SAPMA dan SRIKANDI agar tidak menggunakan atribut Pemuda Pancasila dalam melaksanakan PSU tanggal 21 April 2021 [bukti PT-33];
 - d. Bahwa untuk membantah dalil Pemohon tersebut, Pihak Terkait menghadirkan Sekretaris MPC Pemuda Pancasila Kabupaten Labuhanbatu Selatan a.n. Kasmi Jamrin yang menyatakan tidak ada

- Pengarahan ormas Pemuda Pancasila dalam melaksanakan PSU tanggal 24 April 2021 untuk memilih Paslon Nomor Urut 2 (dua) [bukti PT-34];
- e. Bahwa bantahan Pihak Terkait tuduhan adanya keterlibatan ormas Pemuda Pancasila di TPS 005 Desa Aek Raso adalah dengan adanya Bantahan dari Ketua KPPS TPS 005 a.n. Dayu Armayunda yang menyatakan bahwa selama berlangsung PSU tanggal 24 April 2021 tidak ada ormas Pemuda Pancasila yang mengarahkan Pemilih datang ke TPS karena sudah di jaga pihak keamanan berjumlah 20 Polri dan 10 TNI sehingga pelaksanaan PSU berjalan dengan aman, tertib dan saksi Paslon Nomor urut: 3 (tiga) a.n. Berlin Sianipar tidak ada mengajukan keberatan bahkan ikut menandatangani berita acara C.Hasil [bukti PT-35];
 - f. Bahwa bantahan Pihak Terkait terkait tuduhan adanya Keterlibatan ormas Pemuda Pancasila di TPS 005 Desa Aek Raso di bantah dengan pernyataan dari Ketua Panwas TPS 005 a.n. Erni Yuliana yang menyatakan bahwa selama berlangsung PSU tanggal 24 April 2021 tidak ada ormas Pemuda Pancasila yang mengarahkan pemilih datang ke TPS karena sudah dijaga pihak keamanan berjumlah 20 Polri dan 10 TNI sehingga pelaksanaan PSU berjalan dengan aman, tertib dan saksi Paslon Nomor urut 3 (tiga) a.n. B. Sianipar tidak ada mengajukan keberatan bahan ikut menandatangani berita acara Formulir C-Hasil [bukti PT-36];
 - g. Bahwa dalil Pemohon pada poin 7 dibantah Pihak Terkait dengan adanya bantahan dari Ketua KPPS TPS 018 a.n. Jhonson Pasaribu yang menyatakan bahwa tidak ada keberatan saksi Pemohon a.n. Taniono alias Buyung [bukti PT-37];
 - h. Bahwa dalil Pemohon pada poin 7 dibantah Pihak Terkait dengan adanya bantahan dari anggota KPPS TPS 018 a.n. Andong PP Situmorang yang menyatakan Proses PSU tanggal 24 April 2021 berjalan aman dan tertib [bukti PT-38];
 - i. Bahwa dalil Pemohon pada poin 7 dibantah Pihak Terkait dengan adanya bantahan dari anggota KPPS 05 TPS 018 a.n. Evo Ramadani yang menyatakan proses PSU tanggal 24 April 2021 berjalan aman dan tertib [bukti PT-39];

- j. Bahwa dalil Pemohon pada poin 7 dibantah Pihak Terkait dengan adanya bantahan dari anggota Penanggung Jawab PKS PT Torganda Kebun Sibisa Mengatur a.n. Mulia Syahputra Hasibuan yang menyatakan proses PSU tanggal 24 April 2021 di TPS 018 berjalan aman dan tertib [bukti PT-40];
 - k. Bahwa dalil Pemohon pada poin 7 dibantah Pihak Terkait dengan adanya BANTAHAN a.n. Basman Dolok Saribu dari anggota Pemilih di TPS 018 yang menyatakan proses PSU tanggal 24 April 2021 berjalan aman dan tertib [bukti PT-41];
44. Bahwa dalil Pemohon pada poin 8 yang menyatakan Sdr. Arwi Winata dalam facebook a.n. ARWI WINATA terkait SELESAI BOS +/- 400 adalah dalil yang tidak berdasar dikarenakan hanya sebatas prediksi kemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua) dan tidak bermaksud untuk mengarahkan pemilih untuk memilih Paslon Nomor Urut 2 (dua) [bukti PT-42];
45. Bahwa status facebook Arwi Winata tersebut juga hanya asumsi belaka yang tidak punya dasar hukum untuk dijadikan sebagai dalil Pemohon, sehingga haruslah ditolak;
46. Bahwa untuk membantah semua dalil-dalil Pemohon maka dengan ini Pihak Terkait memberikan Surat Perintah Komando Resort Militer 022/Pantai Timur dan Komando Distrik Militer 0209/Labuhanbatu Nomor Sprint/164/III/2021 tanggal 22 Maret 2021 yang membuktikan Proses PSU dijaga secara ketat dari TNI sehingga tidak ada kecurangan, intimidasi dan intervensi terhadap pemilih [bukti PT-08];
47. Bahwa pada hari Selasa, tanggal 20 April 2021 Kapolda Sumatera Utara berkunjung bersama Pangdam 1/BB ke TPS 012 Desa Torganda Kec.Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan, dalam rangka persiapan keamanan dilaksanakan Penyelenggaraan PSU tanggal 24 April 2021 dapat berjalan dengan aman dan tertib [bukti PT-43];
48. Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 24 April 2021 Kapolda Sumatera Utara a.n. Irjen Pol. Drs. R.Z. Panca Putra Simanjuntak, MSi dan Pangdam 1/BB a.n. Mayjend TNI Hassanudin, SiP.MM berkunjung di TPS 001 di Desa Tanjung Selamat Kec.Kampung Rakyat Kabupaten Labuhanbatu Selatan, dalam

rangka keamanan dilaksanakan Penyelenggaraan PSU tanggal 24 April 2021 dapat berjalan dengan aman, lancar dan tertib [bukti PT-44];

49. Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 24 April 2021 anggota KPU a.n. I Dewa Rakasandi didampingi anggota Bawaslu RI a.n. Fritz Edward Siregar, SH.LLM di TPS 001 di Desa Tanjung Selamat Kec.Kampung Rakyat Kabupaten Labuhanbatu Selatan, dalam rangka supervisi dan monitoring Penyelenggaraan PSU tanggal 24 April 2021 dapat berjalan dengan aman, lancar dan tertib [bukti PT-45];
50. Bahwa pada tanggal 17 Mei 2021 di Polsek Torgamba an AKP. Firdaus Kemit, SH. telah dilakukan Wawancara kepada Kapolsek Torgamba yang menyatakan bahwa 11 TPS diwilayahnya berjalan dengan aman dan tertib sesuai Perintah Kapoldasu untuk pengamanan PSU tanggal 24 April 2021, 100 Personil brimob, 30 Personil standby di Dusun Cindur, 40 Personil Dusun Sumber Sari 1 Gaja-gajah Desa Torganda, dan 30 porsonil di Desa Aek Raso dimana setiap 1 TPS berjumlah 19 Polri orang dibantu dari BKO Brimob dan TNI dan pelaksanaan PSU di Kecamatan Torgamba berjalan lancar dan aman dan tidak ada gejolak yang berarti [bukti PT-46];
51. Bahwa berdasarkan pada uraian diatas nomor 45 sd 49 Pihak Terkait telah membuktikan Proses PSU tanggal 24 April 2021 sebagaimana dituduhkan Pemohon tidak benar karena penjagaan dari TNI/Polri telah maksimal sehingga kecurangan berupa intimidasi, intervensi dan pengarahannya ormas PP tidak ada ditemukan pada saat PSU;
52. Bahwa bantahan dari Pihak Terkait terhadap Permohonan Pemohon pada Poin 4 huruf a s.d h, poin 5, poin 6, poin 7 huruf a dan b dan poin 7, Pihak Terkait memberikan bukti-bukti berupa dokumen foto kegiatan pada saat PSU yakni antara lain:
 - a. Foto di TPS 008 Desa Torganda Kec.Torgamba, Pihak Polisi melakukan apel siaga di TPS [bukti PT-47];
 - b. Foto di TPS 010 Desa Torganda Kec.Torgamba, pihak Polisi dan TNI melakukan apel siaga di TPS [bukti PT-48];
 - c. Foto di TPS 018 Desa Torganda Kec.Torgamba, pihak Polisi melakukan apel siaga di TPS [bukti PT-49];

- d. Foto di TPS 005 Desa Aek Raso Kec.Torgamba, pihak Polisi dan Brimob melakukan apel siaga di TPS [bukti PT-50];
53. Bahwa Pimpinan DPRD Labuhanbatu Selatan telah melakukan paripurna istimewa dengan agenda pengumuman penetapan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih pada Pemilihan Bupati/Wakil Bupati Labuhanbatu Selatan Tahun 2020;
54. Bahwa pendapat Pihak Terkait Mahkamah Konstitusi (MK) dapat mendiskualifikasi Calon Kepala Daerah Terpilih apabila terbukti melakukan kecurangan secara terstruktur, sistematis dan masif (TSM) "Terutama dalam penyalahgunaan kewenangan, program dan kegiatan Pemerintah Daerah yang dikelola oleh Petahana", yang dalam hal ini Pemohon selaku istri dari Petahana, sehingga diskualifikasi tidak bisa dijatuhkan kepada Pihak Terkait karena bukan Petahana;
55. Bahwa Pihak Terkait meminta MK mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan para Pemohon terkait pelanggaran TSM yang mengakibatkan Pemilihan Umum (pemilu) menjadi tidak jujur dan adil Karena Pihak Terkait berpendapat bahwa dalam Pemungutan Suara Ulang tanggal 24 April 2021 di 16 TPS berjalan dengan aman dan tertib di bawah pengamanan Kepolisian, Bawaslu dan TNI sehingga dalil Pemohon tidak ada fakta hukum yang menyatakan Pihak Terkait melakukan pelanggaran sistematis;
56. Bahwa menurut Pihak Terkait, yang membuat Paslon didiskualifikasi adalah Petahana yang melakukan mutasi pejabat enam bulan menjelang Pilkada, *money politic* (politik uang), dan pelanggaran dana kampanye sesuai UU UU 6 tahun 2020 tentang Penetapan Perppu 2 tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga UU Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Perppu 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi UU;
57. Bahwa menurut Pihak Terkait, adanya diskualifikasi terhadap calon kepala daerah di ajang pesta demokrasi daerah dikarenakan memang terbukti melanggar ketentuan perundang-undangan, yaitu melakukan penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari Menteri (Pasal 71 ayat (2)), menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan pasangan calon

kompetitornya, baik di daerah sendiri maupun di daerah lain dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan penetapan pasangan calon terpilih (Pasal 71 ayat (3)).

58. Bahwa diskualifikasi oleh penyelenggara pemilu tanpa sengketa atau tanpa Putusan/rekomendasi Bawaslu apabila terjadi pelanggaran, diskualifikasi yang dilakukan KPU tanpa rekomendasi atau proses sengketa pelanggaran di Bawaslu adalah tidak bisa dilakukan Mahkamah Konstitusi;
59. Bahwa ketentuan dan keadaan lainnya yang dapat mengakibatkan diskualifikasi calon yaitu meminta mahar politik dalam proses pencalonan, Pasal 47 UU No. 8/2015 mengamanatkan bahwa partai politik yang melakukan politik transaksional dengan memberlakukan mahar politik terancam diskualifikasi, hal tersebut dapat mengakibatkan partai politik tidak diperbolehkan mengajukan calon kepala daerah pada periode berikutnya di daerah yang sama. Hal ini berkaitan dengan Politik uang yang dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) (Pasal 73 ayat (1) UU 10/2016), menyebutkan dengan jelas peraturannya bahwa calon dan/atau tim kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara pemilihan dan/atau pemilih.
60. Bahwa diskualifikasi terhadap calon peserta Pilkada dilakukan karena terbukti melanggar ketentuan dalam UU Pilkada. Terhadap Diskualifikasi calon pada Pilkada dapat berdasarkan Rekomendasi Bawaslu atas proses sengketa pelanggaran di Bawaslu;
61. Bahwa dasar hukum yang dapat mendiskualifikasi calon petahana pasca penetapan pasangan calon oleh KPU Kabupaten Labuhanbatu Selatan sebagai penyelenggara pemilu atas hasil pelanggaran administrasi pemilukada pelanggaran terhadap Pasal 71, Pasal 73, Pasal 76, Pasal 135A Undang-undang Pemilihan Kepala Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, namun secara khusus diskualifikasi Petahana diatur pada UU Pilkada yaitu Pasal 71 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat 5 yang mana diatur lebih khusus pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana

Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota juga mengatur diskualifikasi pasangan calon;

62. Bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas, Dalil Pemohon telah dibantahkan dengan adanya Surat Perintah Tugas dari Polres Labuhanbatu dalam rangka Pemungutan Suara Ulang (PSU) di Wilayah Kabupaten Labuhanbatu dan Labuhanbatu Selatan Nomor Sprin/406/IV/OPS.1.1.1./2021 tanggal 08 April 2021;
63. Bahwa berdasarkan uraian diatas, Dalil Pemohon telah di bantahkan dengan adanya dokumen foto kehadiran Kapoldasu dan Pangdam dalam rangka keamanan dan penjagaan secara ketat dalam Pelaksanaan PSU tanggal 24 April 2021;
64. Bahwa berdasarkan uraian diatas maka cukup alasan Mahkamah untuk menolak seluruh dalil-dalil Pemohon yang menyatakan Pihak Terkait melakukan pelanggaran sistimatis sehingga Permohonan Pemohon haruslah di Tolak;
65. Bahwa berdasarkan uraian diatas maka Pihak Terkait memberikan Jawaban yang benar berdasarkan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara di Tingkat Kabupaten Labuhanbatu Selatan setelah Pemungutan Suara Ulang tanggal 24 April 2021 adalah sebagai berikut:

No. Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara	Persentase (%)
1	Nurdin Siregar, SST, MM – Husni Rizal Siregar, SP	8.121	5,24
2	H. Edimin – Ahmad Padli Tanjung	65.793	42,41
3	Hj. Hasnah Harahap, SE – Drs. H. Kholil Jufri, MM	65.422	42,17
4	H. Mangayat Jagu, S.Pd, SE – Jon Abidin Ritonga	11.056	7,13
5	Drs. Maslin Pulungan, MM – Fery Andika Dalimunthe, S.Kom, MM	4.730	3,05
Total Suara Sah		155.122	100,00

IV. Petitum

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

Mengabulkan Eksepsi Pihak Terkait untuk seluruhnya.

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Benar, Sah dan tetap Berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 887/PL.02.6-Kpt/1222/KPU-Kab/IV/2021 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 37/PHP.BUP-XIX/2021 dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Selatan Tahun 2020 bertanggal 27 April 2021.
3. Menetapkan Perolehan Suara Hasil Pemungutan Suara Ulang (PSU) yang benar berdasarkan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara di Tingkat Kabupaten Labuhanbatu Selatan tanggal 24 April 2021 adalah sebagai berikut:

No. Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara	Persentase (%)
1	Nurdin Siregar, SST, MM – Husni Rizal Siregar, SP	8.121	5,24
2	H. Edimin – Ahmad Padli Tanjung	65.793	42,41
3	Hj. Hasnah Harahap, SE – Drs. H. Kholil Jufri, MM	65.422	42,17
4	H. Mangayat Jagu, S.Pd, SE – Jon Abidin Ritonga	11.056	7,13
5	Drs. Maslin Pulungan, MM – Fery Andika Dalimunthe, S.Kom, MM	4.730	3,05
Total Suara Sah		155.122	100,00

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait telah mengajukan bukti yang diberi tanda bukti PT-1 sampai dengan bukti PT-52, sebagai berikut:

1. Bukti PT-01 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama H Edimin NIK: 1222022104730003 dan Kartu Tanda Penduduk atas nama Ahmad Padli Tanjung NIK: 1222012004700003;
2. Bukti PT-02 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 175/PL.02.3-Kpt/1222/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Selatan Tahun 2020 bertanggal 23 September 2020;
3. Bukti PT-03 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 176/PL.02.3-Kpt/1222/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Selatan Tahun 2020 bertanggal 24 September 2020;
4. Bukti PT-04 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 887/PL.02.6-Kpt/1222/KPU-Kab/IV/2021 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 37/PHP.BUP-XIX/2021 Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Selatan Tahun 2020 bertanggal 27 April 2021;
5. Bukti PT-05 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 919/PL.02.7-Kpt/1222/KPU-Kab/V/2021 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Selatan Tahun 2020, bertanggal 1 Mei 2021;
6. Bukti PT-06 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 425/PL.02.6-Kpt/1222/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Selatan Tahun 2020 bertanggal 16 Desember 2020;
7. Bukti PT-07 : Fotokopi Model D.Hasil Kabupaten Pemilihan Ulang-KWK Kabupaten/Kota Labuhanbatu Selatan, Provinsi Sumatera Utara;
8. Bukti PT-08 : Fotokopi Surat Perintah Nomor Sprin/164/III/2021 Komando Resort Militer/022/Pantai Timur Komando, Komando Distrik Militer 0209/Labuhanbatu, bertanggal 22 Maret 2021;
9. Bukti PT-09 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Junita sari NIK: 1210015802860008, bertanggal 15 Mei 2021;
10. Bukti PT-10 : Fotokopi Model. BC6-KWK Penggantian Nama Tim Kampanye dan Penghubung Pasangan Calon Dalam

- Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Selatan, bertanggal 24 September 2020;
11. Bukti PT-11 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Tigor Manurung NIK: 1222031612760004, bertanggal 15 Mei 2021 dan fotokopi KTP a.n. Tigor Manurung;
 12. Bukti PT-12 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Hengky Gokma Siahaan NIK: 1271012812860004, bertanggal 15 Mei 2021;
 13. Bukti PT-13 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Posman Sitorus NIK: 1222051512760001, bertanggal 15 Mei 2021 dan fotokopi KTP a.n. Posman Sitorus;
 14. Bukti PT-14 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Abel Harahap NIK: 1218091112000001, bertanggal 15 Mei 2021 dan fotokopi KTP a.n. Abel Harahap;
 15. Bukti PT-15 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Agus Haloho NIK: 1222031708940004, bertanggal 15 Mei 2021 dan fotokopi KTP a.n. Agus Haloho;
 16. Bukti PT-16 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Efendi Siahaan NIK: 1207021806820007, bertanggal 15 Mei 2021 dan fotokopi KTP a.n. Efendi Siahaan;
 17. Bukti PT-17 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Eventus Sitorus NIK: 1218091801690001, bertanggal 15 Mei 2021 dan fotokopi KTP a.n. Eventus Sitorus;
 18. Bukti PT-18 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Edi Samson Sihombing NIK: 1222030510710013, bertanggal 15 Mei 2021 dan fotokopi KTP a.n. Edi Samson Sihombing;
 19. Bukti PT-19 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Maruba Sagala NIK: 1222032211870003, bertanggal 15 Mei 2021 dan fotokopi KTP a.n. Maruba Sagala;
 20. Bukti PT-20 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Aldien Lase NIK: 1406091806810005, bertanggal 15 Mei 2021 dan fotokopi KTP a.n. Aldien Lase;
 21. Bukti PT-21 : Fotokopi Surat Keterangan PT Tor Ganda Nomor 190/Ket/V/2021 a.n. Eventus Sitorus, bertanggal 15 Mei 2021;
 22. Bukti PT-22 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Roniri Al Atar NIK: 1222010109740001, bertanggal 15 Mei 2021 dan fotokopi KTP a.n. Roniri Al atar;
 23. Bukti PT-23 : *Print out* berita online Sepindonesia.com Dengan judul Irwasda Polda Sumut Cek Kesiapan Pelaksanaan PSU, Tiada ada di Temukan Intimidasi bertanggal 15 April 2021;
 24. Bukti PT-24 : *Print out* berita online okebung.com Dengan judul Pangdam I/BB dan Kapoldasu Minta PSU di Labuhanbatu dan Labusel Berjalan lancar & kondusif bertanggal 20 April 2021;
 25. Bukti PT-25 : *Print out* berita online AntaranNews dengan Judul Kapolda Sumut: PSU di Labusel berjalan aman dan lancar bertanggal 25 April 2021;

26. Bukti PT-26 : *Print out* berita online Dengan Judul Polres terjunkan 1200 Personil Amankan PSU di 25 TPS;
27. Bukti PT-27 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Milu Wahyudi NIK: 1222031505770006, bertanggal 15 Mei 2021 dan fotokopi KTP a.n. Milu Wahyudi;
28. Bukti PT-28 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Tumiran NIK: 1222033012700016, bertanggal 15 Mei 2021 dan fotokopi KTP a.n. Tumiran;
29. Bukti PT-29 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Syamsir NIK: 1222032607800002, bertanggal 15 Mei 2021 dan fotokopi KTP a.n. Syamsir;
30. Bukti PT-30 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Dorahman Hutagalung NIK: 1222030205750006, bertanggal 15 Mei 2021 dan fotokopi KTP a.n. Dorahman Hutagalung;
31. Bukti PT-31 : Fotokopi Surat Majelis Pimpinan Cabang Pemuda Pancasila Nomor 23/MPC-PP/LBS/V/2021, perihal Jawaban bertanggal 4 Mei 2021;
32. Bukti PT-32 : Fotokopi *screenshot group whatsapp* yang menerangkan bahwa himbuan agar tidak menggunakan atribut Pemuda Pancasila sampai dengan selesai, bertanggal 20 April 2021;
33. Bukti PT-33 : Fotokopi Surat Majelis Pimpinan Cabang Pemuda Pancasila Nomor 021/MPC-PP/LBS/IV/2021, perihal Instruksi, bertanggal 21 April 2021;
34. Bukti PT-34 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Kasmi Jamrin NIK: 1222012702620002, bertanggal 15 Mei 2021 dan fotokopi KTP a.n. Kasmi Jamrin;
35. Bukti PT-35 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Dayu Armayunda NIK: 1222032905960003, bertanggal 15 Mei 2021 dan fotokopi KTP a.n. Dayu Armayunda;
36. Bukti PT-36 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Erni Yuliana NIK: 1222034612930002, bertanggal 15 Mei 2021 dan fotokopi KTP a.n. Erni Yuliana;
37. Bukti PT-37 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Jhonson Pasaribu NIK: 1222030308750005, bertanggal 15 Mei 2021 dan fotokopi KTP a.n. Jhonson Pasaribu;
38. Bukti PT-38 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Andong PP Situmorang NIK: 1222032008840007, bertanggal 15 Mei 2021 dan fotokopi KTP a.n. Andong PP Situmorang;
39. Bukti PT-39 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Evo Ramadani NIK: 1207233105850001, bertanggal 15 Mei 2021 dan fotokopi KTP a.n. Evo Ramadani;
40. Bukti PT-40 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Mulia Syahputra Hasibuan NIK: 1220081909930003, bertanggal 15 Mei 2021 dan fotokopi KTP a.n. Mulia Syahputra Hasibuan;

41. Bukti PT-41 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Dasman Dolok Saribu NIK: 122031304830003, bertanggal 15 Mei 2021 dan fotokopi KTP a.n. Dasman Dolok Saribu;
42. Bukti PT-42 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Arwi Winata NIK: 1222010501740006, bertanggal 15 Mei 2021 dan fotokopi KTP a.n. Arwi Winata;
43. Bukti PT-43 : Video Kunjungan Kapolda Sumut dan Pangdam I BB Pantau Persiapan;
44. Bukti PT-44 : Video kunjungan Kapolda dan Pangdam I BB PSU di Tanjung Selamat;
45. Bukti PT-45 : Video Wawancara KPU RI dan Bawaslu RI;
46. Bukti PT-46 : Video Wawancara Kapolsek Torgamba Terkait PSU Aman;
47. Bukti PT-47 : *Print out* foto Pelaksanaan Apel oleh POLRI sebelum dimulainya pemungutan suara (PSU) pada hari sabtu, 24 April 2021 di TPS 008 Desa Torganda, Kecamatan Torgamba, Kabupaten Labuhanbatu Selatan;
48. Bukti PT-48 : *Print out* foto Pelaksanaan Apel oleh POLRI sebelum dimulainya pemungutan suara (PSU) pada hari Sabtu, 24 April 2021 di TPS 010 Desa Torganda, Kecamatan Torgamba, Kabupaten Labuhanbatu Selatan;
49. Bukti PT-49 : *Print out* foto Pelaksanaan Apel oleh POLRI sebelum dimulainya pemungutan suara (PSU) pada hari Sabtu, 24 April 2021 di TPS 018 Desa Torganda, Kecamatan Torgamba, Kabupaten Labuhanbatu Selatan;
50. Bukti PT-50 : *Print out* foto Pelaksanaan Apel oleh POLRI sebelum dimulainya pemungutan suara (PSU) pada hari Sabtu, 24 April 2021 di TPS 005 Desa Aek Raso, Kecamatan Torgamba, Kabupaten Labuhanbatu Selatan;
51. Bukti PT-51 : *Print out* berita online kunjungan kerja Pangdam I/BB dan Kapolda Sumut dalam hal PSU ulang di 16 TPS 2 Kecamatan.
52. Bukti PT-52 : Video Pemungutan Suara Ulang (PSU) berjalan dengan aman dan lancar;

Selain itu, Pihak Terkait juga mengajukan 1 (satu) orang ahli dan 3 (tiga) orang saksi, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah/janji dalam persidangan tanggal 28 Mei 2021, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Ahli Pihak Terkait

Mirza Nasution:

Konstitusi merupakan organ hukum dasar sebuah bangsa atau negara yang tertulis atau tidak tertulis yang menghadirkan karakter dan konsepsi pemerintahannya, menempatkan prinsip-prinsip dasar yang disesuaikan dengan

pandangan hidup, pengorganisasian pemerintahan, pembagian kekuasaan dan pembatasan fungsi departemen yang berbeda-beda dan merupakan keleluasaan dan cara pelaksanaan kekuasaan yang berdaulat. Sebuah piagam yang memberikan seluruh kewenangannya dari pemilik kewenangan itu. Instrument tertulis yang disepakati oleh rakyat. Sebagai aturan yang mendasar dalam tindakan dan keputusan untuk semua tata organisasi dalam sebuah pemerintahan dan pejabat pemerintahan.

Menurut Brian Thompson “... *a constitution is a document which contains the rules for the operation of an organization*” (sebuah konstitusi adalah sebuah dokumen yang berisi peraturan untuk beroperasinya sebuah organisasi). Negara sebagai salah satu bentuk organisasi, pada umumnya memiliki naskah (piagam) yang disebut sebagai konstitusi atau Undang-Undang Dasar. Hanya Inggris dan Israel saja yang sampai sekarang tidak memiliki satu naskah tertulis yang disebut konstitusi. Konstitusi di kedua negara ini tidak pernah dibuat secara tertulis tetapi tumbuh menjadi konstitusi dalam pengalaman praktik ketatanegaraan namun para ahli tetap dapat menyebut adanya konstitusi dalam konteks hukum tata negara Inggris dan Israel. Memang konstitusi tidak selalu harus tertulis akan tetapi bisa juga tidak tertulis dan secara berturut-turut dijadikan rujukan dalam praktik kenegaraan dan pemerintahan.

Dilihat dari ketentuan yang ada di dalam Alenia ke-IV Pembukaan UUD 1945 disebutkan bahwa tujuan bernegara menurut konstitusi itu adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Sila ke-empat Pancasila yaitu: “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan” atau yang lebih dikenal dengan sebutan sila kerakyatan mengandung nilai-nilai demokrasi dalam penyelenggaraan negara dan pemerintahan, antara lain:

- a) Negara adalah untuk kepentingan seluruh rakyat;
- b) Kedaulatan di tangan rakyat;
- c) Manusia Indonesia sebagai warga negara dan warga masyarakat mempunyai kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama;
- d) Pimpinan kerakyatan adalah hikmat kebijaksanaan yang dilandasi akal sehat;
- e) Keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat oleh wakil-wakil rakyat

Nilai-nilai dan prinsip demokrasi yang konstitusional merupakan penjabaran dari konsep demokrasi yang didasarkan kepada sila-sila yang terdapat dalam Pancasila. Dalam pelaksanaan demokrasi Pancasila, setiap orang dibenarkan ikut serta dalam musyawarah untuk mengambil keputusan. Mereka dapat mengeluarkan pendapat, pikiran dan pandangannya. Pandangan tersebut harus didasarkan pada pemikiran yang rasional dan bermutu tinggi. Bermutu tinggi berarti berkualitas dan tidak bertentangan dengan kepentingan rakyat, persatuan dan kesatuan bangsa. Untuk perwujudan tujuan tersebut, menurut Mahfud MD:

“Aktualisasi sila kerakyatan dalam pembangunan hukum nasional selaras dengan pemikiran bahwa hukum nasional harus dibangun secara demokratis dan nomokratis (kekuasaan yang berlandaskan hukum) dalam arti harus mengedepankan partisipasi dan menyerap aspirasi masyarakat luas melalui mekanisme yang fair, transparan dan akuntabel”.

Gagasan tersebut adalah demokrasi berintikan kebebasan dan kesetaraan, bersendikan aturan hukum yang mengendalikan kebebasan dan upaya menyeimbangkan kedudukan agar setara tersebut. Penyelenggaraan demokrasi tetap mengedepankan hukum sebagai pedoman, agar kepentingan bersama sebagai bangsa tetap dapat dijaga serta dikembangkan agar sesuai dengan kebutuhan bersama masyarakat bangsa. Esensi demokrasi Pancasila adalah konkretisasi nilai-nilai falsafah Pancasila ke dalam norma hukum yang ditetapkan, demikian dinyatakan Teguh Prasetyo dengan pendapatnya:

“Urgensi peran serta masyarakat, sudah dijabarkan dalam system demokrasi Pancasila. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila harus dikongkretisasi ke dalam norma-norma hukum yang dibuat oleh badan legislatif. Oleh karena itu setiap norma hukum di Indonesia harus dilandasi oleh nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila. Pancasila sebagai bintang pemandu bagi pembentukan setiap norma hukum, maka norma-norma hukum tersebut

tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang tertuang dalam sila-sila Pancasila”

Demokrasi Konstitusional

UUD 1945 Pasal 22

- A. Pemilihan Umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali.

Adanya ketentuan mengenai pemilihan umum (Pemilu) dalam Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dimaksudkan untuk memberikan landasan hukum yang kuat bagi Pemilu sebagai salah satu wahana pelaksanaan kedaulatan rakyat, yang sesuai dengan bunyi Pasal 1 ayat (2) yang menyatakan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Dengan adanya ketentuan ini di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 maka lebih menjamin waktu penyelenggaraan pemilu secara teratur tiap lima tahun ataupun menjamin proses dan mekanisme serta kualitas penyelenggaraan pemilu yaitu langsung, umum, bebas, rahasia (*luber*) serta jujur dan adil (*jurdil*).

UUD 1945 Pasal 18 ayat (4)

- B. Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis.

Mekanisme dipilih secara demokratis itu berdasarkan kesepakatan dan konsensus nasional yang kemudian diatur di dalam UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dipilih langsung oleh rakyat. Sebagai satu cita bernegara (*staatsidee*) pelaksanaan pemilihan kepala daerah dalam hal ini Bupati di satu sisi yang harus tunduk berdasarkan kepada cita negara hukumnya (*rechtsidee*) pada sisi yang lain sehingga perwujudan dari perintah konstitusi pada Pasal 18 ayat (4) itu terlaksana dalam kehidupan berdemokrasi di Indonesia yang berparadigma “Demokrasi Konstitusional”. Adanya keseimbangan antara kutub *democratie* dan *nomocratie* yang berjalan secara simultan dan parallel sebagaimana yang ditegaskan oleh Jimly Ashiddiqie.

Saya berpendapat bahwa demi meneguhkan asas pemilihan umum yakni langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil yang bermakna sebagai fondasi yang menyangga penyelenggaraan pemilihan umum dalam hal ini pemilihan

kepala daerah di kabupaten Labuhan Batu Selatan tidak boleh diciderai, dinodai apalagi dilanggar. Artinya, norma-norma hukum seperti UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, UU No. 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah, Peraturan KPU, Peraturan Bawaslu dan lain-lain harus taat dan menuruti asas-asas pemilu itu sebagai pedoman, acuannya sehingga segala aturan main, tata cara, prosedur, dan lain-lain harus menyesuaikan diri kepada asas-asas pemilu tersebut. Asas langsung, umum, bebas, rahasia, terutama asas jujur dan adilnya di sini kerap kali menjadi perhatian publik yang serius. Perwujudan dari asas tersebut diderivasikan ke dalam berbagai regulasi hukum berupa peraturan perundang-undangan yang memastikan dan menjamin sportifitas dan *fairplay*nya penyelenggaraan pemilihan kepala daerah.

Pada pokoknya penyelenggaraan pemilihan kepala daerah ini harus mewujudkan pemilihan kepala daerah yang *fair play*, *sportif*, memiliki bermartabat, tidak sekedar aktivitas politik rutin tetapi memanusiaikan manusia, memberi manfaat kepada orang banyak, dipersembahkan kepada rakyat dan rakyat menjadi saksi karena sesungguhnya rakyatlah yang berdaulat dengan senantiasa dituntun oleh hukum yakni konstitusi UUD RI Tahun 1945. Kalaupun ada dugaan kecurangan, penyelewengan, pelanggaran ataupun istilah-istilah lain untuk itu harus dapat dibuktikan secara hukum, misalnya pelanggaran secara Terstruktur, Sistematis, dan Massif (TSM) harus jelas dan terang aktivitas itu dan aktivitas itu harus dipandang sebagai sistem yang koheren. Antara terstruktur, sistematis, dan massif itu konsisten, komprehensif, saling terkait dan saling mendukung. Artinya ketiga hal itu tidak dapat berdiri sendiri atau sebagian-sebagian saja (parsial). Kemudian aktor dari perbuatan terstruktur, sistematis dan massif itu sebagai sebuah perbuatan dan pelanggaran yang menodai asas pemilu adalah menjadi hal yang penting. Sesungguhnya pihak siapa sebenarnya yang memiliki kapasitas yang mumpuni memberikan pengaruhnya yang luar biasa itu sehingga perbuatan pelanggaran dan kecurangan yang terstruktur, sistematis, dan massif tersebut layak disandangnya?

Dukungan dan suara rakyat yang diberikan ketika pemilihan kepala daerah Kabupaten Labuhan Batu Selatan digelar beberapa waktu yang lalu merupakan bentuk penyelamatan kehidupan bernegara pada skala daerah kabupaten,

berlangsungnya tatanan bernegara melalui sarana konstitusional, bermartabat dan menyelamatkan peradaban manusia.

Adanya dugaan pelanggaran secara terstruktur, sistematis dan massif terhadap salah satu pasangan calon yang mengakibatkan diskualifikasi tidak bisa dilakukan Mahkamah Konstitusi (MK) tanpa rekomendasi atau proses sengketa pelanggaran Pengawas Pemilu (Bawaslu) sebagaimana yang diatur dalam UU No. 7 tahun 2017 dan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum.

Saksi Pihak Terkait:

1. Dorahman Hutagalung

- Saksi adalah Kepala Desa Torganda;
- Pada tanggal 24 April 2021 Pejabat Bupati, Asistem Bupati, Sekretaris Daerah dan rombongan datang memantau, dan saksi mendampingi pemantauan di TPS 11, TPS 12 dan TPS 13;
- Saksi tidak melihat terjadi kendala saat pelaksanaan PSU;
- Pada tanggal 20 April 2021 Kapolda dan Satgas datang ke Desa Torganda meninjau TPS. Saat itu saksi tidak melihat adanya intimidasi, intervensi, atau kendala apa pun;
- Saksi memerintahkan kepada 4 dusun yang berada di bawah kepemimpinan saksi yaitu Dusun Ampik, Dusun Nusantara, Dusun Makmur, dan Dusun Timbul untuk segera melaporkan kepada saksi ataupun Polri dan TNI jika terjadi intimidasi, intervensi dan lainnya;
- Tidak ada ormas-ormas di Desa Torganda ataupun di PT. Torganda;
- Saksi melihat di TPS 9 bahwa PSU berjalan lancar, setelah penghitungan hasilnya dibawa oleh Kepolisian dan KPPS dan PPK ke kantor desa dan tidak ada kendala apa pun;
- Saksi sudah 5 tahun menjadi Kepala Desa Torganda. Selama menjabat sebagai kepala desa saksi belum pernah menerima keluhan dari masyarakat sekitar PT Torganda;

2. Tigor Manurung

- Saksi tidak berkeliling-keliling TPS untuk mengintimidasi seperti yang didalilkan Pemohon;
- Saksi memang menghadiri pelaksanaan PSU di TPS;

- Terdapat aparat keamanan yang berjaga dan mengawal;
- Henky Gokma Siahaan bukan karyawan PT. Torganda tapi guru SMA Yadika;

3. Sabar Damanik

- Saksi adalah General Manager PT. Torganda;
- Tidak ada intervensi kepada karyawan saat pelaksanaan PSU tanggal 24 April 2021;
- Tidak benar ada mutasi pegawai terkait dengan pemilihan. Mutasi yang dilakukan kepada Belpri Harianja tanggal 6 Mei 2021 karena yang bersangkutan promosi jabatan;
- Yang saksi ketahui tidak ada personil *afdeling* yang terlibat dengan tim pemenangan;
- Saksi meminta agar pegawai tidak menjadi tim pemenangan pasanan calon;

[2.7] Menimbang bahwa Mahkamah telah mendengar keterangan lisan Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu Selatan dalam persidangan dan membaca keterangan tertulis Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu Selatan yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

A. Keterangan Atas Pokok Permohonan

1. Bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon pada angka IV nomor 1, nomor 2 dan nomor 3 yang pada intinya mendalilkan terkait Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 887/PL.02.6-Kpt/1222/KPU-Kab/IV/2021 tanggal 27 April 2021 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Ulang pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Selatan Tahun 2020. Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu Selatan menerangkan sebagai berikut:
Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu Selatan pada pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Ulang pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2020 di Tingkat Kabupaten yang dilaksanakan pada tanggal 27 April 2021 di Grand Suma Hotel Blok Songo, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Selatan menetapkan Rekapitulasi hasil Penghitungan Suara Ulang pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Selatan Tahun 2020 melalui Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu

Selatan Nomor 887/PL.02.6-Kpt/1222/KPU-Kab/IV/2021 tanggal 27 April 2021. (bukti PK-1)

Tabel 1
Hasil Perolehan Suara berdasarkan Pengawasan
Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu Selatan

No Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara	Persentase (%)
1.	Nurdin Siregar, SST, MM – Husni Rizal Siregar, SP,	8.121	5,24
2.	H. Edimin – Ahmad Padli Tanjung, MM	65.793	42,41
3.	Hj. Hasnah Harahap, SE – Drs. H. Kholil Jufri, MM	65.422	42,17
4.	H. Mangayat Jago, S.Pd, SE, - Jon Abidin Ritonga,	11.056	7,13
5.	Drs. H. Maslin Pulungan, MM – Fery Andika Dalimunthe, S.Kom, MM	4.730	3,05
Total Suara Sah		155.122	100

Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu Selatan menerangkan bahwa Terhadap Rekapitulasi perolehan hasil Penghitungan suara di tingkat Kecamatan dan Kabupaten, tidak terdapat keberatan saksi pasangan Calon dan hal ini dapat dilihat pada formulir Model D.hasil Kecamatan - KWK dan Model D.Hasil Kabupaten Pemilihan Ulang-KWK yang di tandatangani oleh masing-masing saksi pasangan calon. (bukti PK-2)

2. Bahwa dalil pokok Permohonan Pemohon pada angka IV Nomor 4 poin a, poin b, poin c, poin d, poin e, poin f, poin g dan poin h, serta Nomor 5 yang menyatakan selisih Perolehan Hasil Suara antara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Selatan Tahun 2020 Nomor Urut 2 dengan Pemohon, tidak lain karena akibat adanya struktur lain di luar institusi yang resmi dalam Penyelenggaraan pemilihan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Selatan Tahun 2020 yang dilakukan secara terorganisir di dalam Lingkungan PT Torganda Kebun Sibisa Mangatur.

Bahwa Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu Selatan tidak pernah mendapatkan Laporan dan Temuan dugaan pelanggaran dari masyarakat terkait adanya struktur lain di luar institusi yang resmi dalam penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2020 yang dilakukan secara terorganisir, memberikan pengaruh yang cukup besar bahkan ikut dalam mengendalikan proses dan Tahapan penyelenggaraan

Pemilihan sehingga mempengaruhi secara signifikan terhadap perolehan hasil suara pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor Urut 2 (dua). Bahwa Bawaslu Kabupaten Labuhan Batu Selatan tidak pernah menerima laporan ataupun temuan terkait rekaman Video maupun Photo serta surat pemutasian oleh PT Torganda kepada 3 orang Karyawan seperti yang dicantumkan pada poin a, poin d dan poin f pada permohonan *a quo*.

Berdasarkan pengawasan Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu Selatan dan jajaran dibawahnya, pada Pemungutan Suara Ulang di Desa Torganda di Lingkungan perusahaan PT Torganda Kebun Sibisa Mangatur, proses Pemungutan suara yang dilaksanakan oleh Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), dari hasil Pengawasan Pengawas TPS (PTPS) terdapat beberapa Catatan Kejadian Khusus saat Proses Pemungutan di TPS yang bukan merupakan keberatan saksi Pasangan Calon dan bukan merupakan pelanggaran Pemilihan. Catatan kejadian khusus tersebut terkait dengan warga yang mempunyai hak pilih namun tidak dapat hadir ke TPS karena sakit, sehingga KPPS bersama dengan Pengawas Kelurahan/Desa dan Saksi mendatangi Rumah yang bersangkutan. Selain itu, ada juga pemilih yang menggunakan Kartu Keluarga yang asli sebagai pengganti e-KTP dalam menggunakan hak pilihnya. Selama proses pemungutan suara, Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu Selatan memastikan bahwa pemilih yang terdaftar dalam DPT di 16 TPS yang dilakukan Pemungutan Suara Ulang dapat menggunakan hak pilihnya sesuai dengan amanat konstitusi dan Peraturan perundang-undangan yang berlaku. (bukti PK-3).

3. Bahwa dalil pokok Permohonan Pemohon pada angka IV Nomor 6, Nomor 7 dan Nomor 8, pada intinya mendalilkan dugaan kecurangan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Selatan Tahun 2020 Nomor Urut 2 (dua) dengan cara terorganisir, memberikan pengaruh yang cukup besar bahkan ikut mengendalikan proses dan tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2020.

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu Selatan pada pendirian TPS PSU, tidak terdapat keberatan dari Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Selatan maupun

Warga setempat terkait pendirian TPS 005 Desa Aek Raso dan TPS 18 Desa Torganda yang berdekatan dengan Basecamp (tempat Berkumpulnya) organisasi kemasyarakatan Pemuda Pancasila. Terkait dengan lokasi Pendirian TPS telah diatur dalam Pasal 15 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2020 yang berbunyi *“TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat di tempat yang mudah dijangkau, termasuk oleh penyandang disabilitas, dan menjamin setiap Pemilih dapat memberikan suaranya secara langsung, umum, bebas dan rahasia, serta diutamakan di tempat yang terdapat jaringan internet”* dan Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu Selatan juga tidak pernah menerima laporan terkait postingan di akun Facebook a.n. Arwi Winata.

4. Bahwa dalil pokok permohonan Pemohon pada Angka IV Nomor 10, Nomor 11, Nomor 12, Nomor 13 dan Nomor 14 yang pada intinya mendalilkan tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Pemungutan Suara Ulang Tingkat Kabupaten Labuhanbatu Selatan sebagaimana Tertuang dalam Surat keputusan Termohon Nomor 887/PL.02.6-Kpt/1222/KPU-Kab/IV/2021 tanggal 27 April 2021.

Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu Selatan menerangkan Bahwa berdasarkan hasil pengawasan terkait Pelaksanaan Rekapitulasi Perolehan Hasil Pemungutan Suara Ulang di 16 (Enam Belas) Tempat Pemungutan Suara (TPS) Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi di tingkat Kabupaten dengan Surat Keputusan Nomor 887/PL.02.6-Kpt/1222/KPU-Kab/IV/2021 tanggal 27 April 2021, tidak terdapat keberatan saksi - saksi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Selatan Tahun 2020, hal tersebut dapat dilihat pada Formulir Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan saksi ditingkat Kecamatan dan Kabupaten serta ditandatanganinya Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kabupaten oleh Seluruh Saksi Pasangan Calon pada Formulir Model D.Hasil Kabupaten Pemilihan Ulang-KWK. (bukti PK-4);

Tabel 2

Perolehan Suara di 1 TPS Desa Aek Raso Kecamatan Torgamba

No	Nama Pasangan Calon	TPS 05	JUMLAH
1	Nurdin Siregar, SST, MM – Husni Rizal Siregar, SP,	0	0

2	H. Edimin – Ahmad Padli Tanjung, MM	174	174
3	Hj. Hasnah Harahap, SE – Drs. H. Kholil Jufri, MM	57	57
4	H. Mangayat Jago, S.Pd, SE, - Jon Abidin Ritonga,	0	0
5	Drs. H. Maslin Pulungan, MM – Fery Andika Dalimunthe, S.Kom, MM	0	0
Jumlah Suara Sah		231	231

Tabel 3

Perolehan Suara di 11 TPS Desa Torganda Kecamatan Torgamba

Nomor Urut Paslon	PEROLEHAN SUARA DI TPS;											JUMLAH
	005	006	007	008	009	010	011	012	013	014	018	
01	10	0	0	0	5	0	9	3	1	7	0	35
02	118	117	113	112	148	118	245	195	214	124	157	1661
03	8	4	2	2	41	4	27	16	23	36	20	183
04	2	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	5
05	3	0	0	0	3	0	1	0	0	0	0	7
Jumlah Suara Sah												1891

Tabel 4Perolehan Suara di 4 TPS
Desa Tanjung Selamat Kecamatan Kampung Rakyat

Nomor Urut Paslon	PEROLEHAN SUARA DI TPS				JUMLAH
	001	003	005	006	
01	0	0	3	0	3
02	327	153	189	165	834
03	72	41	66	2	181
04	0	0	0	0	0
05	0	0	2	0	2

Tabel 5

Peroleh Hasil Suara PSU di 16 TPS

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Nurdin Siregar, SST, MM – Husni Rizal Siregar, SP,	38
2	H. Edimin – Ahmad Padli Tanjung, MM	2.669

3	Hj. Hasnah Harahap, SE – Drs. H. Kholil Jufri, MM	421
4	H. Mangayat Jago, S.Pd, SE, - Jon Abidin Ritonga,	5
5	Drs. H. Maslin Pulungan, MM – Fery Andika Dalimunthe, S.Kom, MM	9
Jumlah Suara Sah		3.142

Tabel 6
Hasil Perolehan suara Gabungan

No Urut	Nama Pasangan Calon	Prolehan Suara yang tidak dibatalkan	Perolehan Suara Hasil PSU di 16 TPS	Jumlah Perolehan Suara Akhir (c+d)
a	b	c	d	e
1.	Nurdin Siregar, SST, MM – Husni Rizal Siregar, SP,	8.083	38	8.121
2.	H. Edimin – Ahmad Padli Tanjung, MM	63.124	2.669	65.793
3.	Hj. Hasnah Harahap, SE – Drs. H. Kholil Jufri, MM	65.001	421	65.422
4.	H. Mangayat Jago, S.Pd, SE, - Jon Abidin Ritonga,	11.051	5	11.056
5.	Drs. H. Maslin Pulungan, MM – Fery Andika Dalimunthe, S.Kom, MM	4.721	9	4.730
Jumlah Suara Sah		151.980	3.142	155.122

5. Bahwa dalil pokok permohonan Pemohon pada angka IV nomor 15, nomor 16 dan nomor 17 yang pada intinya mendalihkan tentang Termohon menyelenggarakan tahap Penetapan terhadap Calon Bupati dan wakil Bupati Labuhanbatu Selatan Tahun 2020 Terpilih sesuai dengan surat Undangan Termohon Nomor 915/PL.02.7-Und/1222/KPU-Kab/IV/2021 tertanggal 30 April 2021, untuk itu pemohon Mengajukan Penundaan Penetapan berdasarkan Surat Nomor OL.0656/PRISLIS/IV/2021 tertanggal 30 April 2021.

Bahwa terkait dalil permohonan pemohon yang disebutkan di atas, Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu Selatan dalam hasil Pengawasannya terkait Penetapan Calon terpilih pada tanggal 1 Mei 2021 yang dilakukan oleh KPU

Kabupaten Labuhanbatu Selatan, diketahui oleh Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu Selatan setelah mendapat Informasi melalui Surat Undangan Nomor 916/PL.02.7-Und/1222/KPU-Kab/IV/2021 tanggal 30 April 2021 Perihal Undangan Rapat Pleno Terbuka Penetapan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih. (bukti PK-5)

Terkait adanya surat Permohonan Penundaan Penetapan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Selatan terpilih yang disampaikan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 3 kepada Komisi Pemilihan Umum Labuhanbatu Selatan yang ditembuskan Kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu Selatan melakukan Koordinasi langsung kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Selatan, yang mana hasil dari Koordinasi tersebut Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Selatan menyampaikan akan tetap melaksanakan Penetapan Calon Terpilih yang dijadwalkan pada tanggal 30 April 2021 s/d 03 Mei 2021, sesuai dengan Surat Keputusan tentang Tahapan Pemungutan Suara Ulang dengan Nomor 562/PP.01.02-Kpt/1222/KPU-Kab/III/2021 tanggal 31 Maret 2021 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 532/PP.01.02-Kpt/1222/KPU-Kab/III/2021 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Selatan Tahun 2020 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi (bukti PK-6) dan pada tanggal 01 Mei 2021 Komisi Pemilihan Umum Labuhanbatu Selatan telah menetapkan Calon Bupati dan Wakil Bupati terpilih Nomor Urut 2 (dua) Sdr. H. Edimin dan Ahmad Padli Tanjung sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Selatan Terpilih Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Nomor 919/PL.02.7-Kpt/1222/KPU-Kab/V/2021 tanggal 1 Mei 2021 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati terpilih dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Selatan Tahun 2020 (bukti PK-7);

6. Bahwa dalil pokok permohonan Pemohon pada angka IV nomor 18, yang pada intinya menerangkan bahwa Termohon terlalu terburu-buru dalam

menetapkan Calon Bupati dan wakil Bupati Labuhanbatu Selatan terpilih Tahun 2020.

Bahwa Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu Selatan dalam hasil pengawasannya menerangkan terkait dengan Penetapan yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum Labuhanbatu Selatan pada tanggal 1 Mei 2021 sesuai dengan surat undangan Nomor 916/PL.02.7-Und/1222/KPU-Kab/IV/2021 tanggal 30 April 2021 Perihal Undangan Rapat Pleno Terbuka Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih, Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu Selatan telah melakukan pengawasan terkait Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Selatan Terpilih Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi yang menetapkan Calon Bupati dan Wakil Bupati terpilih Nomor Urut 2 (dua) Sdr. H. Edimin dan Ahmad Padli Tanjung sebagai Pasangan Calon Bupati dan wakil Bupati Labuhanbatu Selatan Terpilih. (bukti PK-8)

7. Bahwa dalil pokok permohonan Pemohon pada angka IV nomor 23 yang pada intinya mendalilkan bahwa adanya beberapa permasalahan krusial di 11 (sebelas) TPS Desa Torganda dan 1 (satu) TPS Desa Aek Raso Kecamatan Torgamba dalam proses penyelenggaraan Demokrasi pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Selatan Tahun 2020.

Bahwa Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu Selatan menerangkan telah melakukan fungsi Pencegahan dan Pengawasan pada seluruh proses tahapan Pemungutan Suara Ulang pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2020 di Kabupaten Labuhanbatu Selatan. Bentuk pengawasan yang dilakukan dengan cara Monitoring secara langsung ke 16 (enam belas) TPS yang juga dibantu oleh Pihak keamanan dari TNI dan Polri sebanyak 27 (dua puluh tujuh) Personil yang ditempatkan di setiap TPS untuk melakukan pengamanan, serta disupervisi langsung oleh Pimpinan Bawaslu Republik Indonesia yang didampingi oleh Bawaslu Provinsi Sumatera Utara, kemudian hadir juga Anggota Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, Bapak Kapolda Sumatera Utara dan Bapak Pangdam I Bukit Barisan Sumatera Utara. (bukti PK-9).

Bawaslu Labuhanbatu Selatan dan Jajaran dibawahnya tidak pernah menerima laporan dari masyarakat atau temuan mengenai adanya dugaan

intimidasi dalam penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang di Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

[2.8] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu Selatan telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PK-1 sampai dengan bukti PK-9, sebagai berikut:

- 1 Bukti PK-1 : Fotokopi Surat Keputusan KPU Labuhanbatu Selatan Nomor 887/PL.02.6-Kpt/1222/KPU-Kab/IV/2021 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 37/PHP.BUP-XIX/2021 Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Selatan Tahun 2020 bertanggal 27 April 2021;
- 2 Bukti PK-2 : - Fotokopi D.Hasil Kecamatan Pemilihan Ulang-KWK;
- Fotokopi D.Hasil Kabupaten Pemilihan Ulang-KWK;
- 3 Bukti PK-3 : - Fotokopi Form Laporan Hasil Pengawasan Pemilu;
- Fotokopi Model C.Model Kejadian Khusus dan/atau Keberatan-KWK;
- 4 Bukti PK-4 : - Fotokopi Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Kecamatan-KWK dan Fotokopi Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Kabupaten-KWK;
- Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Hasil Pemilu Kabupaten;
- 5 Bukti PK-5 : Fotokopi Undangan KPU Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 916/PL.02.7-Und/1222/KPU-Kab/IV/2021 tanggal 30 April 2021;
- 6 Bukti PK-6 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 562/PP.01.02-Kpt/1222/KPU-Kab/III/2021 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Selatan Tahun 2020 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi, tanggal 31 Maret 2021;
- 7 Bukti PK-7 : Fotokopi Surat Keputusan Nomor 919/PL.02.7-Kpt/1222/KPU-Kab/ V/2021 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Selatan Tahun 2020, tanggal 1 Mei 2021;
- 8 Bukti PK-8 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu;
- 9 Bukti PK-9 : Fotokopi Surat Tugas Pengawasan Pemungutan/ Penghitungan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2020 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia tanggal 24 April 2021 di 16 (enam belas) TPS dan foto-foto dokumentasi Pengawasan.

[2.9] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

Dalam Eksepsi

[3.1] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih jauh kewenangan Mahkamah dalam mengadili permohonan *a quo*, penting bagi Mahkamah untuk terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi Termohon dan Pihak Terkait berkenaan dengan kewenangan Mahkamah, yang pada pokoknya menyatakan Mahkamah tidak berwenang mengadili permohonan *a quo*, karena keputusan berkenaan dengan rekapitulasi hasil yang diterbitkan oleh Termohon pasca dilakukannya pemungutan suara ulang di 16 TPS berdasarkan Putusan Mahkamah Nomor 37/PHP.BUP-XIX/2021, tanggal 22 Maret 2021 tidak dapat dikualifikasi sebagai suatu keadaan hukum baru, begitu pula di dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2020 tentang Tahapan, Kegiatan, dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (selanjutnya disebut PMK 8/2020) beserta lampirannya bukanlah dasar hukum yang kuat untuk mengajukan permohonan keberatan rekapitulasi hasil pasca pemungutan suara ulang karena di dalam PMK 8/2020 tersebut tidak memuat jadwal mengenai perselisihan hasil pemungutan suara pemilihan kepala daerah pasca pemungutan suara ulang.

Bahwa terhadap eksepsi tersebut, menurut Mahkamah berdasarkan Putusan Mahkamah Nomor 37/PHP.BUP-XIX/2021, tanggal 22 Maret 2021, Mahkamah dalam amarnya antara lain menyatakan batal dan tidak sah Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 425/PL.02.6-Kpt/1222/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Selatan Tahun 2020, bertanggal 16 Desember 2020, sepanjang

mengenai perolehan suara masing-masing pasangan calon di 16 (enam belas) TPS yaitu TPS 005, TPS 006, TPS 007, TPS 008, TPS 009, TPS 010, TPS 011, TPS 012, TPS 013, TPS 014, dan TPS 018 Desa Torganda, Kecamatan Torgamba, TPS 005 Desa Aek Raso, Kecamatan Torgamba serta TPS 001, TPS 003, TPS 005, dan TPS 006 Desa Tanjung Selamat, Kecamatan Kampung Rakyat, dan memerintahkan Termohon untuk melakukan pemungutan suara ulang di 16 TPS tersebut, serta hasil dari pelaksanaan pemungutan suara ulang tersebut ditetapkan setelah digabungkan dengan perolehan suara yang tidak dibatalkan berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 425/PL.02.6-Kpt/1222/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Selatan Tahun 2020, bertanggal 16 Desember 2020, selanjutnya diumumkan oleh Termohon sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan tanpa harus melaporkan pada Mahkamah. Dari amar putusan Mahkamah tersebut, Termohon telah melaksanakan perintah Mahkamah dengan melakukan Pemungutan Suara Ulang di 16 TPS yang hasilnya kemudian dituangkan dalam Surat Keputusan Termohon Nomor 887/PL.02.6-Kpt/1222/KPU-Kab/IV/2021 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 37/PHP.BUP-XIX/2021 Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Selatan Tahun 2020, tanggal 27 April 2021 sebagai pengganti Surat Keputusan Nomor 425/PL.02.6-Kpt/1222/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Selatan Tahun 2020, bertanggal 16 Desember 2020 yang telah dibatalkan oleh Mahkamah. Bahwa dengan diterbitkannya surat keputusan Termohon mengenai rekapitulasi hasil penghitungan suara pasca pemungutan suara ulang, yang kemudian terdapat keberatan kembali dari pihak yang berkepentingan, dalam hal ini Pemohon, terhadap surat keputusan Termohon tersebut dengan cara mengajukan permohonan ke Mahkamah, maka menurut Mahkamah hal tersebut menjadi konsekwensi logis sebagai perkara baru mengenai perselisihan hasil pemilihan kepala daerah yang objek permohonannya adalah surat keputusan Termohon mengenai rekapitulasi hasil penghitungan suara pasca pemungutan suara ulang yakni Surat Keputusan Termohon Nomor 887/PL.02.6-Kpt/1222/KPU-Kab/IV/2021 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan

Suara Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 37/PHP.BUP-XIX/2021 Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Selatan Tahun 2020, tanggal 27 April 2021 yang harus diterima dan diadili oleh Mahkamah meskipun hal tersebut tidak diatur lebih lanjut dalam PMK 8/2020.

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, oleh karena yang menjadi objek permohonan (*objectum litis*) dan Petitum permohonan Pemohon yang dimohonkan oleh Pemohon adalah permohonan keberatan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 887/PL.02.6-Kpt/1222/KPU-Kab/IV/2021 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 37/PHP.BUP-XIX/2021 Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Selatan Tahun 2020, tanggal 27 April 2021 [vide bukti P-2 = bukti T-1 = bukti PT-04], maka berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898), selanjutnya disebut UU 10/2016), menyatakan "*Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus*". Selanjutnya Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016 menyatakan bahwa, "*Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi*", Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan oleh karenanya eksepsi Termohon dan Pihak Terkait berkenaan dengan kewenangan Mahkamah adalah tidak beralasan menurut hukum.

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

Dalam Eksepsi

[3.2] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan permohonan Pemohon telah melewati tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Terhadap eksepsi Termohon tersebut, Mahkamah

berpendapat bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 dan Pasal 1 angka 31 serta Pasal 7 ayat (2), Pasal 9 ayat (7), dan Pasal 10 ayat (8) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota (PMK 6/2020), sebagai berikut:

[3.2.1] Bahwa Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 menyatakan, “Peserta Pemilihan mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.”;

[3.2.2] Bahwa Pasal 7 ayat (2) PMK 6/2020 menyatakan, “Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh Termohon”;

[3.2.3] Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 dan Pasal 7 ayat (2) PMK 6/2020, tenggang waktu pengajuan permohonan pembatalan Penetapan Perolehan Suara Tahap Akhir Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2020 paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan;

[3.2.4] Bahwa Pasal 1 angka 31 PMK 6/2020 menyatakan, “Hari kerja adalah hari kerja Mahkamah Konstitusi, yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat kecuali hari libur resmi yang ditetapkan oleh Pemerintah”. Selanjutnya, terhadap permohonan yang diajukan oleh Pemohon secara luring (*offline*), Pasal 9 ayat (7) PMK 6/2020 menyatakan, “Hari kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), diberlakukan sejak pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB.” dan terhadap permohonan yang diajukan oleh Pemohon secara daring (*online*), Pasal 10 ayat (8) PMK 6/2020 menyatakan, “Hari kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), diberlakukan sejak pukul 00.00 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB.”;

[3.2.5] Bahwa hasil penghitungan perolehan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Selatan ditetapkan oleh Termohon dalam Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor

Nomor 887/PL.02.6-Kpt/1222/KPU-Kab/IV/2021 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 37/PHP.BUP-XIX/2021 Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Selatan Tahun 2020, tanggal 27 April 2021, pukul 15.52 WIB [vide bukti P-2 = vide bukti T-1 = bukti PT-04];

[3.2.6] Bahwa tenggang waktu 3 (tiga) hari kerja sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Selatan adalah hari Selasa, tanggal 27 April 2021, hari Rabu, tanggal 28 April 2021, dan hari Kamis, tanggal 29 April 2021, pukul 24.00 WIB;

[3.3] Menimbang bahwa permohonan Pemohon diajukan di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Kamis tanggal 29 April 2021, pukul 23.17 WIB, berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 146/PAN.MK/AP3/04/2021, sehingga permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, menurut Mahkamah Eksepsi Termohon yang pada pokoknya menyatakan permohonan Pemohon melewati tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku adalah tidak beralasan menurut hukum.

Kedudukan Hukum Pemohon

[3.4] Menimbang bahwa dalam mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon, Mahkamah akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Apakah Pemohon memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 8/2015), Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, serta Pasal 3 ayat (1) huruf a dan Pasal 4 ayat (1) huruf b PMK 6/2020.
- 2) Apakah Pemohon memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana diatur dalam Pasal 158 ayat (2) huruf b UU 10/2016.

[3.5] Menimbang bahwa terhadap dua hal tersebut Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

[3.5.1] Bahwa Pasal 1 angka 4 UU 8/2015, Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, Pasal 3 ayat (1) huruf a dan Pasal 4 ayat (1) huruf b PMK 6/2020 menyatakan:

Pasal 1 angka 4 UU 8/2015, “Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota adalah peserta Pemilihan yang diusulkan oleh partai politik, gabungan partai politik, atau perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota”;

Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, “Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi.”;

Pasal 3 ayat (1) huruf a PMK 6/2020, “Para Pihak dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:

- a. Pemohon;
- b.”

Pasal 4 ayat (1) huruf b PMK 6/2020, “Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:

- a. ...;
- b. Pasangan calon Bupati dan wakil Bupati;

[3.5.2] Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 175/PL.02.3-Kpt/1222/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2020, bertanggal 23 September 2020 [vide bukti P-4 = PT-02] serta Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 176/PL.02.3-Kpt/1222/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Selatan Tahun 2020, bertanggal 24 September 2020 [vide bukti P-5 = PT-03], menyatakan bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Selatan dengan Nomor Urut 3;

[3.5.3] Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Selatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Selatan Tahun 2020, dengan Nomor Urut 3;

[3.5.4] Bahwa Pasal 158 ayat (2) huruf b UU 10/2016 menyatakan, kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan apabila terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota;

[3.5.5] Bahwa jumlah penduduk berdasarkan Rekapitulasi Data Kependudukan Semester I Tahun 2020 yang disusun oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia menyatakan jumlah penduduk Kabupaten Labuhanbatu Selatan adalah sebanyak 324.274 (tiga ratus dua puluh empat ribu dua ratus tujuh puluh empat) jiwa, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak untuk dapat diajukan permohonan perselisihan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Selatan adalah paling banyak sebesar 1,5% dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon;

[3.5.6] Bahwa jumlah perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak $1,5\% \times 155.122$ suara (total suara sah) = 2.327 suara. Dengan demikian, selisih maksimal untuk dapat mengajukan permohonan sengketa hasil ke Mahkamah Konstitusi adalah 2.327 suara.

[3.5.7] Bahwa perolehan suara Pemohon adalah 65.422 suara, sedangkan perolehan suara Pihak Terkait (pasangan calon peraih suara terbanyak) adalah 65.793 suara, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah $(65.793 \text{ suara} - 65.422 \text{ suara}) = 371$ suara (0,23%) sehingga kurang dari 2.327 suara.

[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat, Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Selatan Tahun 2020 serta Pemohon memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat (2) huruf b UU 10/2016. Oleh karena itu, menurut Mahkamah,

Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*. Selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan eksepsi dan pokok permohonan;

Dalam Eksepsi

[3.7] Menimbang bahwa Termohon dan Pihak Terkait mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan permohonan Pemohon tidak jelas (*obscuur libel*) dengan alasan Pemohon tidak bisa menguraikan secara rinci dan jelas dalil-dalil pemohonannya beserta fakta-fakta hukumnya. Terhadap eksepsi Termohon dan Pihak Terkait tersebut, Mahkamah berpendapat setelah dicermati telah ternyata permohonan Pemohon telah disusun dengan menguraikan alasan-alasan permohonan secara jelas (dalam posita) demikian juga dengan hal-hal yang dimohonkan (dalam petitum), sehingga Mahkamah telah dapat memahami hakikat sesungguhnya dari permohonan Pemohon, terlebih eksepsi Termohon dan Pihak Terkait telah berkaitan dengan pokok permohonan oleh karena itu eksepsi Termohon dan Pihak Terkait haruslah dinyatakan adalah tidak beralasan menurut hukum;

Dalam Pokok Permohonan

[3.8] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih lanjut pokok permohonan Pemohon, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan petitum Pemohon yang antara lain pada pokoknya Pemohon memohon kepada Mahkamah untuk menyatakan batal dan tidak sahny a Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 919/PL.02.7-Kpt/1222/KPU-Kab/V/2021 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Terpilih Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Labuhanbatu Selatan Tahun 2020, bertanggal 1 Mei 2021 [vide Bukti P-3 = Bukti T-17 = Bukti PT-05 = Bukti PK-7]. Bahwa terhadap petitum Pemohon tersebut, Mahkamah telah mengeluarkan Ketetapan Nomor Nomor 142/PHP.BUP-XIX/2021, tanggal 21 Mei 2021 yang amarnya antara lain menyatakan:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon sepanjang penundaan pemberlakuan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 919/PL.02.7-Kpt/1222/KPU-Kab/V/2021 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Selatan tahun 2020, bertanggal 01 Mei 2021;

2. Memerintahkan kepada semua instansi yang terkait untuk menunda pelaksanaan tahapan dan semua tindakan administrasi maupun tindakan lainnya setelah Penetapan Rekapitulasi Hasil Pemungutan Suara Ulang Kabupaten Labuhanbatu Selatan berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 887/PL.02.6-Kpt/1222/KPU-Kab/IV/2021 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 37/PHP.BUP-XIX/2021 Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Selatan Tahun 2020, bertanggal 27 April 2021, sampai adanya Putusan Mahkamah terhadap permohonan *a quo* yang telah berkekuatan hukum tetap.

Oleh karena itu berdasarkan Ketetapan tersebut, maka Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 919/PL.02.7-Kpt/1222/KPU-Kab/V/2021 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Selatan Tahun 2020, bertanggal 1 Mei 2021 tidak dapat diberlakukan sampai adanya putusan akhir Mahkamah yang memiliki kekuatan hukum mengikat. Dan Termohon pun secara otomatis belum dapat melakukan tindakan hukum terhadap pasangan calon yang mendapatkan perolehan suara terbanyak pasca dilakukannya pemungutan suara ulang berdasarkan Putusan Mahkamah Nomor 37/PHP.BUP-XIX/2021. Dengan demikian, oleh karena Mahkamah telah mempertimbangkan petitum Pemohon yang terkait dengan permohonan pembatalan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 919/PL.02.7-Kpt/1222/KPU-Kab/V/2021 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Terpilih Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Labuhanbatu Selatan Tahun 2020, bertanggal 1 Mei 2021, maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon.

[3.9] Menimbang bahwa Pemohon sebagaimana termuat lengkap pada bagian Duduk Perkara pada pokoknya mendalilkan bahwa kemenangan perolehan suara Pihak Terkait pada pemungutan suara ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Selatan dikarenakan adanya struktur lain di luar instansi yang resmi yang dilakukan secara terorganisir dengan memberikan pengaruh yang cukup besar bahkan ikut dalam mengendalikan proses dan tahapan pemilihan sehingga memengaruhi perolehan suara Pihak Terkait yang sangat signifikan. Adapun dalil-dalil Pemohon tersebut pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- a. Bahwa terdapat dokumen elektronik berupa video yang berisi seseorang yang beinisial JS melakukan orasi di depan Pimpinan dan para staff Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit PT Torganda Kebun Sibisa Mangatur untuk memenangkan Pihak Terkait;
- b. Bahwa saksi Pemohon atas nama Syahmulyadi Harahap di TPS 008 Desa Torganda, Kecamatan Torgamba, menyaksikan Tigor Manurung selaku Asisten Afdeling IV berkeliling di tempat pemungutan suara ulang pada TPS 008 Desa Torganda, Kecamatan Torgamba kemudian memasuki area tempat pemungutan suara ulang dan melakukan kontak dengan salah satu saksi Pihak Terkait namun didiamkan oleh Anggota KPPS yang merupakan bagian dari karyawan PT Torganda Kebun Sibisa Mangatur;
- c. Bahwa saksi Pemohon, atas nama Candra Kirana di TPS 10 Desa Torganda, Kecamatan Torgamba, dihalangi/ditahan oleh Satpam saat hendak memasuki lingkungan wilayah Perusahaan PT Torganda Kebun Sibisa Mangatur menuju ke TPS 10 tersebut. Saksi Pemohon tersebut juga melihat kehadiran Arwi Winata selaku Tim Pemenangan Pihak Terkait, yang memberikan izin kepada Satpam agar saksi Pemohon diperbolehkan masuk ke wilayah Perusahaan PT Torganda Kebun Sibisa Mangatur menuju ke TPS 10, padahal alasan keberadaan Arwi Winata tidak jelas berada di TPS tersebut. Selain itu di TPS yang sama Saksi Pemohon juga melihat asisten dan mandor Perusahaan PT Torganda Kebun Sibisa Mangatur dengan gerak-gerik yang mencurigakan karena dapat mempengaruhi pemilih yang notabene karyawan Perusahaan PT Torganda Kebun Sibisa Mangatur. Terhadap hal tersebut saksi Pemohon telah mengajukan keberatan kepada Pengawas TPS namun tidak diakomodir dengan alasan yang bersangkutan berada di luar TPS 10.
- d. Bahwa saksi Pemohon atas nama Rahmat Salim Habibi telah mengambil gambar Ventus Sitorus selaku Manager PT Torganda Kebun Sibisa Mangatur yang berada di TPS 13 Desa Torganda, Kecamatan Torgamba di lingkungan PT Torganda Kebun Sibisa Mangatur dari sejak dibukanya TPS sampai pemungutan suara ulang berakhir dimana dalam gambar terdapat terdapat seorang wanita sedang mengisi daftar hadir. Terhadap hal tersebut Pemohon telah melayangkan surat kepada Termohon dan Bawaslu Kabupaten

Labuhanbatu Selatan untuk meminta keterangan/tanggapan dari Termohon terkait gambar tersebut.

- e. Saksi Pemohon, Muhammad Haris juga mengalami kejadian yang sama dengan saksi Pemohon Candra Kirana, namun bedanya kejadian yang menimpa Saksi Pemohon, Muhammad Haris dihalangi/ditahan oleh Satpam saat hendak memasuki lingkungan wilayah Perusahaan PT Torganda Kebun Sibisa Mangatur menuju TPS 14, Desa Torganda, Kecamatan Torgamba. Saksi Pemohon tersebut juga melihat kehadiran Arwi Winata selaku Tim Pemenangan Pihak Terkait, yang memberikan izin kepada Satpam agar saksi Pemohon diperbolehkan masuk ke wilayah Perusahaan PT Torganda Kebun Sibisa Mangatur menuju ke TPS 14. Saksi Pemohon juga telah memperingatkan kepada KPPS sebanyak tiga kali agar asisten dan mandor tidak berada disamping bilik suara.
- f. Bahwa Pemohon juga memiliki foto surat pemutasian oleh PT Torganda kepada tiga orang karyawan yang merupakan tim pemenangan Pemohon.
- g. Bahwa pada tanggal 3 Mei 2021 Pemohon telah melayangkan surat permohonan informasi berkaitan dengan kehadiran organisasi masyarakat Pemuda Pancasila di tempat pengutan suara ulang yang berjarak kurang lebih 200m dari TPS 018 Desa Torganda, Kecamatan Torgamba, dan kurang lebih 200m dari TPS 005 Desa Aek Raso, Kecamatan Torgamba, kepada Majelis Pimpinan Cabang Kabupaten Labuhanbatu Selatan, karena hal tersebut menurut Pemohon telah menimbulkan tendensi yang bersifat negatif pada saat pemungutan suara ulang berlangsung.
- h. Bahwa pada tanggal 23 April 2021 telah diketahui dari akun *facebook* Arwi Winata terkait dengan perolehan suara Pemohon, yang dalam postingannya menyampaikan selesai ya bos +/- 400. Dengan adanya postingan di *facebook* tersebut hampir sama persis dengan hasil perolehan suara Pemohon dari pemungutan suara ulang yaitu sebanyak 421 suara.

Bahwa untuk membuktikan dalilnya sebagaimana tersebut di atas, Pemohon telah mengajukan bukti surat/tulisan sebagaimana termuat lengkap pada bagian Duduk Perkara yang diberi tanda bukti P-2 sampai dengan bukti P-271, dan 1 (satu) orang ahli yaitu Usman Hamid, dan 3 (tiga) orang saksi yaitu Rahmat Salim Habibi,

Belpri Harianja, dan Novita Verawaty Br. Rajagukguk yang keterangannya masing-masing juga termuat lengkap pada bagian Duduk Perkara;

[3.10] Menimbang bahwa terhadap dalil Pemohon, Termohon telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- a. Bahwa pada saat pemungutan suara ulang di 16 TPS begitu banyak yang menyaksikan, dan tidak ditemukan atau disampaikan adanya laporan pelanggaran terhadap pelaksanaan PSU baik secara langsung kepada Termohon dan Bawaslu Labuhanbatu Selatan ataupun kepada Bawaslu Provinsi Sumatera Utara. Dalil-dalil yang disampaikan Pemohon, merupakan hal-hal yang baru muncul saat setelah diketahui hasil akhir Pemungutan Suara Ulang;
- b. Bahwa Ketua KPSS pada TPS 8 atas nama Hengky Gokma Siahaan menerangkan memang terdapat beberapa pemilih yang berada di sekitar TPS, namun tidak ada yang masuk mengganggu proses Pemungutan Suara Ulang dan penghitungan suara. Banyaknya warga yang tidak ikut memilih hadir di sekitar TPS karena mereka ingin ikut menyaksikan situasi PSU dan kehadiran mereka justru membuat situasi semakin terbuka karena banyaknya mata yang ikut mengawasi proses PSU. Dalam bekerja semua anggota KPPS 008 sesuai dengan prosedur dan tidak diintimidasi oleh pihak manapun, termasuk manajemen atau Asisten Afdeling IV perusahaan PT Torganda Sibisa Mangatur. Begitupula yang terjadi di TPS 10 sebagaimana diterangkan oleh KPPS TPS 10 atas nama Agus Haloho, bahwa memang terdapat beberapa pemilih yang bukan merupakan pemilih di TPS 010 berada di sekitar TPS, namun tidak ada yang masuk dan mengganggu proses pemungutan suara ulang dan penghitungan suara.
- c. Bahwa tidak benar terdapat gerak-gerik orang yang mencurigakan untuk mengganggu proses pemungutan suara ulang dan penghitungan suara di TPS 010. Mereka semuanya adalah warga yang secara antusias ingin menyaksikan proses pemungutan suara ulang dan kehadiran mereka berdampak positif pada partisipasi pengawasan secara sukarela karena banyak mata yang ikut mengawasi proses PSU. Semua anggota KPPS TPS 010 sudah bekerja sesuai prosedur dan pakta integritas, serta tidak diintervensi oleh pihak manapun termasuk manajemen atau Asisten perusahaan PT Torganda Sibisa Mangatur;

- d. Bahwa berdasarkan keterangan Ketua KPPS TPS 013 atas nama Edi Samson Sihombing, meskipun terdapat beberapa pemilih yang berada di sekitar TPS, namun tidak ada yang masuk mengganggu proses pemungutan suara ulang dan penghitungan suara.
- e. Bahwa tidak benar dan tidak berdasarkan hukum pernyataan saksi Pemohon atas nama Muhammad Aris, karena kehadiran masyarakat di sekitar TPS bukanlah hal yang dilarang. Masyarakat boleh menyaksikan proses pemungutan suara ulang dan penghitungan suara. Apalagi berdasarkan keterangan Ketua KPPS TPS 014 atas nama Maruba Sagala, bahwa semua anggota KPPS 014 sudah bekerja sesuai dengan prosedur dan pakta integritas, tidak diintimidasi oleh pihak manapun, termasuk manajemen atau Asisten perusahaan PT Torganda Sibisa Mangatur. Adapun terkait adanya gerak-gerik orang yang mencurigakan di tempat pemungutan suara, hal tersebut tidak berdasarkan fakta dan bukti, serta tidak jelas pula korelasinya dengan proses pemungutan dan perhitungan suara karena tidak dijelaskan secara lebih rinci apa saja yang terjadi atau dilakukan oleh orang yang dicurigai tersebut di dalam tempat pemungutan suara.

Bahwa untuk membuktikan keterangannya, Termohon telah mengajukan bukti surat/tulisan sebagaimana termuat lengkap pada bagian Duduk Perkara yang diberi tanda bukti T-1 sampai bukti T-23, dan menghadirkan 3 (tiga) orang saksi yang bernama Hengky Gokma Siahaan, Agus Haloho, dan Ferianto, yang masing-masing keterangannya termuat lengkap pada bagian Duduk Perkara.

[3.11] Menimbang bahwa terhadap dalil Pemohon, Pihak Terkait telah memberikan bantahan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- a. Bahwa dalil Pemohon adalah dalil yang tidak benar dan menyesatkan, karena pada saat rekapitulasi di tingkat KPPS, PPK dan KPU Kabupaten Labuhanbatu Selatan tidak ada keberatan saksi termasuk Saksi Pemohon, hal tersebut dibuktikan dengan ditandatanganinya Formulir Model C.Hasil, Formulir Model D.Hasil Kecamatan dan Formulir Model D.Hasil Kabupaten.
- b. Pihak Terkait bukanlah Bupati/Wakil Bupati yang sedang menjabat (*incumbent*) yang mengikuti pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 sehingga Pihak Terkait tidak mempunyai struktur, kewenangan dan Anggaran APBD untuk

menjalankan program untuk kepentingan pemenangan pada saat pemungutan suara ulang tanggal 24 April 2021, melainkan Pihak Pemohonlah yang bisa dikategorikan untuk menggunakan kewenangan dalam Proses pemungutan suara ulang karena suami Pemohon adalah Bupati Petahana/*incumbent* yang sudah 2 (dua) Periode menjadi Bupati Labuhanbatu Selatan yakni dari Periode 2010 sd 2015 dan Periode 2015 sampai dengan 2020.

- c. Bahwa inisial JS adalah nama Junita Sari yang merupakan warga/pemilih yang berdomisili di Kabupaten Labuhan Batu yang bukan wilayah pemungutan suara ulang Kabupaten Labuhanbatu Selatan dan bukan juga tim pemenangan Pihak Terkait. Bahwa dalam video tersebut Junita Sari bukan berada di wilayah Kabupaten Labuhanbatu Selatan, melainkan di Kabupaten Padang Lawas Utara yang sedang berbicara dengan warga yang tidak memiliki hak memilih di 16 TPS di Kabupaten Labuhanbatu Selatan yang dilakukan pemungutan suara ulang.
- d. Bahwa berdasarkan Keterangan dari Ketua KPPS TPS 008 tidak melihat Tigor Manurung di dalam TPS karena sebagaimana Buku Panduan KPPS, tidak diperbolehkan berada orang yang bukan pemilih di dalam TPS kecuali Pemilih, KPPS dan Pengawas TPS. Hal tersebut bersesuaian dengan pernyataan dari Tigor Manurung yang pada pokoknya menyatakan bahwa pada saat pemungutan suara ulang yang bersangkutan berada di Gudang yang jauh jaraknya dari lokasi TPS 008.
- e. Bahwa berdasarkan Keterangan dari Ketua KPPS TPS 008, Hengky Gokma Siahaan bukanlah karyawan PT Torganda Kebun Sibisa Mangatur melainkan Guru SMA/SMK.
- f. Bahwa adalah tidak benar saksi Pemohon atas nama Syahmulyadi Harahap mengajukan keberatan kepada KPPS karena proses pemungutan suara ulang berjalan sesuai aturan yang berlaku. Begitupula dengan Tigor Manurung selaku Asisten Afdeling IV di PT Torganda Kebun Sibisa Mangatur telah meyakini pada tanggal 24 April 2021 tidak berada di lokasi TPS 008 melainkan jauh di luar TPS dan dalil Pemohon yang menyatakan Tigor Manurung keluar masuk TPS dan melakukan kontak dengan salah satu saksi Pihak Terkait adalah tidak benar karena lokasi TPS telah dijaga dari keamanan 33 Personil TNI/Polri;

- g. Bahwa tidaklah benar bahwa saksi Pemohon atas nama Candra Kirana Panjaitan ditahan di Pos Satpam menuju TPS 010 karena satpam atas nama Abel Harahap menyatakan tidak melakukan penahanan terhadap Saksi atas nama Candra Kirana Panjaitan melainkan memberikan akses dengan cara membuka portal menuju TPS 010 dan Abel Harahap memberikan perlakuan yang sama ke semua saksi Pasangan Calon. Begitupula dalil Pemohon yang menyatakan bahwa Asisten dan Mandor melakukan kegiatan yang mencurigakan di TPS 010 adalah sangat menyesatkan, karena di TPS tersebut telah dijaga ketat oleh Pihak Keamanan yakni TNI/Polri;
- h. Bahwa dalil pemohon yang menyatakan adanya aktivitas asisten PT. Torganda Kebun Sibisa Mangatur atas nama Efendi Siahaan memberikan ijin kepada Arwi Winata adalah tidak benar karena tidak ada kehadiran Arwi Winata di lokasi TPS 010.
- i. Bahwa adanya foto Ventus Sitorus selaku Manajer Kebun PT Torganda Sibisa Mangatur berada di TPS 013 adalah tidak benar, karena dengan adanya penjagaan secara ketat dari TNI/polri maka tidak boleh mendekati TPS. Hal tersebut juga telah dibenarkan oleh Ventus Sitorus yang menyatakan tidak berada di dalam TPS 013. Pelaksanaan pemungutan suara ulang di TPS 13 sudah berjalan dengan tertib sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan di bawah pengawasan TNI/Polri sehingga tidak terjadi kecurangan pada saat pelaksanaan pemungutan suara ulang. Dan di TPS tersebut saksi Pemohon tidak ada mengajukan keberatan serta menandatangani Berita Acara Hasil Pemungutan Suara ulang.
- j. Bahwa tidak ada penahanan yang dilakukan oleh satpam yang bernama Abel Harahap terhadap Muhammad Haris yang hendak menuju ke TPS 14, karena saksi pasangan calon diberikan akses menuju tempat pemungutan suara. Lagipula Maruba Sagala selaku Ketua KPPS TPS 14 telah menyatakan bahwa Muhammad Haris bukanlah saksi di TPS 14, dan pemungutan suara ulang di TPS 14 tidak ada kejadian khusus serta saksi Pemohon tidak mengajukan keberatan. Begitupula di wilayah lokasi TPS 14 tidak ada kehadiran Arwi Winata, asisten dan mandor perusahaan.
- k. Bahwa PT Torganda tidak pernah melakukan mutasi terhadap tiga karyawannya karena telah menjadi tim pemenang Pemohon, mutasi tersebut

dilakukan karena atas permintaan dari ketiga karyawan tersebut sendiri yang tidak ada kaitannya dengan pelaksanaan pemungutan suara ulang di Kabupaten Labuhanbatu Selatan. Hal tersebut juga dibenarkan oleh Eventus Sitorus yang pada pokoknya menyatakan bahwa perusahaan tidak pernah melakukan tekanan, intimidasi dan intervensi terhadap karyawan untuk memilih salah satu pasangan calon.

- l. Bahwa Kepala Desa Torganda atas nama Dorahman Hutagalung yang menyatakan Pemungutan Suara Ulang di 11 TPS antara lain TPS 005, TPS 006, TPS 007, TPS 008, TPS 009, TPS 010, TPS 011, TPS 012, TPS 013, TPS 014, dan TPS 018 berjalan dengan aman dan tertib di bawah pengamanan TNI/Polri, dan tidak ada pengarahan dari ormas Pemuda Pancasila untuk memilih salah satu pasangan calon. Hal tersebut juga dinyatakan oleh Ketua KPPS TPS 005 Desa Aek Raso atas nama Dayu Armayunda yang pada pokoknya menyatakan bahwa selama pelaksanaan pemungutan suara ulang tidak ada keterlibatan ormas Pemuda pancasila yang ikut mengarahkan pemilih untuk memilih salah satu pasangan calon, lagipula di TPS tersebut saksi Pemohon tidak mengajukan keberatan dan ikut menandatangani Berita Acara Hasil pemungutan Suara Ulang.
- m. Bahwa Arwi Winata yang membuat status dalam *facebook* dengan kalimat SELESAI BOS +/- 400 adalah hanya sebatas prediksi kemenangan Pihak Terkait, yang tidak bermaksud untuk mengarahkan pemilih untuk memilih Pihak Terkait.

Bahwa untuk membuktikan bantahannya, Pihak Terkait telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PT-02 sampai dengan bukti PT-52, dan mengajukan 1 (satu) orang ahli yang bernama Mirza Nasution dan 3 (tiga) orang saksi yang bernama Dorahman Hutagalung, Tigor Manurung dan Sabar Damanik yang masing-masing keterangannya termuat lengkap pada bagian Duduk Perkara.

[3.12] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu Selatan telah memberikan keterangan baik tertulis maupun lisan di depan persidangan yang keterangannya sebagaimana termuat lengkap pada bagian Duduk Perkara yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- a. Bahwa Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu Selatan tidak pernah mendapatkan laporan dan temuan dugaan pelanggaran dari masyarakat terkait adanya

struktur lain di luar institusi yang resmi dalam penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2020 yang dilakukan secara terorganisir, memberikan pengaruh yang cukup besar bahkan ikut dalam mengendalikan proses dan tahapan penyelenggaraan Pemilihan sehingga mempengaruhi secara signifikan terhadap perolehan hasil suara salah satu pasangan calon.

- b. Bahwa Bawaslu Kabupaten Labuhan Batu Selatan tidak pernah menerima laporan ataupun temuan terkait rekaman Video maupun Photo serta surat permutasian oleh PT Torganda.
- c. Bahwa berdasarkan pengawasan Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu Selatan dan jajaran dibawahnya, pada pemungutan suara ulang di Desa Torganda di Lingkungan perusahaan PT Torganda Kebun Sibisa Mangatur, proses pemungutan suara ulang terdapat beberapa Catatan Kejadian Khusus di TPS yang bukan merupakan keberatan saksi Pasangan Calon dan bukan merupakan pelanggaran Pemilihan. Catatan kejadian khusus tersebut terkait dengan warga yang mempunyai hak pilih namun tidak dapat hadir ke TPS karena sakit, sehingga KPPS bersama dengan Pengawas Kelurahan/Desa dan Saksi mendatangi rumah yang bersangkutan.
- d. Bahwa hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu Selatan pada pendirian TPS, tidak terdapat keberatan dari pasangan calon maupun Warga setempat terkait pendirian TPS 005 Desa Aek Raso dan TPS 18 Desa Torganda yang berdekatan dengan Basecamp organisasi kemasyarakatan Pemuda Pancasila.
- e. Bahwa Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu Selatan telah melakukan fungsi Pencegahan dan Pengawasan pada seluruh proses tahapan pemungutan suara ulang. Bentuk pengawasan yang dilakukan dengan cara Monitoring secara langsung ke 16 (enam belas) TPS yang juga dibantu oleh Pihak keamanan dari TNI dan Polri sebanyak 27 (dua puluh tujuh) Personil yang ditempatkan di setiap TPS untuk melakukan pengamanan, serta disupervisi langsung oleh Pimpinan Bawaslu Republik Indonesia yang didampingi oleh Bawaslu Provinsi Sumatera Utara, yang juga dihadiri Anggota Komisi Pemilihan Umum, Kapolda Sumatera Utara dan Pangdam I Bukit Barisan Sumatera Utara. (bukti PK-9).

Bahwa untuk membuktikan keterangannya, Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu Selatan mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PK-1 sampai dengan bukti PK-9 sebagaimana termuat lengkap pada bagian Duduk Perkara.

[3.13] Menimbang bahwa setelah Mahkamah mempelajari dan mencermati secara saksama dalil Pemohon, Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, Keterangan Bawaslu Labuhanbatu Selatan, dan memeriksa bukti-bukti para pihak serta mendengarkan keterangan ahli/saksi para pihak, menurut Mahkamah dalil Pemohon yang pada pokoknya menyatakan bahwa kemenangan perolehan suara Pihak Terkait pada pemungutan suara ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2020 dikarenakan adanya struktur lain di luar instansi yang resmi yang dilakukan secara terorganisir, yang diantaranya adanya keterlibatan salah satu organisasi massa dan adanya keterlibatan manager PT Torganda Kebun Sibisa Mangatur, dengan memberikan pengaruh yang cukup besar bahkan ikut dalam mengendalikan proses dan tahapan pemilihan sehingga memengaruhi perolehan suara Pihak Terkait, Mahkamah mempertimbangkan lebih lanjut dalam paragraf di bawah ini.

[3.13.1] Bahwa berkenaan dengan dalil Pemohon adanya seseorang dengan nama berinisial JS sebagaimana ada dalam rekaman video (vide bukti P-8) yang sedang melakukan orasi di depan pimpinan dan staf perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit PT Torganda Kebun Sibisa Mangatur untuk memenangkan pasangan Pihak Terkait. Mahkamah mendapatkan fakta hukum bahwa nama inisial JS yang dimaksudkan seseorang yang bernama Junita Sari, namun dari fakta hukum tersebut tidak dapat dipastikan bahwa warga yang sedang mendengarkan orasi Junita Sari tersebut adalah benar-benar warga yang memiliki hak untuk memilih di tempat pemungutan suara di wilayah PT Torganda Kebun Sibisa Mangatur dan dapat dipastikan memilih Pihak Terkait pada saat pemungutan suara ulang. Terlebih dalam persidangan juga terungkap adanya fakta hukum berupa surat pernyataan di atas materai dari Junita Sari, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Junita Sari bukan warga pemilih di Kabupaten Labuhanbatu Selatan melainkan warga Kabupaten Labuhanbatu, dan bukan pula tim pemenangan Pihak Terkait. Selain itu pertemuan yang dilakukan oleh Junita Sari pada tanggal 15 April 2021 di perkebunan Bukit Harapan di Partoguan Janji Kabupaten Padang Lawas Utara adalah dengan sepuluh orang

peserta dari Kabupaten Padang Lawas Utara yang bukan berada di wilayah pemungutan suara ulang (bukti PT-09).

Berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Mahkamah berpendapat dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum.

[3.13.2] Bahwa selanjutnya terkait dalil Pemohon adanya seseorang yang bernama Tigor Manurung selaku Asisten Afdeling IV, berkeliling di TPS 008 Desa Torganda, Kecamatan Torgamba kemudian melakukan kontak dengan saksi Pihak Terkait yang didiamkan oleh KPPS yang merupakan bagian dari karyawan PT Torganda Sibisa Mangatur. Mahkamah berpendapat, bahwa dalam persidangan dalil Pemohon *a quo* tidak didukung dengan bukti yang dapat meyakinkan, bahwa benar Tigor Manurung selaku Asisten Afdeling IV pada saat dilakukan pemungutan suara ulang telah melakukan perbuatan yang terindikasi menguntungkan perolehan suara salah satu pasangan, khususnya Pihak Terkait. Oleh karena itu dalil yang tidak dapat dibuktikan secara hukum dalam persidangan dinilai hanyalah sebagai asumsi atau hanya bersifat kecurigaan yang tidak mempunyai nilai pembuktian. Terlebih, terhadap dalil Pemohon *a quo*, terungkap fakta hukum, bahwa Tigor Manurung bukan warga yang mempunyai hak pilih di TPS 008 Desa Torganda, Kecamatan Torgamba, melainkan warga yang mempunyai hak pilih di TPS 12 Desa Torganda, Kecamatan Torgamba (vide bukti PT-11), begitupula dengan Ketua KPPS TPS 008 Desa Torganda yang bernama Hengky Gokma Siahaan bukan merupakan bagian atau karyawan PT Torganda Kebun Sibisa Mangatur yang membiarkan/mendiamkan aksi keliling Tigor Manurung dan asisten serta mandor PT Torganda Kebun Sibisa Mangatur di sekitar TPS, melainkan guru di SMA/SMK Yayasan Abdi Karya (vide bukti PT-12) yang tidak dapat diyakini telah berpihak kepada salah satu pasangan calon. Di samping itu terungkap fakta hukum, bahwa ternyata saksi Pemohon juga ikut menandatangani hasil pemungutan suara ulang tersebut tanpa mengajukan keberatan.

Berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Mahkamah berpendapat dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum.

[3.13.3] Bahwa berkaitan dengan dalil Pemohon yang pada pokoknya menyatakan adanya penghalangan terhadap saksi Pemohon yang bernama Chandra Kirana di TPS 10 Desa Torganda, Kecamatan Torgamba, dan saksi Pemohon yang

bernama Muhammad Haris di TPS 14 Desa Torganda, Kecamatan Torgamba oleh satpam saat hendak memasuki lingkungan wilayah Perusahaan PT Torganda Kebun Sibisa Mangatur untuk menuju TPS dan saksi tersebut juga melihat Arwi Winata selaku tim pemenangan Pihak Terkait di sekitar tempat pemungutan suara ulang yang tidak jelas kepentingannya di tempat pemungutan suara tersebut, serta adanya asisten dan mandor Perusahaan PT Torganda Kebun Sibisa Mangatur dengan gerak-gerik yang mencurigakan. Terhadap dalil Pemohon *a quo* berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan Mahkamah tidak mendapatkan fakta hukum yang dapat meyakinkan bahwa ada penghalangan oleh satpam sebagai bentuk pelanggaran pemilu dengan cara menghalang-halangi saksi atau calon pemilih ke TPS, sehingga menguntungkan salah satu pasangan calon. Terlebih, terdapat fakta hukum, bahwa Abel Harahap satpam di PT Torganda Kebun Sibisa Mangatur telah mengakui dengan membuat surat pernyataan di atas meterai, yang menerangkan tidak pernah melakukan penghalangan/penahanan terhadap calon pemilih ataupun saksi pasangan calon untuk memasuki wilayah pemungutan suara ulang (vide bukti PT-14).

Lebih lanjut berkaitan dengan dalil Pemohon mengenai adanya seseorang yang bernama Arwi Winata selaku tim pemenangan Pihak Terkait di sekitar tempat pemungutan suara ulang serta adanya asisten dan mandor Perusahaan PT Torganda Kebun Sibisa Mangatur dengan gerak-gerik yang mencurigakan, terhadap dalil inipun Mahkamah tidak mendapatkan adanya fakta hukum dalam persidangan yang dapat meyakinkan, bahwa benar dalil Pemohon tersebut terbukti kebenarannya. Mahkamah dalam persidangan tidak memperoleh adanya fakta hukum yang membuktikan secara konkrit perbuatan yang dilakukan Arwi Winata dan asisten serta mandor Perusahaan PT Torganda Kebun Sibisa Mangatur di tempat pemungutan suara ulang.

Berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Mahkamah berpendapat dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum.

[3.13.4] Bahwa lebih lanjut berkaitan dengan dalil Pemohon yang pada pokoknya menyatakan saksi Pemohon atas nama Rahmat Salim Habibi telah mengambil gambar Eventus Sitorus selaku Manager PT Torganda Kebun Sibisa Mangatur berada di TPS 13 Desa Torganda, Kecamatan Torgamba di lingkungan PT Torganda Kebun Sibisa Mangatur. Terhadap dalil Pemohon *a quo*, sesuai

dengan fakta hukum dalam persidangan menurut Mahkamah tidak mendapatkan fakta hukum yang meyakinkan, bahwa keberadaan Eventus Sitorus di TPS 13 Desa Torganda, Kecamatan Torgamba di lingkungan PT Torganda Kebun Sibisa Mangatur, adalah memengaruhi, memaksa, mengarahkan calon pemilih untuk memilih salah satu pasangan, justru yang terungkap dalam persidangan adalah hanya keberadaan Eventus Sitorus di lokasi TPS akan tetapi tidak didukung fakta hukum lain bahwa yang bersangkutan melakukan perbuatan yang dapat dikategorikan mengarahkan, memengaruhi atau mengintimidasi calon pemilih, sehingga menguntungkan salah satu pasangan calon sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon.

Berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Mahkamah berpendapat dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum.

[3.13.5] Bahwa berkenaan dalil Pemohon yang pada pokoknya menyatakan PT Torganda telah melakukan mutasi tiga orang karyawannya karena ketiga karyawan tersebut merupakan tim pemenang Pemohon, sesuai dengan fakta hukum dalam persidangan, telah ternyata dalil Pemohon *a quo* tidak didukung dengan bukti yang kuat bahwa tindakan mutasi terhadap tiga orang karyawan PT Torganda tersebut ada hubungannya dengan pemungutan suara ulang, karena berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana dinyatakan oleh saksi Pihak Terkait yang bernama Sabar Damanik selaku General Manager PT. Torganda yang pada pokoknya menyatakan bahwa memang benar perusahaan telah melakukan mutasi kepada karyawan, namun tindakan mutasi tersebut tidak ada hubungannya dengan pemungutan suara ulang, namun karena adanya promosi jabatan terhadap karyawan yang dilakukan mutasi tersebut, serta mutasi tersebut dilakukan setelah dilakukan pemungutan suara ulang.

Berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Mahkamah berpendapat dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum.

[3.13.6] Bahwa terkait dalil Pemohon yang pada pokoknya menyatakan adanya Organisasi Masyarakat Pemuda Pancasila yang berjarak sangat dekat dengan tempat pemungutan suara ulang yaitu di TPS 018 Desa Torganda, Kecamatan Torgamba dan di TPS 005 Desa Aek Raso, Kecamatan Torgamba, menurut Mahkamah dalil Pemohon *a quo* juga tidak dibuktikan oleh Pemohon dengan fakta

hukum dalam persidangan yang meyakinkan Mahkamah, bahwa kehadiran anggota Pemuda Pancasila di sekitar tempat pemungutan suara ulang telah melakukan intimidasi dan memengaruhi para calon pemilih untuk memilih salah satu pasangan calon. Di samping itu, terdapat fakta hukum adanya surat pernyataan dari Ketua KPPS TPS 005 Desa Aek Raso a.n. Dayu Armayunda yang menyatakan bahwa selama berlangsung pemungutan suara ulang pada tanggal 24 April 2021 tidak ada ormas Pemuda Pancasila yang mengarahkan Pemilih untuk memilih salah satu pasangan calon, apalagi di sekitar pemungutan suara ulang sudah dijaga oleh pihak keamanan dari Anggota Polri dan TNI sehingga pelaksanaan pemungutan suara ulang berjalan dengan aman, tertib dan lancar, dan saksi Pemohonpun yang bernama Berlin Sianipar tidak ada mengajukan keberatan bahkan ikut menandatangani berita acara hasil pemungutan suara ulang (vide bukti P-43 dan bukti PT-35). Hal yang sama juga dinyatakan oleh Ketua Panwas TPS 005 a.n. Erni Yuliana yang pada pokoknya menerangkan bahwa tidak ada keterlibatan ormas Pemuda Pancasila selama berlangsungnya pemungutan suara ulang (vide bukti PT-36). Begitupula di TPS 18 Desa Torganda telah dinyatakan oleh Ketua KPPS-nya yang bernama Jhonson Pasaribu yang pada pokoknya menerangkan bahwa pelaksanaan pemungutan suara ulang berjalan tertib dan aman, serta saksi Pemohon atas nama Taniono alias Buyung tidak mengajukan keberatan serta menandatangani berita acara hasil pemungutan suara ulang [vide bukti P-42 dan bukti PT-37].

Bahwa di samping fakta hukum tersebut di atas, dalam persidangan Majelis Hakim Panel juga telah minta konfirmasi dengan Kapolres Labuhanbatu AKBP Deni Kurniawan, di mana dari keterangannya, diperoleh fakta hukum, bahwa jajaran Polres tidak pernah menerima adanya laporan berkaitan adanya kegiatan salah satu ormas yang mengintimidasi atau memengaruhi calon pemilih untuk memilih salah satu pasangan dan meresahkan warga di lokasi dilakukannya pemungutan suara ulang.

Berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Mahkamah berpendapat dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum.

[3.13.7] Bahwa berkenaan dalil Pemohon yang pada pokoknya menyatakan pada tanggal 23 April 2021 telah diketahui dari akun *facebook* Arwi Winata terkait dengan perolehan suara Pemohon yang dalam postingannya menyampaikan selesai ya bos

-/+ 400 suara hal tersebut menurut Pemohon hampir sama persis dengan hasil suara Pemohon dari pemungutan suara ulang yaitu sebanyak 421 suara, menurut Mahkamah dalil pemohon *a quo* berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan tidak dapat diuji kebenarannya dengan fakta hukum yang ada, sebab, adanya kedekatan angka 400 dengan 421 dapat saja terjadi karena dengan mendasarkan pada perkiraan yang bersifat subjektifitas seseorang. Terlebih dalam persidangan tidak terungkap adanya korelasi nyata antara hal tersebut dengan fakta hukum yang dapat diyakini oleh Mahkamah, bahwa benar postingan sdr. Arwi Winata didasarkan adanya rekayasa yang dilakukan di dalam mengarahkan calon pemilih atau hasil hitungan suara fiktif.

Berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Mahkamah berpendapat dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum.

[3.13.8] Bahwa selain pertimbangan hukum tersebut di atas, Mahkamah juga perlu mempertimbangkan bahwa fakta hukum yang terungkap di persidangan juga membuktikan, bahwa Pemohon tidak pernah melaporkan adanya pelanggaran yang dilakukan oleh salah satu pasangan calon pada saat dilakukannya pemungutan suara ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2020 pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 37/PHP.BUP-XIX/2021, tanggal 22 Maret 2021. Terlebih lagi Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu Selatan juga pada pokoknya menyatakan bahwa Bawaslu Labuhanbatu Selatan dan jajaran pengawas di bawahnya tidak pernah menemukan hal sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon yakni pelanggaran pemilihan, selain itu Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu Selatan juga tidak pernah mendapat laporan dari masyarakat maupun dari pihak-pihak lainnya mulai dari berjalannya tahapan pemungutan suara ulang sampai dengan berakhirnya pemungutan suara ulang dalam jangka 30 hari kerja sesuai dengan amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 37/PHP.BUP-XIX/2021. Dengan demikian fakta persidangan tersebut menambah keyakinan Mahkamah bahwa dalil Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

[3.14] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, menurut Mahkamah dalil-dalil Pemohon kecuali berkenaan dengan telah diterbitkannya surat keputusan KPU Kabupaten Labuhanbatu Selatan berkaitan dengan penetapan pasangan calon terpilih yang diterbitkan sebelum

adanya putusan perkara *a quo* adalah tidak beralasan menurut hukum. Oleh karena itu demi kepastian hukum dalam amar putusan *a quo* Mahkamah selanjutnya akan menyatakan sah Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 887/PL.02.6-Kpt/1222/KPU-Kab/IV/2021 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 37/PHP.BUP-XIX/2021 Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Selatan Tahun 2020, tanggal 27 April 2021, dan menyatakan batal Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 919/PL.02.7-Kpt/1222/KPU-Kab/V/2021 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Terpilih Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Labuhanbatu Selatan Tahun 2020, bertanggal 1 Mei 2021, serta memerintahkan Termohon agar menerbitkan surat keputusan yang baru mengenai penetapan pasangan calon terpilih pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2020.

[3.15] Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon selain dan selebihnya, karena tidak dibuktikan lebih lanjut dan hal-hal lain yang berkaitan dengan permohonan *a quo*, tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena menurut Mahkamah tidak ada relevansinya, dan oleh karenanya harus dinyatakan pula adalah tidak beralasan menurut hukum.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1]** Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai Kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum;
- [4.2]** Eksepsi Termohon mengenai tenggang waktu tidak beralasan menurut hukum;
- [4.3]** Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.4]** Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan;

- [4.5]** Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.6]** Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait lain selebihnya tidak beralasan menurut hukum;
- [4.7]** Pokok permohonan Pemohon beralasan menurut hukum untuk sebagian;
- [4.8]** Menyatakan sah Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 887/PL.02.6-Kpt/1222/KPU-Kab/IV/2021 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 37/PHP.BUP-XIX/2021 Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Selatan Tahun 2020, tanggal 27 April 2021.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554) dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547).

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Dalam Eksepsi

1. Menyatakan eksepsi Termohon dan Pihak Terkait berkenaan dengan kewenangan Mahkamah, tenggang waktu, permohonan tidak jelas, adalah tidak beralasan menurut hukum.
2. Menyatakan Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*, permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu permohonan dan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*.

Dalam Pokok Permohonan

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian.
2. Menyatakan batal Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 919/PL.02.7-Kpt/1222/KPU-Kab/V/2021 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Terpilih Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Labuhanbatu Selatan Tahun 2020, bertanggal 1 Mei 2021.
3. Menolak permohonan pemohon selain dan selebihnya.
4. Menyatakan sah dan berlaku Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 887/PL.02.6-Kpt/1222/KPU-Kab/IV/2021 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 37/PHP.BUP-XIX/2021 Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Selatan Tahun 2020, tanggal 27 April 2021.
5. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Selatan untuk menerbitkan Surat Keputusan baru berkenaan dengan Penetapan Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Terpilih Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Labuhanbatu Selatan Tahun 2020.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Suhartoyo, Manahan M.P. Sitompul, Wahiduddin Adams, Enny Nurbaningsih, Saldi Isra, Arief Hidayat, dan Daniel Yusmic P. Foekh, masing-masing sebagai Anggota pada hari **Senin**, tanggal **tiga puluh satu**, bulan **Mei**, tahun **dua ribu dua puluh**

satu, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **tiga**, bulan **Juni**, tahun dua ribu dua puluh satu, selesai diucapkan **pukul 11.14 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Suhartoyo, Manahan M.P. Sitompul, Wahiduddin Adams, Enny Nurbaningsih, Saldi Isra, Arief Hidayat, dan Daniel Yusmic P. Foekh, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Saiful Anwar sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon/kuasanya, Termohon/kuasa hukumnya, Pihak Terkait/kuasa hukumnya, dan Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

KETUA,

ttd.

Anwar Usman

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Aswanto

ttd.

Manahan M.P. Sitompul

ttd.

Enny Nurbaningsih

ttd.

Arief Hidayat

ttd.

Suhartoyo

ttd.

Wahiduddin Adams

ttd.

Saldi Isra

ttd.

Daniel Yusmic P. Foekh

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Saiful Anwar



Panitera
Muhidin - NIP 19610818 198302 1 001
Digital Signature

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177
Email: office@mkri.id

Keterangan:

- Salinan sesuai dengan aslinya
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (*digital signature*) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.